



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryana
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 15 Oktober 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Citarum VII Blok B-3 NO. 30 Rt. 001 Rw. 13
Kelurahan Simpangan Kecamatan Cikarang
Utara Kabupaten Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas li A Cibinong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Nurokhim, S.H.,M.H., Penasehat Hukum pada kantor Pelita Bantuan Hukum, berkantor di Pelita Hukum Building 2nd floor, Jalan Malaka Raya No. 6 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2019 sebagaimana telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 di bawah register nomor 112/SK/Pid/2019/PN Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 1 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua: pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;

Halaman 2 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

Halaman 3 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;

Halaman 4 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 5 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;

Halaman 6 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

Halaman 7 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;
- 56) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
- 57) 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 58) 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
- 60) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 62) 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 63) 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 8 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 69) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 70) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 71) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 73) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 74) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
- 75) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 76) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayar Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 79) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 9 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 83) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 84) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 86) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- 87) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 88) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 89) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 90) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 91) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 92) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 93) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 94) 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 95) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;

Halaman 10 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas $2.250 \text{ m}^2 \times 120.000 = \text{Rp.}270.000.000$, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 98) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 99) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas $2.250 \text{ m}^2 \times 120.000 = \text{Rp.}270.000.000,-$ SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 100) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 105) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas $10.216 \text{ m}^2 \times 5000 = \text{Rp.}51.080.000,-$ Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 106) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
- 108) 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;

Halaman 11 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 112) 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 113) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDODEVELOPMENT;-
- 114) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 115) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 116) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 117) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 118) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 119) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 120) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 121) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDODEVELOPMENT;
- 122) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 123) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 124) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 125) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;

Halaman 12 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 126) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 128) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 129) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 130) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 131) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 132) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 133) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 134) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 135) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 136) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 138) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
- 139) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 140) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDODEVELOPMENT;-
- 141) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 142) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 143) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 144) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 145) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
- 146) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 147) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 148) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDODEVELOPMENT;

Halaman 14 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 150) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 151) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 152) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 153) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 154) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 155) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 156) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 157) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017
- 158) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 159) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 160) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 161) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT ;
- 162) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA

Halaman 15 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 163) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 164) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 165) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 166) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 167) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 168) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 169) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 170) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;

Halaman 16 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 173) 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 178) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 179) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 181) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005
- 183) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;

Halaman 17 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 185) 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 186) 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 187) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 188) 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 189) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 190) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 191) 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru
- 192) 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 193) 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana
- 194) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 195) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 196) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 197) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 198) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 199) 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds.

Halaman 18 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997

- 200) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk terpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
- 201) 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 202) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Bengle Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 203) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 204) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 205) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 206) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 207) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 208) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 209) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 210) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;

Halaman 19 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 212) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 213) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 214) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 215) 2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 216) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 217) 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;
- 218) 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan
- 219) Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kartika Adiwiguna**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Halaman 20 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suryana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Suryana dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Suryana dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Membebaskan terdakwa Suryana dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa Suryana di masyarakat, dengan mewajibkan kepada penuntut umum agar mengiklankan di beberapa harian (*media masa*) nasional antara lain surat kabar Kompas dan Republika;
5. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara nomor PDM-186/BGR/07/2019, tidak dapat diterima;
6. Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau Setidaknya tidaknya Menunda Pemeriksaan Perkara Pidana atas nama Terdakwa Suryana dalam Perkara Nomor: 410/Pid.B/2019/PN.Cbi pada Pengadilan Negeri Cibinong karena ada Perselisihan Pra-Yudisial;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SURYANA baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama – sama dengansaksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Maulana Syahzihan,

Halaman 21 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elmy Prasudy Decca Ruslan (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan saksi Mariam Abdi Alias Maya, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 25 Januari tahun 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No. 27 Kota Bogor, di Rumah Makan Atok Jalan Alternatif Sentul Rt/Rw 01/01 Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, di Food Court Giant Sentul Bogor Jalan Thamrin No. 57 Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, karena hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cibinong berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan mana dilakukan terdakwa SURYANA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa SURYANA selaku Direktur PT. Archindo Development yang didirikan sejak tahun 2010 sesuai Akta Pendirian Perusahaan yang dicatatkan pada Notaris OLIH LILIAWATI ANANDA HIDAYAT, SH Nomor: 48 Tanggal 26 Oktober 2010 bergerak dalam bidang pembangunan, pengembang, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan dan jasa dan sesuai dengan Akta No.08 tanggal 2 Maret 2017 pada Notaris JOHNY HASTIAR S.H., M.Kn, yang mana usaha inti dari PT. Archindo Development sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503.09/3-029/DPMPTSP/PB-00/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, yakni barang/jasa perdagangan utama: Pemasaran Property, dan sesuai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 100716816293, tanggal 6 Juni 2017 kegiatan usaha pokok: Jasa Pemasaran Property, untuk produk yang dihasilkan oleh PT. Archindo Development sejak didirikan hingga saat ini belum ada, lalu terdakwa Suryana memiliki rencana Membangun

Halaman 22 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Hunian bagi Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat, untuk menjalankan rencana tersebut dilakukan dengan cara mencari dana titipan dengan menggunakan surat yang di tanda tangani oleh Manager dari pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor, yang mana surat tersebut tidak terdaftar dan tidak di akui oleh pihak pengurus Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor, karena surat tersebut bukan surat yang menyatakan bahwa terdakwa Suryana memiliki pekerjaan atau proyek, surat tersebut merupakan rekomendasi dan ajakan untuk menyediakan rumah hunian, sehingga tidak dapat menjadi jaminan Dana Titipan di Bank, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan pekerjaan, kemudian terdakwa Suryana dikenalkan oleh saksi Djojo Supardjo (adik kandung Suryana) kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudy Decca Ruslan di kantor travel milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika yang terletak Cibubur Country Cikeas Bogor pada tanggal 25 Januari 2017, lalu terdakwa Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika membicarakan mengenai kebutuhan proyek perumahan karyawan Astra (Perumahan Grand City di Karawang) yang akan di bangun oleh Terdakwa Suryana, saat itu terdakwa Suryana mempresentasikan rencana pembangunan perumahan Astra Honda Motor sekitar 2.600 (dua ribu enam ratus) Unit,dan untuk itu membutuhkan dana banyak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar pajak pengalihan, lalu terdakwa Suryana menunjukan kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika Surat rekomendasi kerjasama dengan Koperasi karyawan PT. Astra Honda Motor tersebut di atas, lalu saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan kepada terdakwa Suryana kalau saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dapat meminjamkan uang pada saksi Casmi Yanto Tjia (korban) melalui saksi Maulana Syahzihan sebagai orang kepercayaan saksi Casmi Yanto Tjia, dan Dana Titipan tersebut akan ditambah menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan pembagian untuk terdakwa Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan untuk

Halaman 23 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi saksi Maulana Syahzihan, yang mana sesuai kesepakatan nantinya komisi saksi Maulana Syahzihan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan komisi untuk Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sebanyak Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika pada terdakwa Suryana, dan Dana Titipan tersebut dengan kesepakatan semua beban biaya ditanggung bersama seperti Bunga dan potongan, dan jika terdakwa Suryana menginginkan Dana Titipan uang cair, terdakwa Suryana harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, dengan kesepakatan peran saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika yang menyampaikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia (korban) perihal terdakwa Suryana membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan jika ada pertanyaan dari saksi Casmi Yanto Tjia, terdakwa Suryana harus mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika pada saksi Casmi Yanto Tjia, dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan kepada terdakwa Suryana untuk jaminan dan sebagainya terdakwa Suryana tidak perlu memikirkan karena sudah diatur saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, dan karena terdakwa Suryana sangat membutuhkan dana maka terdakwa Suryana pun menyetujui rencana saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudy Decca Ruslan, yang penting terdakwa Suryana mendapatkan dana yang dibutuhkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Suryana dihubungi oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika untuk hadir di Hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No. 27 Kota Bogor untuk membicarakan Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia untuk dana talangan pekerjaan proyek perumahan Grand City di Karawang, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sebelumnya, dan saat itu terdakwa datang ke Grand Savero Bogor bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika untuk hadir di Hotel Grand Savero Bogor bersama dengan saksi

Halaman 24 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Adiwinangun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Casmi Yanto Tjia (korban), saksi Lorensia Sanvira (istri korban), saksi Maulana Syahzihan, saksi Retno Wulandari, saksi Tomy David dan sekretarisnya, dan di dalam pertemuan tersebut saksi Kartika Adiwinangun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa terdakwa Suryana membutuhkan dana talangan untuk proyek Perumahan Grand City sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sembari menunjukan surat rekomendasi dari Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor yang isinya ajakan Membangun Pengadaan Hunian bagi Karyawan Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia.

- Bahwa selesai makan bersama, saksi Casmi Yanto Tjia mengajak terdakwa Suryana untuk berbicara berdua mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwinangun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika kepada saksi Casmi Yanto Tjia, dan saat itu saksi Casmi Yanto Tjia bertanya pada terdakwa Suryana apa benar membutuhkan dana akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana yang disampaikan Kartika Adiwinangun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, lalu terdakwa Suryana menjawab : “ Iya ”, dan saat itu saksi Casmi Yanto Tjia mengatakan baru ada Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), sisa nya akan diberikan secara bertahap, dan dalam pertemuan saksi Casmi Yanto Tjia menanyakan tentang kesanggupan terdakwa Suryana untuk membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) -20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa Suryana menyanggupi bunganya sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, lalu terdakwa Suryana mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia Dana Titipan tersebut jangka waktunya selama 6 (enam) bulan
- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia (korban) sebelum memberikan dana talangan kepada terdakwa Suryana memberikan perintah kepada saksi Maulana Syahzihan sebagai asisten /orang kepercayaan saksi Casmi Yanto Tjia untuk melakukan pengecekan kebenaran proyek pembangunan perumahan untuk karyawan PT. Astra Honda Motor di Karawang sebanyak 1600 (seribu enam ratus) unit sebagaimana yang dibicarakan oleh saksi Kartika Adiwinangun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan terdakwa Suryana padanya, lalu saksi Maulana Syahzihan, dan pada

Halaman 25 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2017 melalui telpon saksi Maulana Syahzihan memberikan laporan kepada saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyeknya sangat bagus dan menjanjikan serta proyek tersebut juga dijamin oleh Bank, hasil pengecekan dari Bank terdakwa Suryana tidak ada cacatan, dan saksi Maulana Syahzihan juga mengatakan saat melakukan survei di lokasi Suryana bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Motor yang menyatakan memang ada rencana Pengadaan Hunian bagi Karyawan Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dan juga membenarkan nota kesepahaman antara PT. Archindo Development dengan Koperasi PT. Astra Honda Motor, padahal yang sebenarnya dilihat oleh saksi Maulana Syahzihan saat melakukan pengecekan ke kantor PT. Archindo Development tidak sebagaimana yang dilaporkan, kantor PT. Archindo Development tersebut hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan yang menadakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantor PT. Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Koperasi karyawan PT. Astra Honda Motor, dan karena untuk lebih meyakinkan saksi Casmi yanto Tjia agar mau memberikan dana talangan kepada terdakwa Suryana, saksi maulana Syahzihan mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa Terdakwa Suryana merupakan bos dari perusahaan milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, begitu juga dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sering mengatakan hal yang sama kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa perusahaan miliknya dan PT. Archindo Development milik Terdakwa Suryana adalah satu, dan kata-kata ini selalu diulang –ulang oleh Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2017 saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan kembali meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia pada saat pertemuan di Rumah makan Atok jalan Alternatif Sentul Rt/Rw 01/01 Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupatenn Bogor, dengan mengatakan bahwa saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias

Halaman 26 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan terdakwa Suryana memiliki bisnis property dan satu group dengan Terdakwa Suryana dan telah beberapa kali disurvei oleh pihak Bank dan Kartika Adiwiningun, MBA Alias saksi Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan Bank Syariah Mandiri siap membiayai usaha properti Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan terdakwa Suryana sembari memperkenalkan saksi Mariam Abdi Alias Maya selaku pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower kepada saksi Casmi Yanto Tjia dan saat itu saksi Mariam Abdi Alias Maya juga ikut meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa Suryana merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP K- Link Tower dan akan memperoleh fasilitas kerjasama untuk proyek pembangunan perumahan karyawan Koperasi Astra Honda Motor, dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia lagi dengan menunjukkan Bilyet Giro Deposito atas nama Suryana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri.

- Bahwa kemudian saksi Mariam Abdi Alias Maya menerangkan mengenai produk ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) kepada Saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa dana yang ditempatkan di produk ITSM dapat dicairkan setiap saat dan produk ITSM ini sama dengan produk deposito pada umumnya, dan Mariam Abdi Alias Maya menyarankan agar saksi Casmi Yanto Tjia menginvestasikan dananya kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana dalam bentuk ITSM dan Deposito, dan saat ditanya oleh saksi Casmi Yanto Tjia kenapa uangnya harus ditempatkan ke rekening milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan rekening milik terdakwa Suryana, di jawab oleh Mariam Abdi Alias Maya dengan mengatakan : “ pola investasi ITSM memang harus demikian”, saksi Mariam Abdi Alias Maya juga menjelaskan dengan investasi ITSM maka saksi Casmi Yanto Tjia dapat menentukan besaran bunga yang akan diperoleh dan mengenai bunga harus ada kesepakatan dengan Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana , lalu saksi Mariam Abdi Alias Maya menerangkan kalau bunga penempatan dana untuk Produk ITSM sebesar 7% (tujuh persen), dan saat itu saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika juga menyampaikan jika saksi Casmi Yanto Tjia mau menempatkan dana ke rekening milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi

Halaman 27 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dewi Kartika dan rekening milik terdakwa Suryana dalam bentuk ITSM maka saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana akan memberikan keuntungan sebesar kurang lebih 13 % (tiga belas persen) dan akan dibayar dimuka, setelah penempatan dana saksi Casmi Yanto Tjia akan langsung diberikan keuntungan, dan atas apa yang dibicarakan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariam Abdi Alias Maya tersebut, karena keuntungan yang akan diberikan cukup besar akhirnya saksi saksi Casmi yanto Tjia semakin tertarik dan tergerak menempatkan dananya sebagai investasi ITSM melalui rekening atas nama saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan rekening atas nama Terdakwa Suryana .

- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia tergerak memberikan dana talangan/ dana titipan kepada terdakwa Suryana juga karena Terdakwa Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia kalau uang yang saksi Casmi Yanto Tjia tempatkan ditempatkan di Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan dengan produk ITSM atas nama rekening terdakwa Suryana dijamin aman karena telah dilakukan pemblokiran dan uang milik saksi Casmi Yanto Tjia yang ditempatkan di bank Syariah Mandiri dalam bentuk ITSM rekening atas nama terdakwa Suryana baru dapat dicairkan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Casmi Yanto Tjia dan Istri
- Bahwa akhirnya saksi Casmi Yanto Tjia pun tergerak untuk memberikan dana talangan/ dana titipan kepada terdakwa Suryana, lalu pada tanggal 1 Februari 2017 saksi Casmi Yanto Tjia mengajak saksi Maulana Syahzihan bertemu langsung dengan terdakwa Suryana di Foodcourt Giant Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin N0. 57 Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya, dan dalam pertemuan tersebut kembali dibicarakan mengenai investasi penempatan Dana ITSM yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan saksi Mariam Abdi Alias Maya sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan yang dibicarakan terdakwa Suryana pada saat pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Proges bisnis pembangunan rumah karyawan Astra dan menanyakan apakah izin-izin dari pemda sudah keluar dan dijawab oleh terdakwa Suryana sudah selesai dan tinggal pelaksanaan pembangunan

Halaman 28 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suryana menyampaikan keinginannya agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening terdakwa Suryana agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik
- c. Jika Saksi Casmi Yanto Tjia mau menempatkan dana di rekening terdakwa Suryana maka terdakwa Suryana menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia akan memberikan keuntungan bunga sebesar 13 % (tiga belas persen) di bayar di muka dan 7% (tujuh persen) dari bank
- d. Terdakwa Suryana menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa terdakwa Suryana memiliki 1600 (seribu enam ratus) unit rumah dan membutuhkan dana dari bank, agar performa keuangan Suryana dinilai baik oleh bank maka saksi Casmi Yanto Tjia diminta untuk dapat menitipkan dana kepada Terdakwa Suryana, dan jika saksi Casmi Yanto Tjia bersedia maka Terdakwa Suryana menjanjikan keuntungan 20% (dua puluh persen) dan memberikan 2 (dua) unit rumah, satu untuk saksi Casmi Yanto Tjia dan satu lagi untuk Maulana Syahzihan apabila proyek telah selesai

Mendengar yang dibicarakan oleh terdakwa Suryana tersebut semakin membuat saksi Casmi Yanto Tjia bertambah yakin dan semakin tergerak untuk menempatkan / menitipkan dananya dalam bentuk ITSM atas nama rekening Terdakwa Suryana, selanjutnya saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di BSM K-Link Tower Jakarta selatan melalui saksi Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan BSM (DR) nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No. 310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp. 20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah)
- b. Tanggal 16 pebruari 2017sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)
- c. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- d. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 29 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan BSM (IDR) nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia didebet / dipergunakan untuk investasi ITSM / Deposito ke rekening milik terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yang mana uang tersebut ditransfer secara bertahap ke rekening milik terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atas dana talangan /Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 02 Pebruari 2017 tersebut dibuatkan :

1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi Yanto Tjia dengan terdakwa Suryana nomor : 08/XII/II/SPK-SDB/2017 tanggal 3 Pebruari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan di Solaria Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jalan jambore No. 14 Rt/Rw 8/7 Cibubur Kecamatan Cibubur, Jakarta Timur
2. Adendum Perjanjian kesepakatan Dana Titipantalangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tanggal 3 Pebruari 2017, ditandatangani di Cibubur Junction Solaria Ciracas Jakarta Timur dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudi Decca Ruslan
3. Terdakwa Suryana menjanjikan bunga 15 % (lima belas persen) di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor , ATM dan PIN
4. Saksi Casmi Yanto Tjia juga membuat Surat permohonan blokir tabungan dan konfirmasi Pencairan Tabungan Atas nama Suryana , MBA tanggal 3 Pebruari 2017 nomor : 010/XII/SPK-SDB/2017 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower

b. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Halaman 30 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dana talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 17 Pebruari 2017 tersebut dibuatkan :

1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi yanto Tjia dengan Terdakwa Suryana nomor : 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan
2. Adendum Perjanjian kesepakatan Dana Titipantalangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tanggal 17 Pebruari 2017, ditandatangani di PT Cahaya Buana Kemala yang beralamat di Cahaya Raya Blok D kawasan Industri Sentul Kec. Babakan madang Kab. Bogor dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudi Decca Ruslan
3. Terdakwa Suryana menjanjikan secara lisan bunga 15 % di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor , ATM dan PIN
4. Terdakwa Suryana secara lisan akan memblokir dana titipan tersebut langsung kepada ibu pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower
- c. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atas dana talangan/ Dana Titipandari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 02 Pebruari 2017 tersebut dibuatkan :

1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi yanto Tjia dengan terdakwa Suryana nomor : 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28Pebruari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan
2. Terdakwa Suryana menjanjikan bunga 15 % di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor , ATM dan PIN

Halaman 31 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Casmi Yanto Tjia juga membuat Surat permohonan blokir tabungan dan konfirmasi Pencairan Tabungan Atas nama terdakwa Suryana, MBA tanggal 28 Pebruari 2017 nomor : 017/XII/SPK-SDB/2017 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower

Dokumen tersebut ditandatangani di PT Cahaya Buana Kemala yang beralamat di Cahaya Raya Blok D kawasan Industri Sentul Kec. Babakan madang Kab. Bogor

Setelah mendapatkan dana talangan/dana titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), lalu terdakwa Suryana menggunakan uang tersebut untuk melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terhadap Dana Titipan I tanggal 2 Pebruari 2017, terdakwa Suryana telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan :

- Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diskonto/keuntungan di muka untuk Casmi Yanto Tjia (sesuai dengan kesepakatan)
- Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Maulana Syahzihan
- Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika
- Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk jaminan Deposito ITSM (5% dari Rp. 10.000.000.000,-)
- Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa Suryana
- Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan Kartika Adiwiningun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika kepada terdakwa Suryana
- Rp. 63.333.333,33 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) bunga ke Bank setiap bulannya

- b. Terhadap Dana Titipan II tanggal 17 Pebruari 2017, terdakwa Suryana telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan :

- Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diskonto/keuntungan di muka untuk Casmi Yanto Tjia (sesuai dengan kesepakatan)

Halaman 32 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Maulana Syahzihan
 - Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Kartika Adiwinangun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika
 - Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jaminan Deposito ITSM (5% dari Rp. 10.000.000.000,-)
 - Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa Suryana
 - Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan Kartika Adiwinangun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika kepada terdakwa Suryana
 - Rp. 63.333.333,33 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) bunga ke Bank setiap bulannya
- c. Terhadap Dana Titipan III tanggal 28 Pebruari 2017 terdakwa Suryana telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan :
- Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diskonto/keuntungan di muka untuk Casmi Yanto Tjia (sesuai dengan kesepakatan)
 - Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Maulana Syahzihan
 - Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk komisi Kartika Adiwinangun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika
 - Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jaminan Deposito ITSM (5% dari Rp. 10.000.000.000,-)
 - Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk keuntungan terdakwa Suryana
 - Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan Kartika Adiwinangun, MBA Alias Dewi Alias Dewi Sartika kepada terdakwa Suryana
 - Rp. 63.333.333,33 (enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah koma tiga puluh tiga sen) bunga ke Bank setiap bulannya
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa Suryana dari Produk ITSM Bank Syariah Mandiri, dengan dana talangan/ dana titipan dari saksi Casmi

Halaman 33 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Tjia oleh terdakwa Suryana dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Rp. 3.110.432.000,- (tiga milyar seratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) DP tanah di Kerawang (untuk perumahan KPR Grand City)
Tanah yang berlokasi di Desa Lembahmulya Kecamatan Klari Kabupaten Karawang seluas 80.000 m² atau 8 Hektare milik Lim Sie Seng, dan 4 (empat) orang lainnya
 - b. Rp.605.580.000,- (enam ratus lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) komisi untuk Djojo Supardjo (adik kandung terdakwa Suryana) Komisi untuk adik terdakwa Suryana karena sudah mengenalkan ke Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dedi Alias Dewi Kartika sehingga terdakwa Suryana mendapatkan Dana Titipan uang
 - c. Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan H. OOS SUHANA
Dana Titipan yang diberikan dari terdakwa untuk H.OOS SUHANA tanpa bunga dan diberikan 6 (enam) bulan saja, terdakwa Suryana memberi Dana Titipan kepadanya karena H. OOS SUHANA merupakan Komisaris PT. Archindo Development
 - d. Rp. 138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) untuk sewa kantor PT. ARCHINDO DEVELOPMENT di Lippo Cikarang, Sewa untuk kantor selama 2 (dua) tahun mulai bulan Maret 2017 sampai dengan Maret 2019
 - e. Rp. 458.764.900,- untuk Inventaris kantor PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, rinciannya inventaris untuk meja, kursi, 2 (dua) unit mobil Toyota Rush
 - f. Rp. 491.655.677,- untuk marketing/pemasaran produk perumahan KPR Grand City Pemasaran Perumahan KPR Grand City, pengurusan ke Astra Honda Motor termasuk Dana Titipan Dedin Hasanudin
 - g. Rp. 3.547.917.725,- untuk biaya umum dan administrasi kantor PT. Archindo Development
Salah satunya gaji pegawai (5 pegawai), sisanya terdakwa Suryana tidak ingat rinciannya
- Bahwa dana talangan / Dana Titipan yang diberikan oleh saksi Casmii yanto Tjia sama sekali tidak ada yang dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 34 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT.Astra Honda Motor sebagaimana yang telah disepakati, dan sampai sekarang perumahan yang dimaksudkan oleh terdakwa Suryana belum ada yang di bangun masih berupa tanah, tanah itu pun masih belum lunas dan belum menjadi milik terdakwa Suryana ataupun milik PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, karena sisa yang harus dibayar oleh terdakwa Suryana atas tanah tersebut masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), lokasinya masih sama yaitu di Desa Lemahmulya Kecamatan Kari Kabupaten Kerawang, yang baru dibeli oleh terdakwa Suryana setelah mendapat dana talangan/ Dana Titipan Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia, begitu juga dengan inventaris PT Archindo Development berupa meja dan kursi kantor, termasuk 2 (dua) unit Mobil Toyota Rush baru dibeli oleh terdakwa Suryana secara kredit dengan uang muka masing-masing sebesar Rp 50.810.000,- (lima puluh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah dibayar masing-masing sebanyak 15 (lima) belas kali angsuran dengan besar Angsuran sebesar Rp. 5.382.000,- (lima juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), setelah mendapat dana talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia;

- Bahwa dana talangan/ Dana Titipan Dana Titipan dari Terdakwa Suryana tersebut oleh terdakwa juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Suryana sendiri, diantara nya untuk diberikan kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan saksi Maulana Syahzihan bukan untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT. Astra Honda Motor sebagaimana yang telah disepakati
- Bahwa uang yang saksi Casmi Yanto Tjia yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan dengan produk ITSM atas nama rekening terdakwa Suryana ternyata telah dicairkan oleh terdakwa Suryana tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Casmi Yanto Tjia dan Istri sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Suryana bersama- sama dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariam Abdi Alias Maya kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah)

Perbuatan terdakwa SURYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHPidana;

Halaman 35 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa SURYANA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti tanggal 25 Januari tahun 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No. 27 Kota Bogor, di Rumah Makan Atok Jalan Alternatif Sentul Rt/Rw 01/01 Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, di Food Court Giant Sentul Bogor Jalan Thamrin No. 57 Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, karena hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili dan memeriksa perkara tersebut "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan". Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Terdakwa SURYANA selaku Direktur PT. Archindo Development yang didirikan sejak tahun 2010 sesuai Akta Pendirian Perusahaan yang dicatatkan pada Notaris OLIH LILIAWATI ANANDA HIDAYAT, SH Nomor: 48 Tanggal 26 Oktober 2010 bergerak dalam bidang pembangunan, pengembang, perdagangan, industri, angkutan, pertambangan dan jasa dan sesuai dengan Akta No.08 tanggal 2 Maret 2017 pada Notaris JOHNY HASTIAR S.H., M.Kn, yang mana usaha inti dari PT. Archindo Development sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503.09/3-029/DPMPTSP/PB-00/VI/2017, tanggal 6 Juni 2017, yakni barang/jasa perdagangan utama: Pemasaran Property, dan sesuai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor:100716816293, tanggal 6 Juni 2017 kegiatan usaha pokok: Jasa Pemasaran Property, untuk produk yang dihasilkan oleh PT. Archindo Development sejak didirikan hingga saat

Halaman 36 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum ada, lalu terdakwa Suryana memiliki rencana Membangun Pengadaan Hunian bagi Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat, untuk menjalankan rencana tersebut dilakukan dengan cara mencari dana titipan dengan menggunakan surat yang di tanda tangani oleh Manager dari pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor, yang mana surat tersebut tidak terdaftar dan tidak di akui oleh pihak pengurus Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor, karena surat tersebut bukan surat yang menyatakan bahwa terdakwa Suryana memiliki pekerjaan atau proyek, surat tersebut merupakan rekomendasi dan ajakan untuk menyediakan rumah hunian, sehingga tidak dapat menjadi jaminan Dana Titipan di Bank, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan pekerjaan, kemudian terdakwa Suryana dikenalkan oleh saksi Djojo Supardjo (adik kandung Suryana) kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudy Decca Ruslan di kantor travel milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika yang terletak Cibubur Country Cikeas Bogor pada tanggal 25 Januari 2017, lalu terdakwa Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika membicarakan mengenai kebutuhan proyek perumahan karyawan Astra (Perumahan Grand City di Karawang) yang akan di bangun oleh Terdakwa Suryana, saat itu terdakwa Suryana mempresentasikan rencana pembangunan perumahan Astra Honda Motor sekitar 2.600 (dua ribu enam ratus) Unit,dan untuk itu membutuhkan dana banyak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk membayar pajak pengalihan, lalu terdakwa Suryana menunjukan kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika Surat rekomendasi kerjasama dengan Koperasi karyawan PT. Astra Honda Motor tersebut di atas, lalu saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan kepada terdakwa Suryana kalau saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dapat meminjamkan uang pada saksi Casmi Yanto Tjia (korban) melalui saksi Maulana Syahzihan sebagai orang kepercayaan saksi Casmi Yanto Tjia, dan Dana Titipan tersebut akan ditambah menjadi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan pembagian untuk terdakwa Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan sisanya Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk saksi

Halaman 37 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan untuk komisi saksi Maulana Syahzihan, yang mana sesuai kesepakatan nan tinya komisi saksi Maulana Syahzihan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan komisi untuk Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sebanyak Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Dana Titipan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika pada terdakwa Suryana, dan Dana Titipan tersebut dengan kesepakatan semua beban biaya ditanggung bersama seperti Bunga dan potongan, dan jika terdakwa Suryana menginginkan Dana Titipan uang cair, terdakwa Suryana harus mengikuti apa yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, dengan kesepakatan peran saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika yang menyampaikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia (korban) perihal terdakwa Suryana membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan jika ada pertanyaan dari saksi Casmi Yanto Tjia, terdakwa Suryana harus mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika pada saksi Casmi Yanto Tjia, dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan kepada terdakwa Suryana untuk jaminan dan sebagainya terdakwa Suryana tidak perlu memikirkan karena sudah diatur saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, dan karena terdakwa Suryana sangat membutuhkan dana maka terdakwa Suryana pun menyetujui rencana saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudy Decca Ruslan, yang penting terdakwa Suryana mendapatkan dana yang dibutuhkan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Suryana dihubungi oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika untuk hadir di Hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No. 27 Kota Bogor untuk membicarakan Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia untuk dana talangan pekerjaan proyek perumahan Grand City di Karawang, sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sebelumnya, dan saat itu terdakwa datang ke Grand Savero Bogor bertemu dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi

Halaman 38 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika untuk hadir di Hotel Grand Savero Bogor bersama dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Casmi Yanto Tjia (korban), saksi Lorensia Sanvira (istri korban), saksi Maulana Syahzihan, saksi Retno Wulandari, saksi Tomy David dan sekretarisnya, dan di dalam pertemuan tersebut saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa terdakwa Suryana membutuhkan dana talangan untuk proyek Perumahan Grand City sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sembari menunjukkan surat rekomendasi dari Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor yang isinya ajakan Membangun Pengadaan Hunian bagi Karyawan Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia.

- Bahwa selesai makan bersama, saksi Casmi Yanto Tjia mengajak terdakwa Suryana untuk berbicara berdua mengenai apa yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika kepada saksi Casmi Yanto Tjia, dan saat itu saksi Casmi Yanto Tjia bertanya pada terdakwa Suryana apa benar membutuhkan dana akan meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagaimana yang disampaikan Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, lalu terdakwa Suryana menjawab : “ Iya ”, dan saat itu saksi Casmi Yanto Tjia mengatakan baru ada Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar), sisa nya akan diberikan secara bertahap, dan dalam pertemuan saksi Casmi Yanto Tjia menanyakan tentang kesanggupan terdakwa Suryana untuk membayar bunga sebesar 15% (lima belas persen) -20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) tahun, dan terdakwa Suryana menyanggupi bunganya sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, lalu terdakwa Suryana mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia Dana Titipan tersebut jangka waktunya selama 6 (enam) bulan
- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia (korban) sebelum memberikan dana talangan kepada terdakwa Suryana memberikan perintah kepada saksi Maulana Syahzihan sebagai asisten /orang kepercayaan saksi Casmi Yanto Tjia untuk melakukan pengecekan kebenaran proyek pembangunan perumahan untuk karyawan PT. Astra Honda Motor di Karawang sebanyak 1600 (seribu enam ratus) unit sebagaimana yang dibicarakan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan

Halaman 39 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Suryana padanya, lalu saksi Maulana Syahzihan, dan pada tanggal 26 Januari 2017 melalui telpon saksi Maulana Syahzihan memberikan laporan kepada saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa kontrak perumahan di Karawang dengan pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor berikut legalitasnya sudah dilakukan pengecekan, lokasi proyeknya sangat bagus dan menjanjikan serta proyek tersebut juga dijamin oleh Bank, hasil pengecekan dari Bank terdakwa Suryana tidak ada cacatan, dan saksi Maulana Syahzihan juga mengatakan saat melakukan survei di lokasi Suryana bertemu dengan pihak Koperasi Karyawan PT. Astra Motor yang menyatakan memang ada rencana Pengadaan Hunian bagi Karyawan Astra Honda Motor di Perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Raya Talangsari-Desa Lemahmulya-Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dan juga membenarkan nota kesepahaman antara PT. Archindo Development dengan Koperasi PT. Astra Honda Motor, padahal yang sebenarnya dilihat oleh saksi Maulana Syahzihan saat melakukan pengecekan ke kantor PT. Archindo Development tidak sebagaimana yang dilaporkan, kantor PT. Archindo Development tersebut hanya berupa rumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaan yang menandakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantor PT. Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Koperasi karyawan PT. Astra Honda Motor, dan karena untuk lebih meyakinkan saksi Casmi yanto Tjia agar mau memberikan dana talangan kepada terdakwa Suryana, saksi maulana Syahzihan mengatakan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa Terdakwa Suryana merupakan bos dari perusahaan milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, begitu juga dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika sering mengatakan hal yang sama kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa perusahaan miliknya dan PT. Archindo Development milik Terdakwa Suryana adalah satu, dan kata-kata ini selalu diulang-ulang oleh Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2017 saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan kembali meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia pada saat pertemuan di Rumah makan Atok jalan Alternatif Sentul Rt/Rw 01/01 Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupatenn

Halaman 40 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dengan mengatakan bahwa saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan terdakwa Suryana memiliki bisnis property dan satu group dengan Terdakwa Suryana dan telah beberapa kali disurvei oleh pihak Bank dan Kartika Adiwiningun, MBA Alias saksi Kartika Dewi Alias Dewi Kartika mengatakan Bank Syariah Mandiri siap membiayai usaha properti Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan terdakwa Suryana sembari memperkenalkan saksi Mariam Abdi Alias Maya selaku pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower kepada saksi Casmi Yanto Tjia dan saat itu saksi Mariam Abdi Alias Maya juga ikut meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa benar Terdakwa Suryana merupakan nasabah Bank Syariah Mandiri KCP K- Link Tower dan akan memperoleh fasilitas kerjasama untuk proyek pembangunan perumahan karyawan Koperasi Astra Honda Motor, dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika meyakinkan saksi Casmi Yanto Tjia lagi dengan menunjukkan Bilyet Giro Deposito atas nama Suryana sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri.

- Bahwa kemudian saksi Mariam Abdi Alias Maya menerangkan mengenai produk ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) kepada Saksi Casmi Yanto Tjia dengan mengatakan bahwa dana yang ditempatkan di produk ITSM dapat dicairkan setiap saat dan produk ITSM ini sama dengan produk deposito pada umumnya, dan Mariam Abdi Alias Maya menyarankan agar saksi Casmi Yanto Tjia menginvestasikan dananya kepada saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana dalam bentuk ITSM dan Deposito, dan saat ditanya oleh saksi Casmi Yanto Tjia kenapa uangnya harus ditempatkan ke rekening milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan rekening milik terdakwa Suryana, di jawab oleh Mariam Abdi Alias Maya dengan mengatakan : “ pola investasi ITSM memang harus demikian”, saksi Mariam Abdi Alias Maya juga menjelaskan dengan investasi ITSM maka saksi Casmi Yanto Tjia dapat menentukan besaran bunga yang akan diperoleh dan mengenai bunga harus ada kesepakatan dengan Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana, lalu saksi Mariam Abdi Alias Maya menerangkan kalau bunga penempatan dana untuk Produk ITSM sebesar 7% (tujuh persen), dan saat itu saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika juga menyampaikan jika saksi Casmi Yanto Tjia mau menempatkan

Halaman 41 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana ke rekening milik saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan rekening milik terdakwa Suryana dalam bentuk ITSM maka saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Terdakwa Suryana akan memberikan keuntungan sebesar kurang lebih 13 % (tiga belas persen) dan akan dibayar dimuka, setelah penempatan dana saksi Casmi Yanto Tjia akan langsung diberikan keuntungan, dan atas apa yang dibicarakan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika, saksi Maulana Syahzihan, Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariam Abdi Alias Maya tersebut, karena keuntungan yang akan diberikan cukup besar akhirnya saksi saksi Casmi yanto Tjia semakin tertarik dan tergerak menempatkan dananya sebagai investasi ITSM melalui rekening atas nama saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan rekening atas nama Terdakwa Suryana .

- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia tergerak memberikan dana talangan/ dana titipan kepada terdakwa Suryana juga karena Terdakwa Suryana dan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia kalau uang yang saksi Casmi Yanto Tjia tempatkan ditempatkan di Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan dengan produk ITSM atas nama rekening terdakwa Suryana dijamin aman karena telah dilakukan pemblokiran dan uang milik saksi Casmi Yanto Tjia yang ditempatkan di bank Syariah Mandiri dalam bentuk ITSM rekening atas nama terdakwa Suryana baru dapat dicairkan setelah ada persetujuan terlebih dahulu dari saksi Casmi Yanto Tjia dan Istri
- Bahwa akhirnya saksi Casmi Yanto Tjia pun tergerak untuk memberikan dana talangan/ dana titipan kepada terdakwa Suryana, lalu pada tanggal 1 Pebruari 2017 saksi Casmi Yanto Tjia mengajak saksi Maulana Syahzihan bertemu langsung dengan terdakwa Suryana di Foodcourt Giant Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin N0. 57 Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor untuk menindaklanjuti pembicaraan sebelumnya, dan dalam pertemuan tersebut kembali dibicarakan mengenai investasi penempatan Dana ITSM yang disampaikan oleh saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan saksi Mariam Abdi Alias Maya sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan yang dibicarakan terdakwa Suryana pada saat pertemuan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 42 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Proges bisnis pembangunan rumah karyawan Astra dan menanyakan apakah izin-izin dari pemda sudah keluar dan dijawab oleh terdakwa Suryana sudah selesai dan tinggal pelaksanaan pembangunan
- b. Suryana menyampaikan keinginannya agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening terdakwa Suryana agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik
- c. Jika Saksi Casmi Yanto Tjia mau menempatkan dana di rekening terdakwa Suryana maka terdakwa Suryana menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia akan memberikan keuntungan bunga sebesar 13 % (tiga belas persen) di bayar di muka dan 7% (tujuh persen) dari bank
- d. Terdakwa Suryana menjanjikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia bahwa terdakwa Suryana memiliki 1600 (seribu enam ratus) unit rumah dan membutuhkan dana dari bank, agar performa keuangan Suryana dinilai baik oleh bank maka saksi Casmi Yanto Tjia diminta untuk dapat menitipkan dana kepada Terdakwa Suryana, dan jika saksi Casmi Yanto Tjia bersedia maka Terdakwa Suryana menjanjikan keuntungan 20% (dua puluh persen) dan memberikan 2 (dua) unit rumah, satu untuk saksi Casmi Yanto Tjia dan satu lagi untuk Maulana Syahzihan apabila proyek telah selesai

Mendengar yang dibicarakan oleh terdakwa Suryana tersebut semakin membuat saksi Casmi Yanto Tjia bertambah yakin dan semakin tergerak untuk menempatkan / menitipkan dananya dalam bentuk ITSM atas nama rekening Terdakwa Suryana, selanjutnya saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di BSM K-Link Tower Jakarta selatan melalui saksi Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan BSM (DR) nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No. 310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp. 20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah)
- b. Tanggal 16 pebruari 2017 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- c. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

Halaman 43 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan BSM (IDR) nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia didebet / dipergunakan untuk investasi ITSM / Deposito ke rekening milik terdakwa Suryana sendiri dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), yang mana uang tersebut ditransfer secara bertahap ke rekening milik terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan rincian sebagai berikut:

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/D	Amount
02 FEB 17	02 FEB 17	FT170332CMG C	TRANSFER	K	10,000,000,000.00
17 FEB 17	17 FEB 17	FT170486DB6B	PINBUK 10M CASMI Y KE SURYANA	K	10,000,000,000.00
28 FEB 17	28 FEB 17	FT17059GJ1NK	PINBUK CASMI KE SURYANA 10M	K	10,000,000,000.00

a. Tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atas dana talangan /Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 02 Februari 2017 tersebut dibuatkan :

1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi Yanto Tjia dengan terdakwa Suryana nomor : 08/XII/II/SPK-SDB/2017 tanggal 3 Februari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan di Solaria Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jalan jambore No. 14 Rt/Rw 8/7 Cibubur Kecamatan Cibubur, Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adendum Perjanjian kesepakatan Dana Titipantangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tanggal 3 Pebruari 2017, ditandatangani di Cibubur Junction Solaria Ciracas Jakarta Timur dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudi Decca Ruslan
 3. Terdakwa Suryana menjanjikan bunga 15 % (lima belas persen) di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor, ATM dan PIN
 4. Saksi Casmi Yanto Tjia juga membuat Surat permohonan blokir tabungan dan konfirmasi Pencairan Tabungan Atas nama Suryana, MBA tanggal 3 Pebruari 2017 nomor : 010/XII/SPK-SDB/2017 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower
- b. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
- Atas dana talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 17 Pebruari 2017 tersebut dibuatkan :
1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi yanto Tjia dengan Terdakwa Suryana nomor : 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan
 2. Adendum Perjanjian kesepakatan Dana Titipantangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tanggal 17 Pebruari 2017, ditandatangani di PT Cahaya Buana Kemala yang beralamat di Cahaya Raya Blok D kawasan Industri Sentul Kec. Babakan madang Kab. Bogor dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan dan Elmy Prasudi Decca Ruslan
 3. Terdakwa Suryana menjanjikan secara lisan bunga 15 % di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor, ATM dan PIN

Halaman 45 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa Suryana secara lisan akan memblokir dana titipan tersebut langsung kepada ibu pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower

c. Tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

Atas dana talangan/ Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia yang dipergunakan untuk investasi ITSM ke rekening milik terdakwa Suryana tanggal 02 Februari 2017 tersebut dibuatkan :

1. Surat perjanjian Kesepakatan Dana Titipandengan jaminan rekening tabungan antara Casmi yanto Tjia dengan terdakwa Suryana nomor : 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28Pebruari 2017 dengan saksi Kartika Adiwiningun, MBA Alias Kartika Dewi Alias Dewi Kartika dan Maulana Syahzihan
2. Terdakwa Suryana menjanjikan bunga 15 % di bayar di muka, jangka waktu rekening tabungan selama 6 (enam) bulan dan dapat dicairkan setiap saat dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya dan menyerahkan jaminan buku tabungan senilai uang disetor , ATM dan PIN
3. Saksi Casmi Yanto Tjia juga membuat Surat permohonan blokir tabungan dan konfirmasi Pencairan Tabungan Atas nama terdakwa Suryana , MBA tanggal 28 Pebruari 2017 nomor : 017/XII/SPK-SDB/2017 ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri KCP Jakarta K-Link Tower

Dokumen tersebut ditandatangani di PT Cahaya Buana Kemala yang beralamat di Cahaya Raya Blok D kawasan Industri Sentul Kec. Babakan madang Kab. Bogor

- Bahwa setelah menerima dana titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia, lalu terdakwa SURYANA mentransfer / menempatkan dana titipan tersebut kepada terdakwa MAULANA SYAHZIHAN, hal ini tercatat pada system Bank SyariahMandiri, padarekeningatasnama SURYANA di BSM K-Link Tower No.7777.334454 dilakukan transfer kerekening Bank SyariahMandiri No.7122041985 atas namaRETNO WULANDARI (Istriterdakwa MAULANA SYAHZIHAN):

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/ D	Amount
07 FEB	07	FT17038GW2P5\	RETNO	D	250,000,000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	FEB 17	F57	WULANDARI F850613		00
17 FEB 17	17 FEB 17	FT17048MNMPC F57	retnowulandari F850654	D	250,000,000. 00
20 FEB 17	20 FEB 17	TT1705163YFH\ F57	RETNO WULANDARI F850655	D	2,350,000,00 0.00
01 MAR 17	01 MAR 17	TT1706095MGT\ B32	TARIK RETNO WULANDARI/F85 0663	D	250,000,000. 00

- Bahwa dana talangan/dana titipan dari Casmi Yanto Tjia juga oleh terdakwa Suryana ditransfer/ditempatkan ke rekening KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan rincian sebagai berikut:

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/ D	Amount
07 FEB 17	07 FEB 17	TT17038DWMQH\ F57	PEMBAYARA N PAK SURYANA	D	4,213,125,000 .00
10 FEB 17	10 FEB 17	TT17041QV2RD\ 66	TRK CEK F850622/RTG S MANDIRI- DETI	D	500,000,000.0 0
20 FEB 17	20 FEB 17	FT1705150F8C	PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA	D	2,000,000,000 .00
03 MAR 17	03 MAR 17	FT17062T8XL9	RTGS BARIKADE LAND INT	D	4,313,125,000 .00
06 MAR 17	06 MAR 17	FT17065PKPMC	PB DARI SURYANA	D	1,000,000,000 .00

- Bahwa dana talangan/dana titipan dari Casmi Yanto Tjia juga oleh terdakwa Suryana juga ditransfer/ditempatkan ke rekening pihak ke tiga dengan rincian sebagai berikut:



07 FEB 17	07 FEB 17	TRK OLEH DJODJO S- F850617	D	100,000,000.00
07 FEB 17	07 FEB 17	CEK F 850608 DJODJO SUPARDJO	D	130,000,000.00
08 FEB 17	08 FEB 17	TU H OOS S/F850609	D	525,000,000.00
08 FEB 17	08 FEB 17	TATUN AN DEDIN	D	47,500,000.00
08 FEB 17	08 FEB 17	TU ISMAIL/F850611	D	60,000,000.00
09 FEB 17	09 FEB 17	RTGS0-DJODJO SUPARJO-BCA	D	220,000,000.00
10 FEB 17	10 FEB 17	TRK CEK F850621/DETI	D	30,000,000.00
10 FEB 17	10 FEB 17	TRK CEK F850622/RTGS MANDIRI-DETI	D	500,000,000.00
10 FEB 17	10 FEB 17	TRK CEK F850620/RTGS MANDIRI-DETI	D	360,000,000.00
13 FEB 17	13 FEB 17	TRK OLEH DJODJO S- F 850624	D	28,000,000.00
13 FEB 17	13 FEB 17	CAIR CEK F850625 AN DETI DEKAWATI	D	230,000,000.00
16 FEB 17	16 FEB 17	TATUN A/P SUTANTI 850651	D	75,000,000.00
16 FEB 17	16 FEB 17	TATUN DETI F 850652	D	80,000,000.00
21 FEB 17	21 FEB 17	BG R 351101	D	500,000,000.00
21 FEB 17	21 FEB 17	TRK OLEH DJODJO S- F850659	D	20,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 FEB 17	27 FEB 17	TATUN DETI F 850662	D	100,000,000.00
28 FEB 17	28 FEB 17	PINBUK F850665 KE TAB 7106750682	D	9,500,000,000.00
28 FEB 17	28 FEB 17	PINBUK F850666 SURYANA KE H RICKY S	D	63,300,000.00
02 MAR 17	02 MAR 17	PB	D	1,000,000,000.00
03 MAR 17	03 MAR 17	SAR	D	20,000,000.00
06 MAR 17	06 MAR 17	PEMBELIAN RUMAH AN RETNO	D	400,000,000.00
06 MAR 17	06 MAR 17	TARIK DJOJO	D	50,000,000.00
06 MAR 17	06 MAR 17	TU H. OOS	D	100,000,000.00
17 MAR 17	17 MAR 17	TATUN A/P TANFUNG F 850660	D	100,000,000.00
20 MAR 17	20 MAR 17	H. OOS SUKMANA	D	200,000,000.00
22 MAR 17	22 MAR 17	TRK CEK F850674/DETI	D	600,000,000.00
23 MAR 17	23 MAR 17	TU H.OOS SUKMANA/R351103	D	800,000,000.00
31 MAY 17	31 MAY 17	TRK CEK F850805/DETI	D	15,000,000.00
05 JUN 17	05 JUN 17	TATUN DETI F 850806	D	35,000,000.0 0
08 JUN 17	08 JUN 17	TATUN AN DETI DEKAWATI	D	133,700,000.00
19 JUN 17	19 JUN 17	TU YUSI	D	30,000,000.00
19 JUN 17	19 JUN 17	TU YUSI	D	25,000,000.00

Halaman 49 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



20 JUN 17	20 JUN 17	TATUN DETI F 850819	D	50,008,000.00
22 JUN 17	22 JUN 17	TATUN AN DETI	D	20,000,000.00
05 JUL 17	05 JUL 17	TATUN AN DETI	D	25,000,000.00
05 JUL 17	05 JUL 17	DEBY HENDRAYA	D	30,000,000.00
10 JUL 17	10 JUL 17	TATUN AN DETI	D	70,000,000.00
11 JUL 17	11 JUL 17	TATUN A/P DETI F 850823	D	20,000,000.00
14 JUL 17	14 JUL 17	TATUN AN DETI	D	300,000,000.00
24 JUL 17	24 JUL 17	CAIR CEK F850825 AN DEBY HENDRAYA	D	50,000,000.00
01 AUG 17	01 AUG 17	TATUN AN DEBY	D	20,000,000.00
04 AUG 17	04 AUG 17	TATUN AN DIKI SUHARYANA	D	10,000,000.00
05 OCT 17	05 OCT 17	TATUN AN DETI DEKAWATI	D	149,000,000.00

- Bahwa dana titipan dari Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut juga digunakan oleh terdakwa Suryana untuk pembayaran sebagai berikut:

a. Pembayaran tanah yang berada di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dapat tersangkajelaskan bahwa pembayaran uang muka terhadap tanah seluas 70.000 m² yang berlokasi di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat yang telah dilakukan oleh PT. Archindo Development:

- Pembayaran uang muka tanah Tanggal 1 Maret 2017 untuk tanah LIMAN SUSILO/LIM SING SENG seluas 60.000.913 (enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas)m² yang tersangkaberikan ke H. OOS SUKAMANA melalui Giro Bank Syariah Mandiri No:R351102 tanggal 1 Maret 2017 senilai Rp 1.000.000.000,-.

Halaman 50 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DP tanah total sebesar Rp.860.432.000,- dalam 2 tahap melalui Cek Bank Permata yang terdakwa berikan kepada H. OOS SUKAMANA, antara lain:

(1) Tahap I:

No:34911 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp.300.000.000,- Untuk ASMAT luas tanah:2.250 m², ABDUL ROZAK luas tanah:6.566 m² dan TASWAN luas tanah:350 m², 300 m², 500 m² dan 250 m²

(2) Tahap II:

- No:673032 tanggal 3 April 2017 senilai Rp.50.000.000,- untuk Notaris dalam rangka pengurusan tanah ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN

- No:443861 tanggal 5 Maret 2017 senilai Rp.510.432.000,-

Total luas tanah 10.000.216 (sepuluh ribu dua ratus enam belas) m² milik ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN.

- b. Pembayaran uang muka tanah untuk ALEX SIMOLANG dalam rangka pembelian tanah jalan masuk seluas 1.159 m² yang tersangkaberikan ke H. OOS SUKAMANA dengan rincian:

- (1) Cek BSM No.F850670 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp.100.000.000,-
 - (2) Giro BSM No.R351103 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.800.000.000,-
 - (3) Giro BSM No.R351104 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.200.000.000,-
 - (4) Cek Permata No.199054 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp.25.000.000,-
 - (5) Pembayaran tunai tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp.125.000.000.000,-
- Sehingga total luas yang telah dilakukan pembayaran uang muka (DP) adalah 72.288 m² sedangkan nilai uang yang di bayarkan adalah sebesar Rp.3.110.432.000,-.

- c. Bahwa dana titipan dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 3.547.917.725,-dibayarkan untuk biaya umum dan administrasi kantor PT. Archindo Development sebagai berikut:

- Beban gaji dan upah : Rp 519.362.054,-
- Beban pengobatan : Rp 108.915.900,-
- Beban pra operasional : Rp 1.146.355.000,-
- Beban Mess Expense : Rp 222.409.182,-
- Beban telepon, fax dan internet kantor: Rp 37.952.098,-
- Beban listrik kantor : Rp 28.778.657,-
- Beban air kantor : Rp 3.511.000,-
- Beban dokumen dan perijinan : Rp 108.880.000,-
- Beban materai, pos dan giro : Rp 1.301.000,-

Halaman 51 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban iuran dan sumbangan : Rp 31.362.900,-
 - Beban STNK dan KIR : Rp 231.500,-
 - Beban entertainment : Rp 84.126.300,-
 - Beban makan dan minum : Rp 43.102.525,-
 - Beban alat tulis kantor : Rp 7.963.800,-
 - Beban asuransi kendaraan : Rp 7.200.000,-
 - Beban sewa kantor : Rp 35.000.000,-
 - Beban sewa kendaraan : Rp 219.009.500,-
 - Beban keperluan kantor : Rp 284.727.059,-
 - Beban lain-lain
 - pembayaran hutang ke SRI SUNDARI) : Rp 50.000.000,-
 - Beban pembelian saham PT. Archindo Development: Rp 155.000.000,-
 - Beban pengurusan aset PT. MULTI ALAM SARI (ALEX SIMOLANG): Rp.324.610.000,-
 - Beban operasional : Rp 39.000.000,-
 - Beban perawatan gedung kantor : Rp 89.119.250,-
- d. Bahwa dana titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia tersebut oleh Terdakwa Suryana juga dibelikan mobil dengan cara kredit di Toyota ACC Lippo Cikarang tanggal 11 Juli 2017. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam dan putih yang identitasnya di daftarkan dengan menggunakan nama perusahaan (PT. Archindo Development).
- e. Bahwa dana titipan dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 458.764.900,- dibayarkan oleh terdakwa Suryana untuk inventaris kantor PT. Archindo Development rinciannya sebagai berikut:
- 1. Printer dan USB : Rp 2.485.000,-
 - 2. Laptop : Rp 5.450.000,-
 - 3. Macbook : Rp 18.499.000,-
 - 4. Brankas dan lemari : Rp 6.330.000,-
 - 5. Printer (2 unit) dan flashdisk : Rp 5.100.000,-
 - 6. AC (4 unit) : Rp 17.940.000,-
 - 7. Meja kantor : Rp 21.015.200,-
 - 8. Perlengkapan kantor : Rp 15.575.800,-
 - 9. AC Ruang Direktur : Rp 4.100.000,-
 - 10. Perlengkapan kantor : Rp 3.109.000,-
 - 11. Kursi (1 unit) : Rp 535.900,-
 - 12. Pembelian elektronik : Rp 6.396.000,-
 - 13. AC (1 unit) : Rp 7.300.000,-

Halaman 52 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Alat ukur lapangan	: Rp 100.000.000,-
15.	Kulkas	: Rp 7.581.150,-
16.	Sofa dan partisi kantor	: Rp 6.666.700,-
17.	Tablet	: Rp 1.279.000,-
18.	I-box	: Rp 16.738.000,-
19.	Notebook	: Rp 12.700.000,-
20.	Pembayaran Shop Drawing	: Rp 32.398.800,-
21.	Kipas angin	: Rp 268.390,-
22.	Meja kursi	: Rp 3.859.400,-
23.	Komputer	: Rp 4.766.250,-
24.	Program komputer	: Rp 20.000.000,-
25.	Program komputer ke-2	: Rp 19.950.000,-
26.	AC	: Rp 5.000.000,-
27.	Furniture	: Rp 12.541.920,-
28.	Pelunasan ruko	
	RUJADI TANDI BDN	: Rp 29.264.480,-
29.	Program komputer	: Rp 17.100.000,-
30.	Site plan	: Rp 30.000.000,-
31.	Laptop	: Rp 3.000.000,-
32.	AC	: Rp 18.415.000,-
33.	gg. AC	: Rp 3.400.000,-

- f. Dana yang oleh terdakwa SURYANA dikirim/ditransfer kerekening Bank Mandiri No.1010007789892 atasnama PT. Barikade Land Internasional (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama) sebesar Rp.4.213.125.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2017	1301 - CA Cash Withdrawal			- 1,690,000,000.00
8-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA		PEMINDAH BUKUAN	- 2,530,000,000.00

Halaman 53 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9-Feb-2017	1304 - CA Overbook ing CA		PENGEMBA LIAN MODAL	- 3,800,000,000.00
13-Feb-2017	1314 - CA Overbook ing SA			- 1,000,000,000.00
14-Feb-2017	1301 - CA Cash Withdrawa l		GQ 478486/ANT ON SUHARTON O	-40,000,000.00
16-Feb-2017	1314 - CA Overbook ing SA		DP MOBIL	-600,000,000.00
17-Feb-2017	1314 - CA Overbook ing SA		CEK GO 683003	-100,000,000.00
17-Feb-2017	4542 - TT IssOvb CA		ADVISORY CONSULTA NCY FEE	- 2,136,436,100.00
18-Feb-2017	-	488 - BiayaCek/ Stop/Hold - Tunggaka n		-25,000.00
8-Feb-2017	-	488 - BiayaCek/ Stop/Hold - Tunggaka n		75,000.00
21-Feb-2017	1417 - CA Misc Charges		BIAYA MATERAI	-30,000.00

Halaman 54 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Feb-2017	4542 - TT IssOvb CA		ADVISORY CONSULTA NCY FEE	-708,936,850.00
22-Feb-2017	1314 - CA Overbook ing SA		SAMINO SAMSURI GO683002	- 1,500,000,000.00
24-Feb-2017	4542 - TT IssOvb CA		ADVISORY CONSULTA NCY FEE	-706,935,950.00
28-Feb-2017	-	404 - BiayaMate rai Koran		-6,000.00
28-Feb-2017	-	453 - BiayaAdmi nistrasi		-20,000.00
28-Feb-2017	-	180 - Biayasaldo minimal		-25,000.00
28-Feb-2017	-	198 - Pajak		-83,559.47
3-Mar-2017	1314 - CA Overbook ing SA		PEMINDAH BUKUAN DR GIRO KE TABUNGAN	- 4,300,000,000.00
6-Mar-2017	1314 - CA Overbook ing SA			- 1,000,000,000.00
7-Mar-2017	1314 - CA Overbook ing SA			- 1,000,000,000.00
13-Mar-2017	1314 - CA Overbook ing SA		JASA KONSULTA N	- 2,000,000,000.00
31-Mar-2017	-	404 - BiayaMate		-3,000.00

Halaman 55 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rai Koran		
31-Mar-2017	-	453 - BiayaAdministrasi		-20,000.00
31-Mar-2017	-	180 - Biayasaldo minimal		-25,000.00
3-Apr-2017	1301 - CA Cash Withdrawal		CEK GO 683009 / H.MIRWAN FIRMANSYAH	-350,000,000.00
3-Apr-2017	4542 - TT IssOvb CA		PAYMENT LOGISTIC EXPENSES & EQUIPMENT	-666,968,300.00
3-Apr-2017	1314 - CA Overbooking SA		PEMBAYARAN RUMAH KOTA WISATA	- 3,000,000,000.00

g. Bahwa dana titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia tersebut oleh terdakwa SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007827049 atas nama KARTIKA ADI WINANGUN sebesar Rp.500.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	REMARK		AMOUNT
10/Feb/2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	-2,500.00
10/Feb/2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	-250,000,000.00
10/Feb/2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	DANA TITIPAN	-100,036,000.00
0/Feb/2017	2301 - SA Cash		-2,500.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Withdrawal		
10/Feb/2017	2301 - SA Cash		-100,000,000.00
	Withdrawal		

h. Bahwa dana titipan dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut oleh terdakwa SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/D	Amount
20 FEB 17	20 FEB 17	FT17051ZRML F	AXA SYARIAH	D	250,000,00 0.00
20 FEB 17	20 FEB 17	TT1705199MR V	PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA	D	100,000,00 0.00
20 FEB 17	20 FEB 17	FT170511CVP W	BSM ATM TarikTunai\022000064203\ 371531	D	2,500,000.0 0
27 FEB 17	27 FEB 17	FT17058NR69 K	PINBUK TAB KE GIRO 7106221768	D	502,000,00 0.00
28 FEB 17	28 FEB 17	7106208195	Pajak	D	144,582.33
03 MAR 17	03 MAR 17	TT17062RTL0 Z	BELI SAR	D	15,000,000. 00
03 MAR 17	03 MAR 17	TT170623SQ5 B	BELI SAR	D	71,375,000. 00

Halaman 57 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	17				
06 MAR 17	06 MA R 17	LD1703857124 B09	Pajak	D	11,083,333. 33
06 MAR 17	06 MA R 17	FT17065ZLS4L	Setoran	D	502,673,22 0.00
07 MAR 17	07 MA R 17	FT17066CM9C R	Setoran	D	134,050.00
07 MAR 17	07 MA R 17	FT170661ZM2 G	BIAYA SWIFT	D	1,899,756.6 0
08 MAR 17	08 MA R 17	TT17067CYN5 L	BELI USD KURS 13.355	D	267,100,00 0.00

- i. Bahwa Dana titipan dan saksi Casmi Yanto Tjhia tersebut olehterdakwa SURYANA dikirim / ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.101.000.2080.7699 atasnama PT. Barikade Land International (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama) sebesar Rp.4.313.125.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan / ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Mar- 2017	4940 - Inward RTGS Cr Sacps		BSM	4,313,125,000.00
3-Mar- 2017	-	553 - Batch	DARI 1010002807699	-1,000,000.00

Halaman 58 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Sweep	KE 1010007789892	
3-Mar- 2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	- 4,299,000,000.00

J. Bahwa dana titipan dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut oleh terdakwa SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/D	Amount
		FT17067VSVZ R	PB AN KARTIKA	D	1,000,000,000.0 0

- Bahwa terdakwa SURYANA menerima penempatan harta kekayaan hasil kejahatan (Proceed of crime) di rekening terdakwa SURYANA Bank Syariah Mandiri Cabang K-LinkTower adalah nomor rekening: 7777334454 untuk kemudian dana tersebut ditransferkan, dibelanjakan, dibayarkan lagi kepada pihak lain sebagaimana tersebut di atas, dan terdakwa Suryana sadar dan mengetahui dana yang ditransfer, dibelanjakan dan dibayarkan kepada pihak lain tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Perbuatan terdakwa SURYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi., tanggal 22 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 410./Pid.B/2019/PN Cbi atas nama Suryana tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 59 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **CASMI YANTO TJIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan dibuatkan BAP dan membenarkan semua BAP Saksi dan sudah Saksi baca tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi adalah Saksi pelapor;
- Bahwa Saksi melapor karena merasa uang Saksi hilang dan Saksi merasa ditipu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya lebih dahulu dengan sdr. Maulana karena urusan kredit di Bank BRI pada tahun 2013, saat itu saudara Maulana masih bekerja di bank BRI, jadi Saksi menginvestasikan uang Saksi di bank BRI melalui sdr. Maulana sebagai *funding* di bank BRI sampai tahun 2016;
- Bahwa Kemudian Saksi tahu sdr. Maulana telah keluar/*resign* dari Bank BRI pada akhir tahun 2016, dan alasan yang Saksi tahu karena sdr. Maulana merasa dikambinghitamkan oleh perusahaan tempatnya bekerja dia dari cerita Maulana karena ada uang keluar tapi Maulana yang disalahkan, jumlahnya Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa tugas sdr. Maulana untuk mengurus uang Saksi yang menjadi dana titipan atau talangan ke pihak ketiga atau investasi lainnya dengan memutar uang Saksi agar mendapatkan keuntungan lebih, sdr. Maulana orang kepercayaan Saksi untuk memberikan pendapat prospek dari proyek atau investasi Saksi;
- Bahwa dana titipan itu adalah dana titipan sementara ke nasabah atau pihak ketiga dengan tujuan mendapatkan keuntungan, pihak ketiga bisa perorangan, perusahaan atau bahkan bank;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Suryana pada tanggal 25 Januari 2017 karena sdr. Maulana memberitahukan kepada Saksi melalui telepon bahwa sdr MAULANA dipanggil oleh Saksi KARTIKA untuk hadir di Ruko Citra Gran Cikeas, Kab.Bogor untuk diperkenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa uang saksi yang ditipu oleh Terdakwa Suryana Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Halaman 60 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bisa tertipu ketika dari hasil pertemuan antara sdr. Maulana dengan terdakwa Suryana kemudian diceritakan kepada Saksi melalui telepon oleh Maulana yang intinya bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa Suryana menceritakan membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang/ perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa.Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Jawa Barat dan memperlihatkan dokumen pendukungnya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak terima dokumen pendukungnya, setelah laporan Maulana melalui telepon ke saksi berlanjut ada pertemuan-pertemuan dengan terdakwa Suryana;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Kartika mulai tahun 2013 dan Kartika datang ke saksi mengatakan ada proyek properti dari terdakwa Suryana, Saksi Kartika ada menyebut total nilai proyek sdr. Suryana bisa mencapai Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);
- Bahwa yang membutuhkan dana disebutkan namanya saat itu Saksi Kartika menyebut nama terdakwa Suryana dan akhirnya Saksi ketemuan dengan terdakwa Suryana;
- Bahwa hubungan Maulana dengan Terdakwa Suryana adalah ketika Saksi memerintahkan sdr. Maulana untuk memeriksa proyek terdakwa Suryana mulai dari legalitas perusahaan Suryana, dokumennya, benar tidak apa yang disampaikan oleh terdakwa Suryana ke Saksi, itu semua tugas sdr. Maulana, laporannya dari Maulana ke Saksi bahwa: "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget dan saat itu Maulana bilang ke saksi lahan nya sudah ada tinggal proses pembangunan saja;
- Bahwa Sdr, Maulana bilang proyeknya bagus, lahan sudah ada tinggal dikerjakan saja, lahan itu punya siapa Maulana tidak bilang hanya kantornya ada punya Suryana tinggal bangun saja dan saksi mulai percaya
- Bahwa data - data proyek itu saat itu tidak ada;
- Bahwa pertemuan setelah itu di hotel Grand Savero Bogor tanggal 25 Januari 2017 meeting khusus membicarakan proyek-proyek terdakwa Suryana itu meeting kedua, meeting pertama Saksi lupa;
- Bahwa pertemuan berikutnya di Giant Sentul;

Halaman 61 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan orang Bank bernama Maya pada pertemuan di rumah makan Ato yang pada saat itu ada saksi Kartika, orang bank bilang terdakwa Suryana memang betul akan mendapat kucuran dana untuk proyek nya dari Bank Mandiri Syariah, saat itu terdakwa Suryana tidak ada;
- Bahwa pertemuan yang tidak ada terdakwa Suryana yang hadir saat itu Saksi, Kartika dan suaminya, sdr. Maulana, orang bank (ibu maya) dan orang bank (ibu maya) menyatakan betul terdakwa Suryana adalah nasabah bank Mandiri Syariah dan akan mendapatkan kucuran dana;
- Bahwa peran orang bank itu /Ibu Maya adalah menyuruh Saksi menitipkan uang Saksi di bank melalui IPSM atas nama terdakwa Suryana, agar perusahaan terdakwa Suryana lebih bonafit terlihat kuat;
- Bahwa uang itu hanya dititipkan dan orang bank juga bilang deposito-depositanya yang Saksi titipkan di bank Syariah Mandiri hanya bisa dicairkan atas persetujuan saksi dan isteri saksi dan yang menyatakan itu adalah ibu Maya ;
- Bahwa saat itu saksi Kartika bilang proyek sudah ada kok tinggal bangun saja
- Bahwa dengan Terdakwa Suryana Saksi langsung menanyakan apakah benar proyek ini dan bilang iya benar pertanyaan itu Saksi utarakan saat pertemuan di Hotel Grand Savero Bogor, yang hadir ada terdakwa Suryana, Maulana, Kartika, sdr. Elmi, Tomy David, isteri saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa Tomy David itu setahu Saksi temannya Kartika
- Bahwa Saksi pernah bertemu terdakwa Suryana setelah pertemuan grand Savero dan saksi mempertanyakan apakah benar ini proyek terdakwa di jawab terdakwa "benar ini proyek terdakwa Suryana" tinggal pembangunan saja;
- Bahwa ada uang diminta terdakwa sekitar puluhan Milyar, total Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa sikap Saksi atas permintaan dana itu Saksi "ok" saja karena percaya apa yang dikatakan oleh terdakwa karena juga telah mendapatkan penjelasan dari orang bank (ibu Maya) dan saksi percaya setelah mendengar keterangan ibu Maya/bank BSM karena terdakwa Suryana akan mendapat dana dalam waktu dekat dari bank, Kartika juga bilang bahwa dia dan terdakwa Suryana itu masih satu perusahaan ;

Halaman 62 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa orang bank menemui Saksi adalah Saksi Kartika ;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa Suryana Saksi langsung melakukan penransferan melalui bank Syariah Mandiri ke rekening Suryana, atas saran ibu Maya, Saksi mentrasfer melalui bank Syariah Mandiri ke rekening terdakwa suryana dan saksi membuka rekening bank Syariah Mandiri atas nama saksi untuk menstransfer ke rekening Suryana, total yang Saksi transfer Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dengan 4 (empat) kali transfer ;
- Bahwa selain jaminan dari orang bank ada juga ATM, buku tabungan atas nama Saksi, yang menyerahkan sdr. Maulana ;
- Bahwa ATM dan buku tabungan yang terdakwa pegang atas nama terdakwa Suryana dan atas saran ibu maya/orang bank, Saksi juga membuat pemblokiran yaitu dana yang sudah atas nama terdakwa Suryana itu tidak bisa cair kecuali atas persetujuan saksi dan isteri Saksi, ada juga surat perjanjian tentang penitipan uang itu ;
- Bahwa saksi percaya karena ada garansi dari orang bank iu "tidak bisa cair kecuali atas persetujuan saksi dan isteri Saksi";
- Bahwa terdakwa menjanjikan sesuatu jika Saksi menitipkan dana titipan itu ke terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan saksi dijanjikan 2 (dua) unit rumah di lokasi ;
- Bahwa janji pengembalian ada paling lama 6 (enam) bulan sudah harus ada gantinya beserta bunga-bunganya dan sampai saat ini belum sama sekali ;
- Bahwa proyek perumahan terdakwa Suryana, sampai saat ini tidak ada pembangunan ;
- Bahwa Saksi sampai saat ini belum datang ke lokasi proyek perumahan dan saksi pernah menyuruh pegawai Saksi untuk melihat apakah lahan itu ada ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dan kepada Terdakwa dan penasihat hukumnya yaitu barang bukti nomor 1.4 (3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017), 1.5 (1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017), 1.6 (2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia,

Halaman 63 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017), 1.7 (3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017), 1.8 (1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017), 1.9 (3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017), dan 1.39 (2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017) disitu Saksi dan terdakwa Suryana tanda tangan, terdakwa Suryana hanya tanda tangan saja tidak sempat baca

- Setahu saksi dari cerita terdakwa Suryana adalah Kartika pernah bekerjasama dengan ayah Maulana, Maulana memperkenalkan saksi kepada Kartika dan Kartika memperkenalkan terdakwa Suryana ke Saksi
- Bahwa menurut saksi dari cerita Suryana adalah Kartika pernah bekerjasama dengan ayah Maulana, Maulana memperkenalkan saksi kepada Kartika dan Kartika memperkenalkan Suryana ke Saksi
- Bahwa saksi tahu bahwa Kartika mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang properti dan travel
- Bahwa Kontrak kerja dibuat secara tertulis ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan proyek yang ditawarkan oleh Suryana dan Saksi menyuruh orang untuk mengecek Sekitar bulan Desember 2017 yaitu Karyawan saksi bernama Syamsudin legal di perusahaan Saksi dengan hasil bahwa Pak Syamsudin bilang tanah itu masih ada masuk daerah hijau sehingga tidak dapat dibangun, bahwa Syamsudin datang ke lokasi, ternyata lahan masih daerah hijau/persawahan sehingga tidak biasa jadi perumahan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Maulana dan dijawab agar saksi menanyakan langsung ke terdakwa Suryana, Saksi lupa, tapi sempat mengingatkan Maulana proyek itu bagaimana jawab Maulana tetap ada lalu Saksi mengconfirm jawaban Syamsudin bahwa tiang pancang saja belum ada

Halaman 64 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Suryana dan dijawab proyek tetap masih ada
- Bahwa penawaran proyek oleh Suryana menunjukkan kontrak kerja sama dengan bank ada suratnya secara tertulis ;
- Bahwa Tentang rekening itu di awal Saksi menyatakan “tidak bisa dicairkan kecuali oleh Saksi dan isteri yang mengatakan adalah Saksi ibu Maya itu orang bank hanya itu yang saksi tahu, jika ada hubungan lain dengan Suryana atau Maulana Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar kepada terdakwa Suryana hanya bilang uang itu untuk DP uang muka tanah
- Bahwa Dalam setiap dana talangan yang Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) rupiah itu ada keuntungan dimuka Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang untuk Suryana tahap pertama Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) rupiah itu langsung dipotong Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai ketiga kalinya dan Setiap Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) sampai tiga kali ada masanya yaitu 6 (enam) dan Suryana tidak pernah mengembalikan kepada Saksi
- Bahwa Masalah Cek (bukti berkode 1.49 yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup) untuk tujuan terdakwa adalah untuk jaminan (sesuai BAP) tidak bertanggung, namun tadi saat ditunjukkan oleh Penuntut Umum sudah bertanggung, yang memberikan tanggal adalah Saksi; Saksi lupa siapa yang kasih tanggal, karena pada saat itu sudah 6(enam) bulan belum cair dan pada saat itu dari Tommy David, Suryana, dan Kartika semuanya memberikan cek yang jatuh temponya bulan 11 atau 12,yang akhirnya Saksi buat jatuh tempo sesuai kesanggupan termasuk ke terdakwa Suryana “pak Suryana kapan kamu sanggupnya untuk melakukan pembayaran ?” berapapun dulu saya terima yang akhirnya terdakwa Suryana menyanggupi yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan tanggal itu disesuaikan kesanggupan terdakwa Suryana;
- Bahwa Setelah masa waktu sudah habis, Saksi mengecek kembali uang saksi kembali dari Suryana dan Tidak ada pengembalian uang Saksi dari terdakwa Suryana;

Halaman 65 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan investasi Saksi yakin karena ada orang bank mengatakan kepada saksi dana itu tidak akan cair tanpa persetujuan saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh Cek dari Kartika, Suryana dan Tommy David yaitu dari Suryana bulan 11-12, sedangkan penitipan dana di bulan Februari yang harusnya di bulan Agustus sudah terima pembayaran
- Bahwa Saat itu Saksi bertanya kapan kamu bisa bayarnya, saat itu Suryana bilang saya bisa bayar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu Suryana sendiri yang tanggalin ;
- Bahwa Saksi ke bank sesuai tanggal yang ada di Cek itu tetapi pada kenyataannya tidak ada dana di dalam Cek itu dan tidak bisa dicairkan
- Bahwa saksi menerima cek Yang dari Kartika sebanyak 1 (satu) dan sama cek itu tidak bisa dicairkan juga pada Bulan 11 (November)
- Bahwa di dapatnya Cek itu Bulan November 2017 yang memberikan Terdakwa Suryana sendiri saat itu Saksi bertanya kapan kamu bisa bayarnya, saat itu terdakwa bilang saya bisa bayar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu terdakwa Suryana sendiri yang tanggalin;
- Bahwa Saksi ke bank sesuai tanggal yang ada di Cek itu tetapi pada kenyataannya tidak ada dana di dalam Cek itu dan tidak bisa dicairkan ;
- Bahwa Cek yang dari Kartika ada 1 (satu) dan statusnya sama dengan cek dari Suryana cek itu tidak bisa dicairkan terjadi di Bulan 11 (November) juga ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Terdakwa Suryana pinjam Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan sudah mengembalikan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang dari Kartika dan saksi juga saat itu menyatakan terimakasih kepada terdakwa Suryana;
- Kekurangan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ada Saksinya pak Maulana, terdakwa di panggil Saksi ke Sentul, Saksi minta terdakwa membuka cek tanpa tanggal karena Terdakwa belum pasti dapat uang, dan terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa cek itu tanpa tanggal ;
- Tentang proyek bahwa proyek terdakwa sudah ada ijin lokasinya, ijin pengairan sudah ada dan lokasi tanah sudah di berikan uang muka (*down payment*)

Halaman 66 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **LORENSIA SANVIRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sdr. Maulana sejak sekitar tahun 2015, dengan terdakwa Suryana pada tahun 2017
- Bahwa saksi mengetahui Kasus penipuan yang menjadi korban adalah Suami Saksi Casmiyanto
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan antara Maulana, Suryana dan suami Saksi yaitu, hanya Maulana itu dulu pernah menjadi asisten suami saksi; seperti disuruh apa misalnya kita perlu apa yang nanti sdr. Maulana yang kerjakan sejak 2016 awal 2016 awal sekitar 2016-2017
- Bahwa yang saksi tahu bahwa untuk Maulana dia yang mengenalkan ke orang-orang yang menipu contohnya Kartika, Tommy David, lalu satu lagi suaminya Kartika yaitu Elmi Jadi dia yang mengenalkan untuk jadi suami saksi itu melakukan penitipan dana ke-3 orang tersebut termasuk Suryana, tapi sesuai perjanjian dan juga waktu itu Saksi tahunya dana itu ditiptkan dana dan tidak boleh dikeluarkan, tidak boleh dicairkan karena kalau mau dicairkan atau dikeluarkan harus persetujuan suami Saksi atau Saksi, waktu itu saksipernah sempat juga dikabarinoleh suami saksi kalau misalnya nanti ada telepon dari bank untuk pencairan harus dari izin saksi atau suami saksi baru bisa dicairkan jadi setelah Selain itu nggak bisa
- Bahwa Masalah penitipan dana Setahu Saksi awalnya kan kenal dulu sama ibu Kartika bukan terdakwa Suryana jadi ibu Kartika yang saksi tahu itu punya project dengan suaminya yang bernama Elmi sih sebenarnya suaminya itu kan, Saksi tahunya terus ini Saksi tahunya itu kan ya namanya suami istri ya yang pak elmi ini jadi dia itu ada bisnis danarasa, dana rasa itu menjanjikan ada uang asalkan membantu suami Kartika supaya rekening koran di bank terlihat baik, jadi seperti dia meminta supaya rekening koran terlihat baik di bank tapi ya Saksi memang tahu penitipan dana itu tidak atas nama suaminya yang Kartika nya yang istrinya gitu tapi kalau misalnya sering banyak ngomong itu yang suaminya

Halaman 67 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebenarnya Saksi itu bukan untuk tujuan nya mendengarkan nggak, sebenarnya Saksi baru pertama kali ketemu dengan yang namanya Kartika yang saat itu ada juga Maulana juga ada ayahnya Maulana, ya Saksi itu itu sekitar bulan Desember tahun 2016, Saksi kenal pertama kali dengan Kartika itu waktu itu yang pertemuan awal yang dibicarakan adalah saat Saksi dikenalkan pertama kalinya ke Saksi, Saksi Kartika itu cerita yang intinya janji akan memberikan untung banyak lah kepada suami Saksi dari penitipan dana ini jadi suami Saksi dijanjikan akan untung banyak;
- Bahwa Yang cerita waktu itu kebetulan sih Suaminya Kartika Elmi Nah setelah itu saksi dengar juga sebelum kasus yang ini kan ada kayak kita masukin uang itu sekitar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Saksi tahu suami saksi memberikan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terus ada janji pengembalian dari Tommy David bukan Kartika dan sekitar akhir tahun tapi kan waktu itu by receipt jadi bukan akhir tahun jadi yang waktu itu dibahas yang saksi tahu masalah bukan dana rasanya tapi yang pengembalian dan waktu itu awal saksi ketemu sama Kartika waktu itu nggak lama karena Saksi dalam kondisi hamil anak pertama jadi yang banyak cerita tentang dana rasa dan proyek itu yang pertama kali
- Bahwa Saksi tahu ada proyek dari suaminya Kartika/Elmi, tapi untuk lengkapnya maaf Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat dari pihak Kartika itu ngomong kalau/janji kembalikan uang di akhir Desember;
- Bahwa Detailnya Saksi tidak tahu, waktu itu suami saksi itu langsung sama sdr. Maulana, saat pak Elmi/suami Kartika cerita tentang dana rasa, suami Saksi akan kroscek lagi ke Maulana, bagaimana tentang proyek ini Dana Rasa benar apa tidak ? dan sdr Maulana itu menyampaikan kalau memang itu benar Danarasa
- bahwa Setahu saksi yang kedua saksi ketemu lagi itu waktu 8 Maret, Saksi ingat karena itu ulang tahun suami Saksi tanggal 8 Maret di Rizki di Sentul, karena ulang tahun suami, Saksi juga ikut Nah di sana ketemu dengan Kartika dan suaminya/Elmi, ada juga Maulana, dan dari pihak bank ada ibu Maya di situ juga Saksi ingat dia menjelaskan kalau jadi kan itu katanya suami juga yang saksi tanyakan pertama kali dia juga ketemu ayah dikenalkan di sana di saat itu juga mungkin Bu Maya itu kayak menjelaskan tentang penitipan itu pasti aman, Saksi denger itu

Halaman 68 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai Ibu Maya ada bawa satu orang, hanya Saksi lupa satu orangnya tuh siapa? jadi ada satu orang lagi yang menjelaskan karena dia bilang kan dia pimpinan cabang dia menjelaskan lebih tepatnya pasti aman karena kayak dia bilang kepada Saksi dan saksi ingat sekali Kartika itu client kita/bank ibu Maya
- bahwa Setahu saksi proyek yang Kartika saksi ikut pertemuan itu lompat-lompat setahu Saksi pas yang dibicarakan itu ada proyek di sini ke kampung Baduy atau apa gitu
- bahwa pada Tanggal 8 Maret itu terdakwa Suryana tidak hadir, waktu itu ada Kartika dan Elmi, Maulana sama istrinya sama ayahnya, lalu ada bu Maya itu sama satu orang lagi dari bank dan disitu Saksi dengar proyek perumahannya itu menjanjikan kayak ini pasti aman karena ini tidak akan lupa itu namanya apa proyeknya cuman dia pasti tidak akan bisa dicairkan apalagi dia kan itu ada nama saksi kan katanya dia jadi dan dia/ibu Maya meyakinkan saksi juga pokoknya pasti nggak akan bisa keluar nih uang seperti itu ya saksi menandatangani untuk ini yang saksi dari bank kalau uangnya itu tidak akan bisa dicairkan kalau tidak persetujuan Saksidan suami yaitu Rekening atas nama Kartika;
- Bahwa Saksi ingat hanya untuk Kartika dokumen apa Saksi sebenarnya nggak tahu, karena kan selalu Pak Casmiyanto sama Maulana urusan langsung, Saksi tahunya yang langsung ke bank itu bukan suami Saksi, jadi Maulana yang disuruh untuk memastikan, karena Maulana itu kan orang Bank,
- Bahwa suami saksi kenal dengan Maulana yaitu ketika saksi di perusahaannya selalu megang bagian keuangan dan biasanya kalau keuangan kan pasti kenal lah sama orang Bank, di Bank itu kebetulan n pasti ada 1 (satu) orang yang mengurus nasabah itu, jadi sdr. Maulana yang mengurus keperluan keuangan suami Saksi di bank itu ;dan Maulana keluar dari Bank BRI Dulu katanya ada kasus yang Saksi tahu sih malah difitnah jadi difitnah sama pihak bank yang saksi tahu, ceritanya jadi dari pihak bank selalu pokoknya Setelah dia keluar jadi akhirnya dia membantu kayak kita untuk urusan keuangan gitu loh bukan ngurusin keuangan secara global sih kayak kalau misalnya dibutuhkan
- Bahwa Untuk proyek-proyek itu yang mengenalkan Kartika kepada suami Saksi adalah Maulana

Halaman 69 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi tadi ada penitipan uang itu berkaitan yang pimpinan cabang bank itu pernah bilang tidak ada pencairan tanpa persetujuan suami Saksi dan saksi, tapi kenyataannya itu sudah dicairkan semua dan sampai sekarang sesuai jadwal untuk pengembalian itu tidak terjadi pengembalian
- bahwa setahu saksi Jadi setiap ada berita tentang proyek, Suami saksi pasti akan menyuruh Maulana untuk ngecek dan waktu itu kan suami saksi selalu teleponkan jadi by phone gitu di rumah dan kadang-kadang di loudspeaker juga dan memang kayak Maulana itu saksi ingat sekali apalagi yang masalah orang bank yang sama Bu Maya itu, jadi Maulana bilang "ini pasti Pak" pokoknya uang tidak akan dicairkan jadi dari dengar sendiri dari sdr Maulananya dan juga waktu yang saksi tahu setelah saksi kenal sama terdakwa Suryana, setahu Saksi ada proyek bikin perumahan yang akan dibiayai Astra; Saksi tahunya gitu karena saksi waktu itu ketemu Suryana itu waktu sekitar Februari atau Pebruari lah Februari itu ketemu sama terdakwa Suryana, cuma Saksi lupa tanggalnya sekitar februari lah itu baru saksi dikenalkan sama Elmi, juga pertama kali ketemu dengan Tommy David, dikenalkan Kartika juga sama terdakwa Suryana, terus waktu itu Saksi dengar juga Jadi ada Kartika itu juga menjamin Suryana kalau ini pasti ini juga masih orang Anda orang bener lah intinya jadi kayak ada proyek juga gitu loh proyeknya itu yang saksi tahu Jadi dia butuh juga kayak di rekening koran aja supaya bisa dibiayai oleh pihak Astra, Saksi tahunya sebatas itu, lalu setahu Saksi suami saksi akan menyuruh Maulana untuk ngecek ;
- Bahwa Saksi ingat beberapa hari kemudian pokoknya ditelepon Maulana bilang "itu yang di sana sudah di cek dan itu beneran ada tapi memang belum ada turunseperti itu jadi tapi itu memang ada gitu loh malah dulu saksi sampai tahu kok sama suami itu dijanjiin akan dikasih itu dikasih perumahan gitu tapi sampai sekarang nggak ada itu kan enakan sama sekali ternyata nggak ada itu Project gitu loh jadi dulu juga yang mau ngomong ya nanti sebagai tanda terima kasih misalnya proyek perumahannya jalan, kita akan diberi hadiah, arena waktu itu Saksi tahunya Maulana sudah ngajak ke sana disuruh sama suami saksi iya nomornya ada begitu proyeknya ada; Saksi tidak ngikutin detail prosesnya, akhir dari ini semua proyek itu yang dibilang itu

Halaman 70 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong semua jadi nggak ada semua, dan ternyata semua uang itu sudah dikeluarinuangnya udah nggak ada semua,

- Bahwa Ada uang pengembalian lebih atau apa namanya ketika penitipan dilakukan dan saksi tidak tahu hitungannya saksi nggak ngerti tapi memang pernah menerima seperti komisinya
- bahwa Setahu Saksi cicil yaitu Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh milyar), Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dicicil
- bahwa ada yang balik awal tuh cuman balik sekitar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- bahwa total keseluruhan yang dititipkan suami Saksi yaitu Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh milyar rupiah)
- bahwa yang baru kembali hanya Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- bahwa total kerugian suami saksi yaitu Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah)
- Bahwa pernah ada upaya Kartika, Maulana, Tommy David dan Suryana akan mengembalikan cuma lewat telepon jadi atau lisan yang bilang ya nanti pasti akan kita urus kita proses seperti itu saaja tapi tidak pernah ada hasilnya dan pernah ada pertemuan mengenai hal tersebut yaitu Saksi ada beberapa ikut, terakhir waktu Suryana itu berjanji untuk mengembalikan uang Saksi, lupa kapannya sdr. Maulana sama Suryana ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan mengajukan minta waktu lagi, tapi sampai saat ini tidak ada pengembalian
- Bahwa yang buat Perjanjian-perjanjian tersebut adalah Maulana dan pihak bank ;
- Bahwa yang Saksi tanda tangani yang surat pernyataan tidak bisa dicairkan tanpa persetujuan saksi dan suami saksi Yang untuk Kartika kampung Baduy, yang lain tidak tahu;
- Bahwa ada jaminan uang-uang yang dititipkan kepada mereka dari bank seperti buku tabungan yaitu buku tabungan Bank Mandiri Syariah dipegang Oleh sdr. Maulana;
- Bahwa Saksi nggak pernah pegang buku tabungan itu, hanya memang pernah dikasih ke suami saksi lalu tapi suami Saksi itu kan ya namanya udah kayak percaya gitu jadi dititipkan lah sama sama Maulana jadi saksi pernah sampaidimintakan tolong buka rekening satu loker (saveboxdeposit) di bank untuk taruh di situ jadi semua dokumen di

Halaman 71 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



situ dan juga saksi memberi kuasa ke Maulana untuk bisa buka dan Saksi tahunya hasilnya memang sudah tidak ada di bank dan itu juga Maulana yang melapor kalau dananya itu sudah nggak ada;

- Bahwa waktu pertama kali Saksi ketemu waktu itu memang bukan Suryana yang ngomong jadi saksi dengernya langsung itu dari Kartika, jadi Kartika yang mengenalkan kami kepada ada temannya namanya Suryana butuh dana di depan juga butuh rekening orang yang bagus, intinya ada terdakwa Suryana ada proyek mau bikin perumahan yang akan dibiayai oleh Astra;
- Bahwa Kartika Jelaskan seperti itu, lalu terdakwa Suryana yang ngomong "ya memang itu ada proyek begini dan kita janji bakal mengembalikan" jika tidak salah sekitar 1 (satu) bulan pengembaliannya jadi itu, intinya janji akan dikembalikan lalu saksi dan suami saksi awalnya hanya mengenal Kartika dan tidak kenal Suryana jadi akhirnya kami juga tanya ke Kartika memang ini siapa untuk diperjelas lagi dan Kartika saat itu bilang ini (Suryana) orangnya bener dan memang ada proyek yang butuh dana titipan dari suami saksi senilai Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)
- Bahwa Ada yang dikembalikan sekali, saksi tahu sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar) tapi bukan dari Suryana, yang saksi tahu atas pokoknya bukan Suryana dan yang saksi tahu Suryana tidak pernah mengembalikan dana; ada pengembalian tapi bukan dari Suryana tapi atas nama Kartika ;
- Bahwa pada saat pertemuan dengan terdakwa Suryana pertama kali Saksi ketemu waktu itu memang bukan terdakwa Suryana yang ngomong jadi saksi dengernya langsung itu dari Kartika, jadi Kartika yang mengenalkan kami kepada ada temannya namanya Suryana butuh dana di depan juga butuh rekening orang yang bagus, intinya ada terdakwa Suryana ada proyek mau bikin perumahan yang akan dibiayai oleh Astra;
- Bahwa Kartika Jelaskan seperti itu, lalu terdakwa Suryana yang ngomong "ya memang itu ada proyek begini dan kita janji bakal mengembalikan" jika tidak salah sekitar 1 (satu) bulan pengembaliannya jadi itu, intinya janji akan dikembalikan lalu saksi dan suami saksi awalnya hanya mengenal Kartika dan tidak kenal Suryana jadi akhirnya kami juga tanya ke Kartika memang ini siapa untuk diperjelas lagi dan Kartika saat itu bilang ini (Suryana) orangnya

Halaman 72 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bener dan memang ada proyek yang butuh dana titipan dari suami saksi;

- Bahwa Saksi tahu dana titipan yang dibutuhkan terdakwa untuk proyek itu adalah Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), dan dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ada yang dikembalikan atas nama terdakwa Suryana sekali, tapi Saksi tahu sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh milyar) tapi bukan dari terdakwa Suryana, yang saksi tahu atas pokoknya bukan Suryana dan yang saksi tahu dia/terdakwa Suryana tidak pernah mengembalikan dana;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut setelah ditelepon suami Saksi, kan biasanya suami akan ngomong ke saksi, dan saksi tanya dan sempat ada obrolan "ada pengembalian tapi bukan dari Suryana" tapi atas nama Kartika ;
- Bahwa Suami Saksi kepikiran terus karena saat Saksi tanya ini jadwalnya pengembalian tapi kok tidak ada, Saksi telepon-telepon terus mentransfer sejumlah uang atau selang beberapa hari kemudian lah itu maaf saksi lupa tapi yang pasti nggak lebih dari 2 (dua) hari antara hari ini atau besok nya suami saksi bilang gini "Suryana itu nggak bisa kembalikan dan suami saksi ingat nggak bisa jadi begini karena Kartika yang kasih uang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Pengembalian hutang Terdakwa Suryana jatuh tempo dan sudah dikembalikan melalui Kartika
- Titipan dana yang kedua juga sdh hanya selelisis 2 (dua) hari jatuh tempo ;
Sedangkan titipan dana yang ketiga memang belum dikembalikan;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **KARTIKA ADIWINANGUN, M.B.A alias DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi Kenal dengan maulana lebih dahulu Waktu itu dikenalkan dengan orang tuanya yaitu Pak Haji Nirwan yaitu Orang tua Maulana dari tahun 1988 sampai 1999;

Halaman 73 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu itu Saksi masih kerja di Djarum Super orang tua Pak Haji itu suka masuk cengkeh, lalu gitu lama tidak ketemu ketemu dan baru ketemu lagi tahun 2016 Waktu itu ketemu Pak Haji itu menawarkan Villa Di daerah Megamendung tahun 2016
- Bahwa pada waktu Tahun 2016, waktu itu Saksi bilang ke pak Haji Nirwan ada yang bisa kasih dana talangan atau tidak karena saksi ada kerjaan sama Pak Nirman ketemu dulu tahun 2016
- Bahwa saksi bisa kenal dengan CasmiYanto di kenal kan waktu itu Saksi ngobrol-ngobrol aja kata Haji ada bosnya Maulana kebetulan suka kasih modal ada untuk dana Talang kebetulan ada dari relasinya anak Lalu pada tahun 2016 pertamanya di Sentul dan akhirnya ketemu ke kantor Saksi, di Cikeas, Maulana sama Bapaknya yang datang ;
- Bahwa Sebelum itu Saksi ada untuk memperkenalkan Maulana dengan Suryana sebelum itu kan Saksi ada kebutuhan dari komisaris Saksi, oh waktu itu Saksi memperkenalkan Suryana misalnya kan bisa nggak untuk Surya nanti ada yang membutuhkan dana Project dan terdakwa bilang iya betul membutuhkan dana talangan ;
- Bahwa setahu saksi Pak Maulana kepercayaannya Pak Casmi dan waktu itu di jadwalkan pertemuan dengan Pak Casmi
- Bahwa Sebetulnya Saksi dulu komisaris Saksi yang membutuhkan yaitu pak Danarasa almarhum Waktu itu ada pekerjaan karena ada dana dari luar mau ke Indonesia jadi butuh dana tunai Dari Malaysia yaitu ada dana yang dari luar, dan Saksi punya komisaris akan menguruskan dana masuk ke Indonesia untuk investasi, dan dipergunakan pertama untuk operasional, kedua untuk landing account buka rekening di Malaysia, maka dipinjam lah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi dipertemuan dengan saksi Casmi dan Sesuai untuk kebutuhan yang waktu kita buat di Malaysia kata pak Casmi Ya sudah jaminannya apa? Saat itu disepakati kompensasinya dari Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jadi Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) selama 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu; Saat itu kan dokumen dipegang dan diitunjukkan sekarang dokumen itu yang pegang sama Ivan Permana anaknya komisaris Saksi ;Kalau menurut Saksi secara dokumen, melihat itu saja usaha itu ada, namun kalau untuk memeriksa ada atau tidak

Halaman 74 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ya Saksi sebagai percaya saja; secara Dokumen ada cuman secara akurat, Saksi tidak paham karena yang punya proyek komisaris Saksi, kalau secara dokumen, Saksi pribadi melihat ada proyek itu ;

- Bahwa setelah pertemuan Sudah dipinjam waktu itu Kebetulan juga Pak Suryana membutuhkan dan Saksi mempertemukan Pak Suryana bilang ada kerjaan;
- Bahwa saksi Kenal dengan Suryana Dari Adiknya pak Jojo dari teman Saksi yang dari Bandung
- Bahwa kemudian Saksi bilang ke Maulana bahwa kakak Saksi punya proyek untuk Astra Honda Motor bisa butuh untuk bleaching nggak, dipertemukanlah Saksi ketemuan dengan Maulanadi tahun 2016 bulan Desember kata Maulana dia tidak mau langsung, Saksi juga bilang ke Maulana masih ada ada yang membutuhkan lagi dana bisa nggak? Kata Maulana ya udah gas datang ke Cikeas, Saksi dipertemukan langsung dengan Pak Suryana, lalu Pak Suryana jelaskan apa yang dibutuhkan
- Bahwa kemudian Maulana langsung bicara dengan terdakwa Suryana dengan ngasih proposal Pak Suryana Untuk Astra Honda Motor untuk perumahan Waktu itu Proyek proposal saja ada juga RAB lokasi;
- Bahwa menurut Saksi saksi hanya melihat sepintas, untuk menindaklanjutinya silahkan saja kalau seandainya ini memungkinkan dihasilkan silahkan, Kalau tidak ya jangan;
- Bahwa dari awal mencari dana talangan untuk bleaching dulu aja, "belum lagi proses proses untuk perizinan perizinan"
- Bahwa Proposal tersebut isinya mulai data-data, tipe-tipe perumahan untuk pembangunan, lalu pembebasan lahan, karena Saksi kebetulan ada untuk membangun bisnis yang namanya "Legoland" yaitu sistem perumahan yang 2 (dua) minggu selesai, tapi nanti Saksi masuk setelah Pak Suryana clear and clear dari pembebasan tanah dari izin-izinnya, baru Saksi sebagai kontraktor untuk pembangunannya akhirnya lebihnya rencananya seperti itu;
- Bahwa ada pembicaraan dari Suryana ke Maulana, dari Maulana ke pak Casmi, dan oleh pak Casmi langsung lah dikumpulkan, cek benar tidak ini Pak Suryana membutuhkan dana, langsung

Halaman 75 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya ketemuan di hotel Savero Bogor dan membuat komitmen-komitmen dan langsung di acc;

- Bahwa awal dikasih Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) namun Pak Casmianto mungkin tidak terlalu detail juga melihat Project jadi hanya Ya udahlah untuk kebutuhan yang bleching atau gimana dibolehkan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tapi ada komitmen-komitmen bayar dulu nanti, misalnya bunga di depan seperti itu 15-20 waktu itu pertahun tapi perjanjian itu dibikin 6 (enam) bulan, nanti 6 bulan kembali digulirkan lagi, itu aja jadi dari pekerjaannya tapi perjanjian itu tidak ada nama Proyek nya hanya perincian-perincian;
- Bahwa sesuai kesepakatan untuk ditandatangani atas permintaan pak Casmi karena dianggap Saksi kenal dengan pak Suryana, jadi Saksi diminta sebagai Saksi dalam kesepakatan antara terdakwa Suryana dan pak Casmianto;
- Bahwa Akhirnya di splitz, karena angaplah Saksi yang manage keuangannya Suryana bertahap, jadi misalnya uang yang dari pak Casmi yang Rp. 10 Milyar itu, Saksi butuhnya misalnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), nah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) misalnya angaplah di Saksi Ya sudah nanti bertahap yaitu dari untuk Izin Untuk apa yang lain kita keluarin dari situ, Saksi mengawal saja tapi perjanjian kerjanya tetap dengan terdakwa Suryana;
- Bahwa saksi yang mengatur Karena saat itu terdakwa Suryana belum punya kantor dan Saksi ada kantor di Cikeas, saat itu Saksi bilang ya sudah biar 1 (satu) manajemen kita saling manage itu kesepakatan Saksi dengan terdakwa Suryana ;
- Bahwa dana yang dari pak Casmi ke Suryana Langsung ke Terdakwa Suryana melalui bank BSM
- Bahwa Suryana katanya udah kenal dengan bank BSM nantinya akan difasilitasi jika sudah total limit oleh Bank BSM;
- Bahwa saksi hanya mengenalkan saja, nantinya jika ada di ambil makanya akhirnya hanya manage
- Bahwa saksi Kenal bu maya 2016 bulan Januari atau Februari Saksi lupa pastinya

Halaman 76 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada pertemuan rapat-rapat antara Saksi, Suryana, Maulana dan pak Casmi yaitu pembicaraan dan akhirnya membuat kesepakatan-kesepakatan ;
- Bahwa ada Bu Maya pada saat Di rumah makan Atok Sentul, ada pak Casmi itu berkata “udah aja yang Pak Suryana kenal di bank mana” pak Suryana bilang “Bank itu BSM” lalu pak Casmi “Ya sudah pertemuan aja katanya Siapa yang dari banknya” Saksi juga dari informasi terdakwa Suryana merekalah bikin janji dengan ibu Maya ketemuan dengan Pak Casmiyanto untuk apa yang di jelaskan dari bank ke Pak Casmiyanto Saksi tidak paham karena itu kan produk bank
- Bahwa Pak Suryana, yang tahu duluan BSM
- Bahwa saksi tahunya ada proyek perumahan Itu kan teknisnya Pak Suryana, kalau Saksi kan nantinya kalau sudah selesai, urusan di lapangan pak Maulana ngecek ada tidaknya lahan itu gitu aja;
- Bahwa Kata Maulana ngecek ngecek, saat itu kan yang berangkat terdakwa Suryana dan Maulana kelapangan Saksitidak ikut, karena itu kan teknisnya Pak Suryana yang punya kerjaan itu, dan Saksidokumen saja ;
- Bahwa saksi hanya mengenalkan Suryana dengan Casmi jika seandainya saling menguntungkan, kenapa tidak, dan keputusan juga dia/pak Casmi yang punya uang ya oke dan tidaknya Ya silakan seperti itu menurut Saksi;
- Bahwa saksi Cuman memanage/mengtur walaupun itu pinjaman Pak Suryana, dari pembicaraan Saksi dengan Pak Suryana “karena anda belum punya kantor dan saksi ada kantor maka kita kantor bareng kita manage bareng nanti sesuai progres kita gulirkan dana itu saja
- Bahwa pada Saat pertemuan di Hotel Savero yang hadir Saksi, Suryana, Casmi
- Bahwa yang ada di rumah makan makan pak Atok
- Saksi, terdakwa Suryana, ibu Maya, Pak ELMI PRASUDY DECCA RUSLAN, lupa lupa tapi sekaligus di atau ke karena Pak Yanto Ya udah ketemuan aja dengan orang banknya apa bikin janji di sana
- Bahwa yang hadir di RM Atok Ada saksi, pak ELMI PRASUDY DECCA RUSLAN, kalau Maulana Saksi lupa ada atau tidak disana dan Setahu Saksi, Saksi hanya memperkenalkan ibu Maya ke pak Casmi lalu ngobrol-ngobrol yang dibicarakan produk bank dari bank

Halaman 77 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM terus bicara dengan pak Casmi, produk bank itu kaitannya dengan terdakwa Suryana

- Bahwa Produk bank ada kaitan dengan Pak suryana
- Bahwa yang memperkenalkan pak casmi ke ibu Maya adalah Suryana Disentul di giant dan pembicaraan Masalah nanti mau pinjem uangnya gimana itu terus mungkin maksud anda bicara ada link dengan selama ini di backup dana Bank BSM;
- Bahwa pak Casmi bisa memberikan dana berdasarkan Mungkin satu dari proposal yang Saksi kasihkan ke Maulana lalu Maulana berikan proposal ke pak Casmi dan itu mengalir begitu saja, biar cepet aja gitu langsung diturunkan dananya, ya itu di Grand Savero itu yang akhirnya;
- Bahwa pada saat itu Bicara proyek perumahan tapi jelasnya Saksi lupa, produk bnk BSM karena Saksibaru hari itu juga yang di Rumah Makan Atok ketemu baru kenal di situ dengan Bu Maya yang membicarakan bahwa terdakwa Suryana nasabah lama bank BSM dan hanya tanya betul terdakwa Suryana nasabah bank BSM ? iya betul itu jawaban bu Maya "Sudah lama kok jadi nasabah kami" "oh gitu terus pak Casmi nanya-nanya yang Saksi ingat tuh pak Casmi tanya jika dia (Casi) jadi nasabah nabung deposito bagaimana ? dan Bu Maya menjelaskan deposito di situ di Bank BSM ;
- Bahwa Lalu pertemuan selanjutnya di Grand Savero Hotel langsung mau dipinjem tapi gimana nih komitmennya gitu kan pesannya pak Casmi belum Saksi juga taunya kan di hotel dipanggil satu-satu ;
- Bahwa pada Saat di Rumah Makan Atok sudah mau pak Casmi kasih dana ke terdakwa Suryana Setahu Saksi pak Casmi sudah mau kasih dana ke terdakwa Suryana maka ada kelanjutan pertemuan di Grand Savero hotel Yang mempertemukan mereka adalah Maulana karena Suryana dipanggil sendiri masuknya ketemu pak Casmi yanto nya terus gitu maksudnya bicara apa masalah komisi saja katanya bunga itu, lalu mintanya Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) cuman Akhirnya Saksi nawarin Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) itu kesepakatan;
- Bahwa antara Saksi dengan Suryana ada kesepakatan Kalau dari pinjaman tadinya kan Pak Suryana bu ya Udah Pak Suryana, kalau begitu Saksi aja deh manajemennya, karena Saksi ada kantor untuk Mangatur alur keuangannya;

Halaman 78 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Keuangan terdakwa Suryana Saksi yang pegang yaitu Sebagian Pak Suryana misalnya seperti karena nantinya Perumahan itu akan Saksi dibangun dari Saksi, maka Saksi tadinya mau untuk bikin jaminan bank garansi, jaminan bank garansi banknya Pak Suryana, bukan pak Casmiyanto ;
- Bahwa rencananya yang bangun saksi yang bebaskan Suryana
- Bahwa pak Casmiyanto memberikan uang ke pak Suryana Setahu Saksi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan saksi mendapatkan Rp. 20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah), tapi sudah dikembalikan, tapi tidak bulat karena sudah dipotong-potong di depan
- Bahwa saksi tahu Proyek tersebut tanahnya belum dibebaskan yaitu Langkah awal yaitu Saksi mau pakai tanahnya dan harus bayar sekian, lalu sekitar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) itu yang digulirkan ;
- Bahwa awalnya Suryana bilang ke Saksi "paling butuh dana Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembebasan lahan", lalu Saksi bilang "Oh ya sudah gitu kan uang ada di Pak Suryana nih Pak Suryana itu dulu di split, baru nanti yang sebagiannya ke Saksi" pak Suryana kan bisa lihat rekening Saksi dan pak Suryana tahu uang Saksi
- Bahwa Saksi selalu bertanya tentang up date pembebasan tanah itu, selalu bertanya ke Suryana kenapa lama;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan mengenai pembebasan tanah tersebut kepada Casmi karena menurut Saksi hal itu tugas terdakwa Suryana yang tahu tehnisnya menjelaskan ke pak Casmiyanto;
- Bahwa Yang saksi lihat pak Casmi tidak terlalu insten tentang proyek itu yang penting pak Casmi dapat keuntungan dari uang yang sudah dikeluarkan kepada Saksi dan pak Suryana dan modal pak Casmi kembali jadi tidak terlalu memperhatikan proyek;
- Bahwa Saksi sendiri mendapatkan dana talangan yaitu dapat Rp. 55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah); waktu itu Saksi hanya menggulirkan uang tersebut ada yang pertanian, ada untuk travel, Pak Casmiyanto tidak terlalu intens ke prooyek, prinsip dia udahlah terserah aja tapi dia tahu ada beberapa proyek, yang penting Saksigulirkan dana itu dan ada komisi aja dipotong di awal itu kesepakatan;

Halaman 79 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suryana lebih dahulu mendapatkan dana talangan (selisih satu hari) dengan saksi ;
- Saksi menerima secara bertahap Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) beberapa kali, terus pernah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa yang membuat administrasinya yang bikin perjanjian atau kesepakatan yang Maulana ya mengalir gitu aja Langsung ke bank aja;
- Bahwa waktu itu Saksi, Tomi David yang dapat dan atau awalnya selain Saksi kedua demi David pertama Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) rupiah atau Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar) rupiah, dan semua dari saksi dan Maulana karena administrasinya dan saksi ikut tandatangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi kenal lebih dulu Tomi david, Saksi yang kenalkan Tomi ke Maulana dan Casmi
- Bahwa dana talangan Yang Saksi tahu Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar) lalu terus bergulir sampai kurang lebih Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Tomi untuk usaha trading profit untuk trading minyak minyak trading minyak solar;
- Bahwa yang komisi yang dimaksud tidak dapet lah, kita kan ada jasanya 5%;
- Bahwa Pembagian dari Suryana yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Sesuai kesepakatan antara Suryana dan Saksi yang Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dibagi 2 (dua) dengan Saksi dan saksi Dapat 5 % (lima persen)
- Bahwa total Dari Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dapatnya sekitar Rp. 8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupia) karena dipotong diskonto langsung 15% belum kita kondisikan buat Maulana 5%, jadi dipotong 20% di awal biasanya gitu aja hari hari itu juga atau besoknya karena kan proses harus masuk dulu ke bank dari pak Casmi pindah ke rekening Saksi, dari rekening Saksi dapat fasilitas dari Bank Syariah Mandiri nya jadi itu itu aja sih.... di situ baru buka Cek ;
- Bahwa Saksi punya perusahaan Hanya 1 (satu) yaitu Barikade Land ;bergerak di bidang barang dan jasa ada juga untuk nanti properti ;

Halaman 80 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu apa kewajibannya Suryana dan pak Casmi dalam perjanjian itu yaitu Perjanjiannya 6 (enam) bulan secara tertulis, ada diskontonya yaitu diambil dari pembayaran dana itu 15% di muka dan yang 7% nya perbulan, seperti itu yang saksi tahu
- Bahwa ada 3 (tiga) perjanjian yang dibuat antara pak Casmi dengan terdakwa Suryana Masing-masing Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tiga kali selama 6 (enam) bulan jangka waktunya ; Misalnya digulirkan waktu itu february tanggal 3 bulan Agustus kembaliin, jadi secara lisan waktu itu di sepakatin pinjaman bunganya, bisanya digulirkan September nih September Nanti 6 (enam) bulan kedepan dikembaliin seperti itu ; Tanggal 3 Februari dikembalikan Agustus 2017 Saksi lupa tanggalnya
- Bahwa belum dikembalikan yang dua perjanjian belakangan
- Bahwa Pada saat Saksi membicarakan proyek Suryana, apa yang Saksi omongkan ke Maulana Hanya potensi kalau seandainya bisa ada potensi proyek itu silahkan jalan, jika tidak ya jangan dengan adanya Proposal isinya letak, lokasi
- Bahwa Yang saksi sampaikan kepada Maulana yang kemudian dapat penitipan dana adalah Kampung Baduy yang membutuhkan dana untuk pembebasan 542 hektar hampir Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), Saksi bilang kalau saksi ada proyek mau bikin kota Mandiri Setu, juga rencana perencanaan sudah ada, konsep sudah ada, kantor, data pembebasan tanah konsep dari jadi kota terpadu itu saja; ke Maulana hanya colect data pembebasan, Untuk kampung Baduy Saksi hanya untuk pembuatan 3D nya saja dan kemudian tidak jadi
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan Proyek selanjutnya yaitu Travel yaitu sedang ada proyek travel dengan kerajaan Arab Saudi ;
- Bahwa Maulana pernah ikut travel Saksi pergi ke Arab Saudi Umroh dan travel Saksi hanya sebagai representative nya ;
- Dalam setiap perjanjian tidak menyebut proyek dan Judulnya "titipan"
- Bahwa ada yang Saksi kembalikan senilai kurang lebih Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar) termasuk bunga yang dikembalikan dari bulan Juni, Juli dan Agustus 2017 secara bertahap, Bank Syariah Mandiri KC.Jakarta Pasar Rebo Rekening No.7109114078 atas nama TOMMY DAVID pada tanggal 14 Juni 2017 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Halaman 81 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana yang belum dikembalikan yaitu dana Investasi CASMI YANTO TJIA yang saksi terima di Bank Syariah Mandiri tersebut di atas sampai sekarang belum saksi kembalikan.
- Bahwa Maulana Tahu semua, karena dia Maulana yang urus semua dokumen itu
- Bahwa Ada proyek Lacto bacilus yaitu LG 10 lactobacillus generasi ke 10 untuk pertamanya itu kan dari Malang untuk pertanian, pertanian ada di Garut dengan di Bandung; Saksi pakai hanya untuk perkebunan saja, karena jika tidak dimanfaatkan uang kan saksi harus balikin dengan total apa boleh kalau saksi tidak putar ;
- Bahwa Seingat Saksi total semua yang diterima Saksi adalah Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) ;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa Suryana terima Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), jumlah total Rp 85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa untuk Tomi David Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) atau Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah) tepatnya saksi lupa perusahaan Minyak
- Bahwa Untuk penitipan dana yang ditaro di Bank Syariah Mandiri bentuknya saksi tidak tahu dan Prosesnya tiba-tiba uang itu sudah ada di rekening Saksi, semua Ibu Maya yang ngatur, jadi setiap pengeluaran dana itu rekening baru dibuka, Saksi memberikan nomor rekening Saksi ke pak Casmi
- Bahwa saksi membenarkan Surat Keputusan PT. Barikade Land bahwa Maulana masuk dalam struktur pengurus PT. Barikade Land yaitu surat itu Saksi tanda tangan, Maulana Direktur Keuangan di PT. Barikade Land untuk Surat Keterangan Kerja untuk membeli rumah, waktu itu minta tolong
- Bahwa Maulana Direktur Keuangan di PT. Barikade Land Di atas kertas
- Bahwa saksi menjelaskan Maksud surat yang saksi buat untuk pencairan yaitu Maksud surat itu jika ada pencairan harus ijin pak casmi dan isterinya akan tetapi pada akhirnya bisa di cairkan tanpa Casmi Yanto dan Istrinya;
- Bahwa untuk Suryana Semua sama pemblokiran yaitu harus ada ijin pak casmi dan isterinya akan tetapi Kenyataan bisa cairkan sendiri

Halaman 82 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suryana bahwa untuk buku tabungan dan ATM Dipegang pak Casmi, ada 7 rekening, semua diblokir

- Bahwa Sudah dicairkan oleh Saksi dengan fasilitas bank
- Bahwa ada kesepakatan pada saat di Bank Syariah Mandiri kita dikumplin bapaknya Casmi disuruh buat kesepakatan itu, untuk itikad baik Saksi tanda tangan tapi tidak terlaksana kesepakatan itu;
- Bahwa Untuk itikad baik saksi tandatangan saja itu bukan CEK tapi Bilyet Giro (BG) tapi tidak beri tanggal Itu hanya untuk jaminan jika Saksi sudah ada dana baru nanti diberitahukan untuk dicairkan dan dana BG tersebut tidak ada, jika ada pasti saksi beri tanggal;
- Bahwa Uang yang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) itu Saksi pegang Buat proyek-proyek, karena uang itu harus saksi gulirkan ada buat pertanian, ada lactobacilus, travel
- Dari Uang yang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) itu sudah Saksi kembalikan belum ke pak Casmiyanto atas nama Suryana
- Bahwa ada tempo tanggal 3 Agustus kembali atas nama saksi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan atas nama terdakwa Suryana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) walaupun terdakwa Suryana waktu itu kan belum punya uang jadi, anggaplah terdakwa belum bisa bayar lalu Saksi talangin dulu
- Bahwa ada pengembalian uang Rp20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah) atas nama terdakwa Suryana kepada pak Casmiyanto dari Rekening di Bank Syariah Mandiri dari Saksi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke Suryana lalu Suryana ke pak Casmi ;Yang kedua dari Maulana ke Suryana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu ke pak Casmi ; Yang ke Suryana hanya Rp20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah)
- Bahwa Saksi tahu tidak perjanjian antara pak Casmi kepada saksi dan Suryana ada nilai keuntungan langsung buat pak casmi sesuai Perjanjiannya langsung dipotong langsung dipotong dari nilai yang diturunkan dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) potong 15% berarti Rp1.500.000.000,00 dari terdakwa Suryana terima Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tapi diterimanya langsung potong 15 % jadi rekening itu saat itu terbuka tidak diblokir jadi bulat dulu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu

Halaman 83 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicashback kembali 15 % ke pak Casmi, pak Casmi buka cek Melalui ITSM, jadi uang Rp20.000.000.000,00 itu yang Saksi pakai dari pak Suryana sudah di kembalikan ke pak Casmi;

- Bahwa Waktu itu di Cibubur Junction dikumpulin semua ada Saksi, terdakwa Suryana, Maulana dan Tomi David diminta hanya untuk jaminan/itikad baik dan disarankan masing-masing semua membuka cek yang tidak ada isinya tapi tanpa tanggal Jadi yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu cek tanpa tanggal
- Bahwa saksi pernah transfer ke pak Casmi dari bunga yang disimpan di bank Itu Saksi yang langsung transfer ke Casmiyanto atau Saksi melalui Suryana, Jadi ceritanya setiap pencairan dari Bank Syariah Mandiri yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Saksi harus buka cek untuk komisinya pak Casmiyanto masing-masing 15%, dari Saksi 15%, dari terdakwa Suryana 15% lalu pencairan kedua minta 20% tapi Saksi bilang keberatan kalau 20%, dan dari keuntungan diskonto keuntungan pinjaman didepan Bisa disebut Fee dari pinjaman, misalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dipotong 15% dari pinjaman langsung saat pencairan yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu baik dari Saksi atau terdakwa Suryana
- Bahwa pinjaman atau terkait dengan proyek yang dibicarakan di restoran
- Bahwa Dana 15 % itu Pinjaman yang 15 % itu komisi untuk pak casmi diambil langsung didepan saat pencairan dari uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa Komisi dari pinjaman Saksi ke pak Casmi untuk pak casmi juga jadi itu pinjaman Saksi ;
- Bahwa Terkait pinjaman dana Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah), yang diterangkan Saksi di atas Saksi menerima Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) yang Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) Itu atas nama atas nama Maulana
- Bahwa Maulana pernah diambil dari pinjaman yang dari pak Casmiyanto yang Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) itu ;
- Bahwa waktu itu ada 8 perjanjiannya dengan Maulana nggak mesti proyek juga harus ada proyek atau ada proyek itu kan cuma proyek cuman sepiintas saja pembicaraan saat itu ;

Halaman 84 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di surat kesepakatan tidak ada tertulis proyek;
- Bahwa yang diucapkan saksi ketika meminta dana adalah "Pak bisakah mensupport dana untuk proyek?";
- Bahwa Maulana pinjam uang Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada Saksi katanya untuk kasus untuk pengembalian ke PT. Sounneville
- Bahwa dari dana Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima milyar rupiah) misalnya yang proyeknya terdakwa Suryana/perumahan Astra itu tidak ada yang selesai pembangunannya karena untuk pembebasan tanahnya kan belum selesai
- Saksi beli Villa di puncak Bogor Pakai uang pak Casmiyanto;
- Bahwa Uang Saksi sendiri yang Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar) rupiah yang untuk usaha perkebunan tapi oleh saksi dibelikan villa;
- Bahwa Awal ketemuan kami dengan pak Casmi itu sudah di atur oleh Saksi, untuk pinjam uang ke Pak Casmi yaitu nanti hasilnya dibagi dua;
- Bank Mandiri Syariah terdakwa hanya mengenal kanBu Maya untuk selanjutnya Saksi sendiri yang mengatur dan terdakwa waktu itu tidak pernah ketemu di JCo Cibubur Junction belum pernah sebelumnya hanya ketemu terakhir di Grand Savero yaitu tentang jadi transparan uangnya dan yang mengatur semua mereka;
- Bahwa uang yang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) itu Saksi pegang buat proyek-proyek, karena uang itu harus saksi gulirkan ada buat pertanian, ada lactobacilus, travel
- Bahwa dari uang yang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) itu sudah Saksi kembalikan belum ke pak Casmiyanto atas nama terdakwa Suryana dengan cicil yaitu tanggal 3 Agustus kembali atas nama saksi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan atas nama terdakwa Suryana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) walaupun terdakwa Suryana waktu itu kan belum punya uang jadi, anggaplah terdakwa belum bisa bayar lalu Saksi talangin dulu dari rekening di Bank Syariah Mandiri dari Saksi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ke terdakwa Suryana lalu Suryana ke pak Casmi dan yang yang kedua dari Maulana ke Suryana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu ke pak Casmi ;

Halaman 85 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) itu transfer yang pertama ke terdakwa Suryana yang kedua langsung ke pak Casmiyanto, jadi yang kepada terdakwa Suryana bukan Rp30.000.000.000,00 tapi hanya Rp20.000.000.000,00 (duapuluh milyar rupiah)
- Bahwa perjanjiannya langsung dipotong langsung, dipotong dari nilai yang diturunkan dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) potong 15% berarti Rp1.500.000.000,00 dari terdakwa Suryana terima Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tapi diterimanya langsung potong 15 % jadi rekening itu saat itu terbuka tidak diblokir jadi bulat dulu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lalu dicashback kembali 15 % ke pak Casmi, pak Casmi buka cek ;
- Bahwa proses nya pertama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanggal 3 Agustus 2017, yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) lagi saksi lupa tapi ke pak casmiyanto rekening pak Casmiyanto melalui ITSM, jadi uang Rp20.000.000.000,00 itu yang Saksi pakai dari pak Suryana sudah di kembalikan ke pak Casmi;
- Bahwa apakah saksi pernah tahu terdakwa Suryana pernah memberikan cek kepada pak Casmiyanto saat itu di Cibubur Junction dikumpulin semua ada Saksi, terdakwa Suryana, Maulana dan Tomi David diminta hanya untuk jaminan/itikad baik dan disarankan masing-masing semua membuka cek yang tidak ada isinya tapi tanpa tanggal, jadi yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu cek tanpa tanggal sebagai jaminan saja supaya terlihat ada itikad baik pengembalian ;
- Bahwa ceritanya setiap pencairan dari Bank Syariah Mandiri yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milya rupiah) Saksi harus buka cek untuk komisinya pak Casmiyanto masing-masing 15%, dari Saksi 15%, dari terdakwa Suryana 15% lalu pencairan kedua minta 20% tapi Saksi bilang keberatan kalau 20% ;
- Bahwa uang 15% itu baik yang dari Saksi atau dari terdakwa Suryana itu asalnya dari keuntungan diskonto keuntungan pinjaman didepan dan menurut Saksi disebut Fee dari pinjaman, misalnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dipotong 15% dari pinjaman langsung saat pencairan yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu baik dari Saksi atau terdakwa Suryana ;

Halaman 86 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu dari pinjaman bukan proyek yang dibicarakan di restoran;
- Bahwa dana 15 % itu pinjaman atau fee
- Pinjaman itu, yang 15 % itu komisi untuk pak casmi diambil langsung didepan saat pencairan dari uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan hal itu adalah Komisi dari pinjaman Saksi ke pak Casmi untuk pak casmi juga jadi itu pinjaman Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Awal ketemuan kami dengan pak Casmi itu sudah di atur oleh Saksi, untuk pinjam uang ke Pak Casmi yaitu nanti hasilnya dibagi dua ;
- Bank Mandiri Syariah terdakwa hanya mengenal kan Bu Maya untuk selanjutnya Saksi sendiri yang mengatur dan Terdakwa waktu itu tidak pernah ketemu di JCo Cibubur Junction belum pernah sebelumnya hanya ketemu terakhir di Grand Savero yaitu tentang jadi transparan uangnya dan yang mengatur semua mereka;
- Ketiga terdakwa lupa tapi intinya Terdakwa agak keberatan Kalau seandainya ada yang ngatur itu ibu Maya Bank Mandiri Syariah tentang mekanisme perbankan cuman Kami memang betul nasabah dari bank itu sendiri;
- Adapun Terdakwa mendengar ada pertemuan di cek di rumah makan Ato cuma Saya dengar belakangan ini bukannya dulu dulu malah dengan nya belakangan ini Tahunya itu itu yang lebih penting ;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan pada pokoknya tetap pada keterangannya;

4. **MARIYAM ABDI alias MAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Suryana Dan Maulana yang duluan ken al adalah saudara Terdakwa Suriyana yaitu sekitar Tahun 2016;
- Saksi kenal dengan Suryana, dan Maulana Urusan Nasabah Rekening Giro;
- Bahwa saksi kenal dengan Maulana sekitar tahun 2017, Kebetulan yang saksi tahu Maulana itu adalah staf Keuangan Casmi sebagai pemilik dana
- Bahwa saksi Ketemu awal dengan Maulana itu dikenalkan oleh saudari Kartika

Halaman 87 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Suryana duluan baru Kartika lalu Suryana yang mengenalkan saya dengan saudari Kartika, Saksi kenal dengan Kartika tahun 2017;
- Saksi pernah kenal dengan Suryana Infonya Suryana mempunyai usaha Properti dan saya lupa nama PT. nya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Suryana, Maulana dan saudari Kartika dan pernah bertemu berempat di BSM;
- Bahwa pernah ada Pertemuan di luar Kantor pernah juga yaitu dengan Saudari Kartika, Suryana di Rumah Ibu Kartika yang kita bahas adalah dengan Ibu Kartika banyak yaitu kita pernah ada rencana kerja sama terkait karena dia mempunyai Trevel Umroh kita jualan saham disitu dan pernah juga berbicara terkait dengan fasilitas ITSM;
- Bahwa Yang dibicarakan fasilitas ITSM itu di Bank Syariah Mandiri ada bermacam-macam prodak ITSM yaitu pembiayaan dengan anggunannya kes auratoral kemudian kalau semisalnya dia nambaiin perorangan antara subjek dengan objek itu harus ada satu titik yang sama antara pemilik dana dengan pelaksana usaha tapi kalau semisal dia beda orang harus ada keterkaitan darat;
- Bahwa syarat-syaratnya apa saja bisa dapat fasilitas ITSM itu adalah Di BI Cekin, dana jaminannya ada dan harus satu subyek dengan yang penyandang dana kalau dua orang tidak bisa kecuali ada keterkaitan dana;
- Bahwa yang disampaikan kepada saksi katanya Suryana mempunyai proyek perumahan tanahnya beliau tidak ada sebagai sebagian lagi sudah ada kesepakatan dengan ilisperkat lalu dia kekurangan modal untuk membangun, terus ketreing materiil juga tidak ada yaitu karyawan maestro;
- Bahwa disampaikan bahwa perlu dana dan beliau sedang cari fan der karena Suryana kan sedang mencari Founder dari penyandang dana dan dapat penyandang dana yaitu saudara Casmiyanto;
- Dan dana yang dibutuhkan kalau Suryana sebanyak Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar) kurang lebih;
- Saksi pernah bertemu dengan penyandang dananya yaitu yaitu pak Casmi Yanto pernah beberapa kali bertemu dan yang saksi sampaikan terkait dengan bahwa BSM mempunyai produk biayaan dengan jaminannya kes kemudian harus picnabel nasabahnya dan

Halaman 88 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haru satu cipi yang sama kalau dia beda orang dan harus atas nama perorang itu atau persubjek yaitu dipakai nama peminjam dananya yaitu ada nama Suryana, pak Casmiyanto hanya tiga buku jadi dalam fasilitas ITSM ini tidak ada nama Casmiyanto karena pak Casmiyanto sudah punya buku kerekeningnya Suryana;

- Bahwa fasilitas apa yang nanti didapatkan oleh Pak Casmiyanto Kompensasi pak casmi meminta kepada Suryana bayar ke Pak Casmiyanto sebesar 7% yang dibayarnya tiap bulan lalu ada pemindahan buku dari Casmiyanto Ke Suryana;
- Bahwa Kalau sudah di letakan uang di ITSM itu yang mengambil uang harus nasabahnya yaitu suryana;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan bahwa pengambilan dana harus lewat pak Casmiyanto dan tidak disampaikan karena sudah atas nama Suryana;
- Bahwa tidak pernah ada penyampaian kepada Casmiyanto maupun Suryana bahwa ini nanti bisa diblokir dulu dan harus ijin dari pak Casmiyanto
- Bahwa Syarat-syarat ITSM itu KTP, Subyek yang sama, ada bisnisnya;
- Bahwa untuk ITSM Pernah tidak diteliti bahwa ada tidak usahanya karena Kalau ITSM tidak berbicara seperti itu; dan tidak ada pengecekan proyek tidak oleh Bank
- Bahwa hanya pernah melakukan cek secara fisik ke lokasi proyeknya di karawang dan dokumen data;
- Bahwa yang melakukan Visit itu yang untuk di Karawang adalah saksi dan marketing yang namanya Beni bagian marketing;
- Bahwa hasil Visit itu bahwa ada lokasi tanah ada dan kalau untuk Suryana ada di lihat SHM nya ;
- Bahwa Untuk penempatan dana pada saat saksi bicara dengan pak Casmiyanto saksi telah bicarakan resiko-resikonya yaitu disampaikan kepada pak Casmiyanto pak kalau mau pake nama perorang ga dil karena satu subjek yang sama karena mereka tidak ada hubungan dara atau bapak masuk ke perusahaannya ibu Kartika sehingga nanti disana bisa jadi pengurus di perusahaan itu dan pilihannya adalah pake nama perorangan dan fasilitasnya atas nama ibu Kartika semuanya karena ada tiga buku dan fasilitas semuanya atas nama kartika saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk kendala-kendalanya ketika itu sudah cair saksi tidak menjelaskan kalau semuanya bisa keluar atas nama yang bersangkutan tanpa tau yang kasih dana
- Bahwa penempatan dana di tempatnya suryana kurang lebih 3 kali masing-masing 10 Milyar;
- Bahwa Untuk Fisiknya Proyek bu Kartka ada di daerah Gunung Putri ada pabrik juga proyeknya untuk pergudangan sama perumahan; Proyek Kartika ada 2 (dua); atas nama PT Barikade Land;
- Bahwa untuk cara pencairannya di TSM adalah masuk rekening tabungan jadi setelah disetujui proses pencairan dana pencairannya masuk ke dalam rekening nasabah dan kemudian untuk pencairannya digunakan oleh nasabah itu ; dan bisa dimungkinkan kalau ada pemblokiran kalau di ajukan kepada Bank ITSM pernah tidak dari ITSM mendapat surat pemblokiran
- Bahwa saksi tahu Kalau permufakatan dana antara Casmiyanto dengan Kartika Rp 150.000.000.000,00 (sertus lima puluh milyar) dan bank mendapatkan 1 % ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat dari Casmiyanto ke Suryana dan kartika mengenai pemblokiran
- Bahwa saksi mengetahui Buku rekening atas nama atas nama Kartika dengan Suryana
- Bahwa saksi tidak pernah katakan kepada kartika atau Suryana maupun kepada Casmiyanto berkaitan bisa di blokir atas nama Casmiyanto
- Bahwa ada ITSM atas nama maulana yaitu Ada proyeknya sama dengan proyek Kartika yaitu pembangunan gudang; dan tidak ada dokumen hanya jadi pada saat itu pihak bank On the Spot tes fisik ke lokasi proyek yang ditemani maulana; dan antara maulana dan kartika satu perusahaan karena mereka Join
- Bahwa saksi kenal dengan Tommy David, dan dia juga mengajukan ITSM 10 Milyar, Kalau untuk Tommy David Proyeknya bergerak di bidang Oil di Gandaria; dan dananya dari Casmi Yanto
- Bahwa Kalau untuk Maulana dana penempatannya dari Casmiyanto
- Bahwa masing-masing itu jangka waktu antara penempatan dana ke Suryana, Kartika, Maulana dan Tommy David itu selama 6 (enam) bulan.

Halaman 90 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ITSM di BSM Sudah lunas semuanya dengan ada bukti surat lunas oleh TSM dan bentuk pelunasannya nasabah mengajukan permohonan kemudian kita proses pelunasan dan Kalau dia tidak lunas dalam jangka waktu 6 bulan kompensasinya bayar lagi yang 1 %;
- Bahwa Fasilitas yang diajukan oleh Suryana 10 Milyar pertama, setelah itu 10 Milyar baru 10 Milyar lagi;
- Bahwa untuk nasabah Suryana Ada setor tunai dan ada juga dengan jaminan;
- Kalau untuk fasilitas ITSM yang diberikan oleh nasabah maksimalnya Diberikan sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan Casmiyanto, Kartika, Maulana, Suryana, Tomi dafit, siska mirawati, Nyoman terkait rapat komitmennya kartika, kemudian pak Tommy David kapan mau selesaikan fasilitasnya ke Casmiyanto;
- Bahwa Mengenai daftar fasilitas ITSM atas nama kartika Suryana dan Tomi dafid mengenai kesepakatan rapat saksi pernah ikut tandatangan
- Surat pernyataan dari kartika saksi juga tanda tangan sebagai mengetahui itu karena proyek dalam rangka kerja sama antara ibu Kartika dengan Casmiyanto dalam hal ini fasilitasnya yang ibu kartika tidak bisa diproses dalam waktu cepat maka pake namanya Maulana;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi Kepala Cabang Bank Mandiri Pasar Rebo di akhir tahun 2018;
- Bahwa ketika ada transaksi pemindahan buku atau transfer apakah sebagai Kepala cabang tidak mengetahui proses itu tidak tau karena transaksi bukan saja di kantor cabang kami;
- Bahwa Kalau ada pencairan di tempat lain ada tembusan/ konfirmasi tertulis ke bank cabang Pasar Rebo ada konfirmasi tertulis dari Bank tersebut;
- Bahwa ketika pertemuan saksi tidak jelaskan kepada Casmiyanto soal hasil fisik karena setau saksi Casmiyanto sudah mengetahui banyak dari kartika;
- Bahwa Terkait dengan pendanaan ITSM ini kebenaran mengenai proyek yang akan difasilitasi itu didapatkan dari pencari fasilitasi dan Bank secara aktif mencari sendiri tentang kebenarannya yaitu BSM

Halaman 91 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dari nasabah dan sumber-sumber yang lain Bi Ceking, BHN, daftar internal;

- Bahwa tentang keberadaan proyek itu yang dimintakan fasilitas untuk informasi BSM dapat dari nasabah dan informasi dari luar BI ceking BHN dan lain-lain karena kita ada system dari OJK;
- Bahwa saksi tidak menerima dan juga ke BSM tidak ada permintaan Blokir dari Casmiyanto
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa dana yang didapat oleh Suryana sebanyak Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) di pindah buku lagi kepada Kartika ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Kartika menerima uang dari Suryana ;
- Bahwa ketika ada transaksi pemindahan buku atau transfer saksi sebagai Kepala cabang tidak mengetahui proses itu karena transaksi bukan saja di kantor cabang kami;
- Bahwa jika Kalau ada pencairan di tempat lain ada konfirmasi tertulis dari Bank tersebut;
- Bahwa ketika pertemuan, Saksi tidak dijelaskan karena setau saksi Casmiyanto sudah mengetahui banyak dari kartika;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5. **JANI LEVINUS LOUPATTY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Mabes POLRI sebanyak 1 kali
- Bahwa saksi Saat Saksi diperiksa penyidik bilang Saksi diperiksa terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang
- Bahwa Saksi ASN di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor sejak April 2018 sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan (Kasi PMPP)
- Bahwa saksi ditanya Berkaitan dengan sdri. Kartika tentang data-data proses pendaftaran tanah (prosedurnya) di BPN Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi punya akses/berwenang di BPN Kab. Bogor yaitu hanya mencari data-data yang diminta/diperlukan oleh penyidik Mabes Polri terkait buku tanah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ditanyakan kepada Saksi terkait Kartika dan ada beberapa orang selain Kartika yaitu Suryana dan Maulana, tapi saat itu penyidik lebih fokus kepada Kartika ;
- Bahwa Sudah didapatkan data-data/dokumen yang diminta oleh Penyidik Mabes Polri
 1. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH,
 2. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak Ny. Rosmaria,
 3. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak Kartika Adiwiningun,MBA.,
 4. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL,
 5. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak Kartika Adiwiningun,MBA., balik nama dari PT. Mekanusa Citra,
 6. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak Kartika Adiwiningun,MBA., balik nama dari ny. Veronica,
 7. Salinan/Fotokopi Buku tanah atas Nama Pemegang Hak Kartika Adiwiningun,MBA.,itu semua yang diminta pada saat saksi diperiksa di Mabes POLRI
- Bahwa untuk Balik nama nya/prosesnya yang Saksi jelaskan adalah semua balik namanya sampai pemilik terakhir Saksi jelaskan sesuai buku tanah yang ada di BPN Kab. Bogor
- Bahwa Saksi tahu ada kaitan apa dengan Kartika yang 3 (tiga) nama (Irfanus, Rose Maria, dan Veronica) di buku tanah selain Kartika yang ditanya oleh Penyidik Mabess POLRI yaitu Kebetulan menurut Penyidik itu semua ada kaitannya dengan Kartika itu yang diminta Penyidik, Saksi hanya menyiapkan data dan salinannya
- Bahwa Untuk proses peralihannya/ jual belinya/baliknamanya Peralihan ada yang tahun 2017 semua atas nama Kartika Adiwiningun, sisanya yang Rose Maria itu tahun 2014, kemudian 2019 terakhir atas nama Irvanus, dan ada juga yang 2017 Muhamad Reza;
- Bahwa Semua perolehan itu bisa dilihat di buku tanah untuk yang atas nama Irvanus terbit pertama tahun 2015, kemudian yang atas nama Li Cheng In terbit 2015, atas nama Nyonya Rose Maria terbit

Halaman 93 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, atas nama Kartika terbitnya tahun 2014 dibalik nama tahun 2017;

- Bahwa Jika dilihat dari Buku Tanah ada yang dari SK Kepala Kantor itu biasanya dari tanah negara, hak adat;
- Bahwa Sampai saat ini ada 2 (dua) sertifikat yang diblokir oleh Bareskrim;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

6. **SUPRIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal SURYANA sejak lama itu sekitar tahun 2013-2014
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi oleh Bareskrim terkait ada proyek perumahan tapi tidak jadi ;
- Bahwa saksi Waktu diperkenalkan oleh sdr. Didit, Terdakwa Suryana adalah Direktur yang akan membangun proyek perumahan di Karawang/pengembang perumahan ;
- Bahwa SURYANA adalah Direktur PT. Archindo Development ;
- Bahwa saat itu hanya perkenalan biasa, pak Didit bilang ini pak Suryana Direktur PT. Archindo Development yang akan membangun proyek perumahan di Karawang/pengembang perumahan
- Bahwa Saksi bekerja di bagian shipping/pengeluaran unit motor mengecek unit motor kondisi 100 % baru di distribusikan ke dealer ;
- Bahwa Kaitan dengan Suryana dengan pekerjaan saksi di Astra tidak ada kaitannya
- Bahwa Terdakwa Suryana minta tolong ke Saksi katanya mau bikin Perumahan bisa bantu apa tidak yaitu untuk pasarkan perumahan, karena jika karyawan Astra mau mengambil rumah itu kan lewat Koperasi gitu minta tolongnya bisa nggak Pak Supri ya saksi jawab Insha Allah Pak Suryana ;
- Saksi sebagai anggota di Koperasi Astra
- Bahwa saksi karyawan Astra Honda di suruh memperkenalkan Suryana kepada orang astra-honda yaitu manajer Koperasi saat itu pak Ridwan
- Bahwa saat pertemuan itu ada disampaikan di proyek perumahan
- Bahwa pada saat itu belum ada rumahnya

Halaman 94 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada kesekatan/perjanjian waktu itu antara PT. dengan Koperasi tentang perumahan itu yaitu Saksi waktu itu sama Pak Suryana bawa sini pekerja jadi Saksi hanya sebagai mediator saja di proyek dan saksi katan ke pak Suryana Jujur saja kalau seumpamanya nanti berjalan ini proyek, Saksi sendiri jika ada meeting-meeting Saksi mohon maaf tidak bisa ikut Saksi seperti itu sudah Saksi sampaikan lebih awal ke pak Suryana
- Bahwa Perumahan itu rencananya mau dibangun Di Kosambi Desa Blendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat Ada Maket/siteplan rumah yang dibangun Rencananya 3.000 (tiga ribu) unit akan dibangun Kurang lebih 50an Hektar
- Bahwa Sepenglihatan Saksi ada 50 Hektar lahan itu yang ditunjukkan oleh SURYANA yang Hanya menerangkan "ini lho lahan yang akan dibangun rumah
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan Surat Pengadaan Perumahan Sebagai Mediator, sebagai Saksi
- Bahwa Saksi hanya tanda tangan, karena awalnya sudah disampaikan bahwa nanti kalau per unit jadi sudah laku itu Saksi akan dikasih komisi atau bagaimana itu Rp400.000,00/unitnya hanya itu saja iya kan itu Saksi dibagi dengan Pak namanya Pak Didin
- Bahwa ketika ditunjukkan foto Saksi menerangkan ada karena saat saksi tanda tangan, Saksi di foto itu adalah yang berbaju kuning ;
- Bahwa saksi Kenal, ada Pak Ridwan, Pak Didin, Jackson, terdakwa Suryana, H. Oos
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Suryana ketemu tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi pembuatan rumah di Karawang dan Saksi datang sebagai pendamping pak Ridwan;
- Bahwa Pak Ridwan tidak pernah bercerita atau memperlihatkan surat pemesanan rumah dari Koperasi pt Astra kepada Suryana karena Setahu Saksi pak Ridwan tidak banyak bicara orangnya nggak pernah ngomong apa-apa, jadi Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Pak Ridwan adalah adalah manajer koperasi karyawan PT. Astra, Pak Ridwan, Saksi tidak pernah dengar dari pak Ridwan jika Koperasi Karyawan Astra memesan sekian ribu unit rumah dari pak Suryana/Terdakwa/PT. Archindo ;

Halaman 95 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi pada "Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaaan Hunian Karyawan di Perumahan Suryadwipa Karawang (vide bukti bundel no. 8 urutan ke 6)
- Bahwa Yang minta perumahan itu dari Suryana yang menawarkan dan Bukan program astra jadi dari Suryana sebagai pengembang menawarkan koperasi karyawan Astra hunian rumah di Karawang ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Terdakwa dapat surat itu atas dasar proposal melalui Saksi, setelah proposal masuk terdakwa dapat surat yang tadi ditunjukkan itu;
- Terdakwa kurang puas jika hanya surat itu, lalu minta kontrak dilapangan bukti dan saksi ada yaitu yang tanda tangan tadi dan ada di foto-foto itu ;
- Jadi surat itu adalah permintaan dari Koperasi Karyawan Astra kepada kami/terdakwa sebanyak 1500 (seribu lim ratus) unit, karena kami kurang puas program kami tidak sampai 45 (empat puluh lima) Hektar, kami minta kontrak 5000 (lima ribu) unit secara bertahap, hal itu tidak diminta di kantor koperasi atau dimana tapi di lapangan dengan kepastian status tanah untuk mempertanggungjawabkan kepada anggota termasuk Saksi sendiri sebagai anggota, tanda tangan itu sendiri diadakan di lokasi disaksikan oleh yang tanda tangan itu di surat dan ada masyarakat sekitar juga;
- Saksi tahu persis dari awal ;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. **AANG KUNAEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Mabes Polri sebanyak 2 (dua) kali diperiksa sebagai Saksi menerangkan adanya surat yang berkop Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor di Jalan Yos Sudarso Sunter 1 Jakarta Utara
- Bahwa setahu Saksi koperasi karyawan itu koperasi yang berada di instansi PT Astra Honda Motor bergerak di bidang jasa juga ada perdagangan

Halaman 96 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanya Penyidik Mabes Polri adalah tentang surat semacam surat penunjukan yang menunjukkan pengadaan Perumahan, dan saksi tidak bertanda tangan disitu;
- Bahwa di surat itu ada kop suratnya yang dipakai sama koperasi karyawan PT Astra Honda Motor yang bertanda tangan disitu kalau tidak salah itu Ridwan Sueb ;
- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal Ridwan Sueb, setahu Saksi Ridwan Sueb sebagai manajer usaha, di Kopersai karyawan Honda Astra Motor ada 2 (dua) yaitu Manajer Usaha dan Manager Finance dan Ridwan yang tanda tangan disurat sebagai Manajer tapi Saksi tidak ketemu sama beliau, beliau sudah resign saat Saksi masuk;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Astra Honda Motor itu tanggal 3 September 2018 ;
- Bahwa Surat tadi yang saksi lihat di penyidik Mabes Polritidak ada tanggalnya, hanya ada tanda tangan pak Ridwan datanya tidak tercatat tercatat di Koperasi baik sebagai surat masuk atau surat keluar juga tidak ada salinannya ;
- Bahwa dari SK yang Saksi terima, maka Saksi tidak menggantikan, awalnya pak Ridwan adalah manager semuanya setelah Pak Ridwan mengundur diri atau sebelumnya Saksi tidak tahu, sudah ada ada dua manajer, Saksi tidak menggantikan siapa-siapa, Saksi Manager Usaha dan Ros Junita sebagai Manager Finance kami tidak diangkat secara bersamaan lebih dulu manager Finance bu Ros Junita;
- Bahwa seingat Saksi ada dua hal yang pertama surat tersebut tidak standar bukan standarnya Koperasi Karyawan PT Astra Honda Motor karena tidak ada nomor surat dan tidak ada tanggal surat sementara setiap surat yang keluar dari Koperasi Karyawan PT Astra Honda Motor itu selalu ada tanggal dan nomor surat yang keduanya Saksi bicara ketentuan koperasi secara keseluruhan karena dianggap landasan tercatat bahwa setiap ada perjanjian dengan pihak luar itu harusnya di wakilkkan oleh pengurus koperasi bukan manajer koperasi;
- Bahwa pengurusnya waktu itu ada karena yang sekarang udah ganti baru yang sebelumnya Ada 5 (lima) orang seingat Saksi ada pak Dodi Sutriadi, pak Yorizal, Pak SETIA SURACHMADIN, Pak

Halaman 97 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Budi Santoso juga ada Pak Ferdinand Azis, dan tidak ada nama-nama orang itu dalam surat yang Saksi lihat di Mabes Polri

- Bahwa setahu Saksi stempel ada dan waktu ditunjukkan saja sama bareskrim itu kalau tidak salah penunjukan Perumahan;
- Bahwa selama Saksi di situ sampai saat ini tidak ada untuk program pengadaan perumahan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang dilihatnya di Mabes Polri dengan yang dipersidangan ;
- Bahwa surat dari Koperasi standarnya ada tanggal, perihal dan nomor surat serta lampiran dan setelah di tunjukkan fotonya sama Bareskrim saksi kenal itu Pak Ridwan Sueb yang Saksi kenal dan tidak ada salinannya
- Bahwa saksi tidak tahu da perumahan Surya Dwipa;
- Bahwa di foto-foto yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum Saksi hanya tahu pak Ridwan, yang lainnya Saksi tidak kenal ;
- Bahwa kejadian di foto ini saksi tidak tahu, Saksi belum masuk bekerja di Koperasi Karyawan, di berkas-berkas surat surat itu hanya ada nama Ridwan, Saksi saat dipanggil Bareskrim membawa contoh surat standar yang ada di Koperasi Karyawan PT Astra Honda Motor;
- Bahwa surat pengunduran dirinya Ridwan, ada juga contoh perjanjian antara koperasi dengan pihak luar yang tanda tangan itu adalah pengurus-pengurus koperasi bukan Manajer ;
- Bahwa di anggaran dasar terlihat jika yang berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga adalah pengurus;
- Bahwa sejak tanggal 3 September 2018, berarti 1 (satu) tahun 14 (empat belas) bulan kurang lebih ;
- Bahwa Kop surat yang Saksi lihat di Bareskrim mirip dengan kop surat Koperasi Karyawan Honda Astra Saksi tahu karena baru 1 bulan bekerja di situ dipanggil Bareskrim, sekitar bulan Oktober-November, maksudnya sudah lebih dari 1 bulan lebih Saksi kerja di situ Saksi sudah tahu kop suratnya begitu, karena setiap hari saksi sebagai Manager yang buat kop suratnya Koperasi Karyawan, surat yang ditunjukkan di Bareskrim tidak ada nomor suratnya tidak ada nomor Koperasi, tidak ada tanggalnya padahal standarnya harus ada dan di Bareskrim Saksi tunjukan pula surat resmi yang dikeluarkan Koperasi Karyawan;

Halaman 98 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi murni karyawan Koperasi bukan PT. Astra tapi kalau anggotanya itu karyawan tetap PT Astra Honda Motor;
- Bahwa saksi memastikan Ridwan Sueib dengan Ridwan yang saksi sebutkan itu sama setelah melihat foto itu, Saksi memastikan adalah orang yang sama
- Bahwa Saksi pernah menanyakan surat itu kepada Ridwan, Ridwan langsung bilang itu palsu dan selanjutnya tidak ada komunikasi lagi, tanggal berapanya Saksi lupa, saat itu Saksi bertanya melalui telpon ;
- bahwa Saksi tidak mengatakan surat itu palsu, pak Ridwan sueib yang bilang seperti itu di telpon, Saksi hanya menerangkan di Bareskrim bahwa surat yang ditunjukkan kepada Saksi tidak standar Koperasi Karyawan Astra Honda Motor;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah Terdakwa menerima surat itu dari sdr. Ridwan dan Ridwan tidak menyatakan surat itu palsu kepada Saksi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. **HABIBURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri, Saat ini Saksi di Semarang, namun saat kejadian Saksi ada di BSM Pondok Kelapa;
- Bahwa Setahu Saksi sdr. Maulana memang salah satu nasabah BSM Pasar Rebo dan BSM Pondok Kelapa yang memang waktu itu ada di bawah pengawasan Saksi
- Bahwa Saksi waktu itu menjabat sebagai Area Manager membawahi 15 area salah satunya adalah BSM Pasar Rebo dan saksi berkantor di BSM Pondok Kelapa ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Konsep ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri), Jadi produk ini memang agak khas di Syariah karena memang investor pemilik dana menggunakan dana nya sendiri untuk pelaku usaha jadi produk ini memang nasabah menggunakan dananya sendiri, apa kelebihanannya? memang dalam produk ini karena dia memilih menggunakan dana nya sendiri dia biasanya mencari historis Bank karena tidak punya hubungan dengan bank Biasanya seperti itu untuk melihat performance atau kinerja

Halaman 99 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaannya, Selanjutnya prosesnya sederhana simple karena memang dananya dia sendiri, dipakai sendiri dananya dijaminan 100% yang bisa dipakai digunakan 95% dari dana yang ditempatkan, caranya sendiri; Jadi Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) itu bukti kepemilikan nya ada 2 (dua), 1 (satu) pilihan ITSM yang 95% nantinya bisa dipakai di tarik dirinya sendiri dan yang 5% adalah produk deposito ;

- Bahwa Dana ITSM itu bisa dipakainya Setelah mendapatkan persetujuan komite dan surat penawaran pembiayaan prodak ini berlaku 3 (tiga) bulan sampai dengan 3 (tiga) tahun, namun untuk yang produk ini 6 (enam) bulan jangka waktu pembiayaannya
- Bahwa Keuntungan yang didapat Jadi jika pelaku usaha baru, akan lebih tertib perusahaan nya punya performance secara individu lebih teratur seperti itu dan orang akan mengenal karena dia/pelaku usaha sudah pernah berhubungan;
- Ada dana lebih akibat dari penempatan dana di ITSM yaitu Ada bagi hasil, jadi sebenarnya untuk investasi terikat ini, karena beda dengan produk bank yang lain, jika produk bank yang lain begitu uangnya ditaruh uangnya dijaminan yang dipakai disalurkan adalah uangnya Bank jadi pres atau margin atau nisbah bagi hasil yang berlaku adalah normal kalau dalam hal ini berapa pelaku usaha memberikan keuntungan itulah yang bisa tidak di bagikan Hanya itu yang bisa didapatkan oleh si investor karena karena itu duitnya dia sendiri;
- Maulana jadi nasabah Tanggal Saksi kurang ingat, tapi bulannya sekitar Juni-Juli, tahun 2017;
- Bahwa Maulana Investasi di ITSM sekitar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
- Bahwa Tidak ada batasan untuk seseorang/pelaku usaha dalam investasi di ITSM hanya batas minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan ; dan untuk Maulana 6 (enam) bulan atas nama Pribadi Maulana
- Bahwa Informasi yang Saksi dapatkan memang modal kerja konstruksi ; Sejauh ini memang pribadi yang Saksi tahu, namun ada kerjasama dengan Kartika; Pribadi-pribadi tapi yang Saksi tahu mereka ada proyek bersama, dua-duanya manajemen Kartika fasilitas sendiri, Maulana fasilitas sendiri, mereka kelihatannya kongsi ;

Halaman 100 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proyek saat itu ada 3 lokasi memang masih dalam bentuk hamparan yang pertama ada hamparan di dekat exit tol Gunung Putri daerah Nambo, kedua TPA tempat pembuangan akhir Nambo yang ketiga adalah pabrik bata pres;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan dokumen, dokumen proyek kami melakukan validasi terkait dengan pengakuan yang bersangkutan ada proyek di sana karena yang kami lakukan adalah ketika di TSM itu produk sederhana jadi jaminan nya bukan Proyek itu tapi nya jaminannya adalah dana sebenarnya dana dan identitas yang bersangkutan;
- Bahwa Untuk dana yang disetor itu untuk Maulana dalam hal ini memang Saksi tidak pernah di depan sebagai marketing, selama ini yang Saksi ikutin adalah Saksi sebagai komite baik selalu pemutus maupun selaku pengusul memang Saksi tidak atau belum melihat adanya dokumen legalitas yang terkait dengan objek-objek dan Saksi tidak tahu dana itu dari mana siapa yang transfer atau dialirkan kemana dana itu;
- Bahwa Untuk nasabah orang per orang tidak ada penjaminnya, di ITSM itu diberikan pertama kepada jika perorangan orang yang sama atau saudara;
- Bahwa Untuk pencairan yang dilakukan oleh Maulana, terlihat datanya dari sistem
- Bahwa untuk dana ITSM habisnya mungkin dalam hitungan tidak sampai 1 (satu) bulan Tidak sekaligus, ada 3 (tiga) tahap, tahap pertama pertama jika tidak salah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dulu terus Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) per termin, total itu sekitar 1 bulan pencairan dana itu jadi tidak ada yang tersisa
- Bahwa untuk ITSM itu sendiri-sendiri tapi waktu Saksi bedah lagi di penyidik bareskrim memang ada aliran dari Kartika ke Maulana atau sebaliknya;
- Bahwa Dasar untuk bisa dicairkan dana ITSM Di ITSM itu begitu seksi pengutusan komite selesai terus ke Seksi Operasional operasional yang mencairkan berbeda memang fungsi operasional, begitu ITSM disetujui dan syarat-syarat dokumentasi baik akad semuanya udah selesai dicairkan lah kepada rekening nasabah, dia menggunakan rekening nasabah ini jadi ya seperti itu; Bisa dengan

Halaman 101 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket-tiket publik, bisa transfer buku jika tidak terbatas nilai limitnya kebanyakan memakai tiket-tiket

- Bahwa TOMY DAVID tercatat sebagai Nasabah dia juga penggunaannya produknya di ITSM ;
- Bahwa Marketingnya BSM Maulana yaitu Saudara Rindy Branch manager ibu MARIAM ABI
- Bahwa Untuk SURYANA Saksi dalam hal ini bukan saksi fakta, tapi dimintai keterangan terkait transaksinya saja data-data, bahwa Suryana tercatat di bawah area Thamrin, Saharjo terus keliling Ada 3 (tiga) masing-masing semua ITSM nya 6 (enam) bulan masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) Jika tidak salah sekitar Februari 2017, sampai dengan mungkin Juni atau Juli, untuk Tommy David mungkin Juni atau Juli ;
- Bahwa saksi diminta keterangan di Bareskrim sebanyak 17 (tujuh belas) kali di mabes 17 (tujuh belas) kali itu bukan karena Saksi fakta tapi karena terkait sama data saja menjelaskan aliran dana; Ini ada aliran dana Rp14.000.000.000,00 (empat belas milyar rupiah) ada di sistem
- Bahwa saksi membenarkan bukti print out ITSM, untuk pembukaan rekening, kode, form permohonan-permohonan pembukaan tanggal 2 Juni 2017, ini terkait masih hubungannya sama data-data informasi data nasabah ada KTP, ada juga transaksi nomor rekening, tabungan BSM semuanya adalah rekening-rekening, untuk Maulana rekeningnya per ITSM, tapi operasionalnya maulana kalau tidak salah ada 2 (dua) tabungan, ITSM nya ada 3 (tiga) ;
- Bahwa rekening ITSM Investasi Berbeda karena yang pencairan ada rekening investasi terikat hanya untuk pencatatan saja habis itu dicairkan kepada rekening yang bersangkutan yang operasional ;
- Bahwa Pada lembar transaksi yang bersangkutan, ini kan sebenarnya memang sistem, tapi ada juga yang debit berarti dia/Maulanadana yang penempatan deposito berarti ada dana masuk ke Maulana sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) Saksi tidak tahu dari mana asal dana itu, yang ini berarti ada dana keluar dari dia Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dari rekeningnya dia ada saldonya Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) ditarik Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah),

Halaman 102 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pada transaksinya tiket berarti Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu dia sendiri yang cairkan

- Bahwa Saksi sampaikan tadi adalah rekening BSM nya dia begitu cair langsung segini kalau ini berarti itu ITSM nya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang bisa digunakan adalah 95% sama dengan Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan itu sudah tidak ada berarti tadi habis Oktober;
- Saksi membenarkan barang bukti rekening-rekening milik terdakwa Suryana yang bisa digunakan adalah 95% sama dengan dan depositonya yang 5% yang sama juga Sama juga kurang lebihnya sama permohonan pembukaan rekening rekening rekening punya Maulana
- Bahwa saksi kenal dengan Mariam Abdi di bawah supervisi Saksi, Mariam Abdi di BSM Pasar Rebo;
- Bahwa saksi membenarkan Produknya buku tabungan Bank Syariah Mandiri Setahu Saksi ITSM tidak ada buku tabungannya yang ada buku tabungannya yang untuk operasional;
- Bahwa yang bisa menggunakan Hanya yang tanda tangan waktu pembukaan rekening;
- Bahwa Deposito tidak sampai milyaran, misal ITSM nya Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka depositonya 5 % dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yaitu Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak Pernah mendapat informasi dari bawahan Saksi Mariam Abdi bahwa dana itu sebenarnya milik sdr. Casmian to
- Bahwa Persetujuan komite yang dimaksud dalam hal pencairan adalah Komite adalah rapat untuk memutuskan, Jadi kalau pembelian biasa ITSM punya limit lima milyar, tapi karena ITSM produknya maka Saksi punya limit 2 kali, misal saksi punya 10 miliar itu maka sampai dengan 5 atau 10 miliar saksi berhak menyetujui atau menolak, di atas 10 miliar berarti saksi dengan pengusul dalam hal ini marketing dan Branch Manager itu mengusulkan atau merekomendasikan untuk naik ke atas saksi yaitu level di atas saksi seperti itulah komite jadi ya atas persetujuan komite sebagai pemuncak untuk memutuskan lya atau tidaknya sementara nanti setelah komite selesai itu baru dikirim kepada operation, operationlah yang akan mencairkan ;

Halaman 103 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Operation itu ada sentralisas bukan di cabang tapi di sentralisasi Operation adanya untuk menjaga antara kami disebutkan tiga pilar antara pilar bisnis dengan pilar Operation sendiri jadi Operation juga yang melakukan validasi terhadap dokumen dananya sudah cukup, mengeluarkan dana apapun dari operation ;
- Bahwa monitoring ini terkait pencairan atau progres proyek di lapangan
- Bahwa monitoring Yang pertama bisa dilakukan secara fisik, yang kedua sebenarnya ada nisbah bagi hasil, nisbah bagi hasil itu salah satu bentuk monitoring pembayaran angsuran
- Jadi bukan terkait monitoring proyek yang tadi saksi katakan yang tanah masih hamparan, Tempat pembuangan Sampah di Nambo pernahkan bank melarang pencairan karena proyek itu belum jadi atau pencairan sekehendak yang taro uang disitu
- Sebenarnya dalam hal ini dilakukan validasi ke yang bersangkutan misal kepada saudara Kartikadigunakan sebagai apa masih pembebasan lahan seperti itu ;
- Bahwa Pihak bank tidak melakukan pengecekan dokumen yang Mulia karena memang dalam pembiayaan biasa mungkin kami lakukan semuanya secara lebih hati-hati ITSM itu dia punya dana, dana dia sendiri dia yang bertanggungjawab menggunakan dananya sendiri ;
- Bahwa Produk ITSM itu sudah ada ijinnya dari yang berwenang memang mendapatkan izin dari BI dan Dewan Penasehat Syariah ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti laporan on the spot yang dilakukan oleh Saksi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

9. **KUSUMA DEWI EKA W**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal dan pernah bertemu dengan Suryana, karena nasabah di BSM, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di BSM Cabang Thamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Bareskrim Mabes Polri 2 (dua) kali dan di BAP
- Bahwa Tentang saudara Suryana, Saksi ditanya mengenai transaksi di teller;
- Bahwa Saksi di BSM sebagai Area Manager
- Bahwa Suryana benar tercatat di sana sebagai nasabah di Bank Syariah Mandiri Saksi lupa di cabang Saksi atau cabang k link tower
- Bahwa Setahu Saksi dia nasabah ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) jadi dia menyimpan dana di mana Dana itu digunakan juga sebagai alat pembiayaan buat dia sendiri yaitu 95% dan 5% nya itu dibuat deposito tapi dijadikan jaminan juga agunan ; Sejak tahun 2017;
- Dana ITSM nya 3 kali itu dia menyimpan dana yaitu Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sebanyak 3 kali 6 (enam) bulan
- Bahwa Dana bisa digunakan oleh Suryana Pada saat dana masuk, kemudian dilakukan akad, kemudian dicairkan terdakwa Suryana,bisa menggunakan langsung itu setelah dicairkan ke rekeningnya terdakwa Suryana;
- Bahwa bisa dicairkan Sesuai kebutuhan dia/Suryana, suka-suka Suryana karena sudah masuk ke rekeningnya Suryana Bisa yang 5% ya untuk melunasi kewajibannya dia ya kalau dia dia bayar semua kewajibannya dia itu bisa utuh
- Bahwa Untuk Suryana yang 30 milyar itu Sudah lunas
- Bahwa Yang dianggap lunas Pada saat Suryana melakukan pembayaran atau jika Suryana tidak melakukan pembayaran itu bank melakukan kegiatan Suryana kirim ke Saksi akan melunasi itu bisa di setor masuk atau bisa melalui ITSM nya;
- Tadi ada ITSM itu investasi terikat itu kan kalau dia masukin dana itu itu tetap ada itu bisa dicairkan Tapi kalau nggak di itu di Set off Kalau ITSM nya ya sejumlah pokok itu sama press bagi hasilnya hitungannya 1% kalau untuk itu Saksi lupa nominalnya tapi benar 1%
- Bahwa sudah tidak ada Kewajiban Suryana kepada BSM karena semua sudah lunas;
- Bahwa Aliran dana Suryana, ada print outnya

Halaman 105 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum menunjukan barang bukti kepada saksi, yaitu pembukaan rekening, buku tabungan, print out rekening tabungan, surat kuasa dari Suryana untuk mencetak rekening koran kepada Deti Dekawati, lampiran data nasabah, mutasi tabungan BSM, transfer dari Suryana ke Kartika, (barang bukti C1 s/d 16)ada penarikan dari Suryana 100 juta, pembukaan rekening, kartu identitas ada juga mutasi ITSM nya disitu terlihat dana nya sudah habis atas pertanyaan Hakim Saksi membenarkan barang bukti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat yang dibuat Suryana ditujukan ke bank, tentang pemblokiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan ahli yaitu ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LL.M., yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Riwayat Pendidikan:
 - 1) Pendidikan Formal:
 - a) S1 di fakultas hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 1996;
 - b) S2 di Rijksuniversiteit Groningen, the netherlands lulus tahun 2003.
 - 2) Pendidikan Karir Pegawai:
 - a) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun 1998-1999;
 - b) Pendidikan Kepala Seksi Bank Indonesia tahun 2005;
 - c) Pendidikan Asisten Direktur Bank Indonesia tahun 2012.
 - 3) Pendidikan Keahlian:
 - a) English For Lawyers di Jakarta tahun 2009;
 - b) Pendidikan Khusus profesi advocat Jakarta tahun 2010;

Halaman 106 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Specialized Management of financial crime program di Jakarta Center For Law Enforcement Cooperation tahun 2012;
- d) Complex Financial Investigative Techniques Course di Jakarta tahun 2012;
- e) Third asset forfeiture and financial investigation conference di Jakarta tahun 2012.
- b. Riwayat Tugas kedinasan Internasional:
 - 1) Intership di White and case law firm Washington DC USA Agustus 2003 s.d Maret 2004;
 - 2) Legal Aspects of central Bank, Banque de France, Paris – Perancis Desember 2008;
 - 3) Public Integrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency di Bangkok tahun 2012;
 - 4) Study Visit International fund transfer instruction Sidney Australia tahun 2012.
- c. Riwayat Pekerjaan:
 - 1) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun 1998-1999;
 - 2) Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 1999-2002;
 - 3) Petugas Belajar Jangka panjang Bank Indonesia ke Belanda tahun 2002-2003;
 - 4) Intership di White and case law firm Washington DC USA Agustus 2003 s.d Maret 2004;
 - 5) Analisis hukum di Direktorat hukum Bank Indonesia bulan April 2004 s/d Desember 2011;
 - 6) Analisis hukum transaksi keuangan senior di Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2012 s/d sekarang.
- Bahwa Ahli telah berpengalaman dalam memberikan keterangan ahli kurang lebih untuk 150 perkara baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melaksanakan tugas-tugas dibidang advokasi termasuk memberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang di

Halaman 107 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



hadapan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntutan umum dalam proses persidangan.

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan pasal 39 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
 - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
 - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- Bahwa Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan tentang tahapan-tahapan dan prinsip prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Penempatan (*Placement*), adalah Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - 2) Pelapisan (*Layering*), adalah Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal – usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *Layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal – usul Harta Kekayaan tersebut.

Halaman 108 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



3) Integrasi (*Integration*), adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*Placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*Layering*) yang nampak seolah – olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Intergrasi ini merupakan tahapan terakhir dari Operasi Pencucian Uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian Pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang defenisi atau yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagai berikut: Harta kekayaan adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - a) Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak.
 - b) Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/penukaran atas sejumlah uang dan/atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi keuangan mencurigakan adalah:
 - a) Transaksi keuangan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana.
- d) Transaksi keuangan tunai adalah Adalah transaksi Penarikan, Penyetoran atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai berikut Tindak pidana pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
- Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara Pasif.
Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU PP TPPU.
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU PP TPPU adalah *setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).*
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 4 UU PP TPPU adalah *setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak0hak, atau kempelikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).*

Halaman 110 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada setiap perbuatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:
Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - b. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*).
 - c. “menempatkan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - d. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - e. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - f. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
 - g. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
 - h. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
 - i. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
 - j. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
 - k. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
 - l. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank,

Halaman 111 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.

- m. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- n. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- o. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- p. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - 1) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - 2) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.



- 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- q. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- s. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.
- t. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- u. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat diperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal terdakwa SURYANA, MAULANA SYAHZIHAN dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA alias DEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKA baik secara pribadi maupun secara kedinasan.
 - Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, ditanyakan kepada Ahli, Apakah tindakan terdakwa SURYANA, dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA alias DEWI KARTIKA alias DEWI alias KARTIKA telah memenuhi unsur-unsur dari dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime TPPenipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Pemalsuan yaitu Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa

Halaman 113 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

- Bahwa Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- Bahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
 - 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
 - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
 - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
 - 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
 - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
 - 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.
- Bahwa Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.
- Bahwa dari informasi dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik terhadap perbuatan terdakwa SURYANA, Ahli berpendapat sebagai berikut:

Halaman 115 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Bahwa dalam perspektif tindak pidana pencucian uang, terhadap sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh oleh terdakwa SURYANA setelah mengajukan pinjaman kepada korban CASMI YANTO TJIA sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk pengadaan hunian bagi karyawan Astra Honda Motor namun pada kenyataannya dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan pengadaan huniannamun digunakan untuk pribadi pada terdakwa lainnya, maka terhadap harta kekayaan atau dana yang diperoleh sebagai keuntungan terdakwa SURYANA, KARIKA dan MAULANA dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil kejahatan (proceed of crime).*
- 2) Perbuatan terdakwa SURYANA yang menerima penempatan harta kekayaan hasil kejahatan (Proceed of crime) di rekening a.n terdakwa SURYANA Bank Syariah Mandiri Cabang K-Link Tower adalah nomor rekening: 7777334454 untuk kemudian dana tersebut ditransferkan, dibelanjakan, dibayarkan lagi ke pihak lain sebagai berikut:
 - a) Ke PT. Barikade Land Internasional di rekening Bank Mandiri No. 1010007789892 sebagai pembayaran keuntungan untuk terdakwa KARTIKA
 - b) Ke rekening a.n KARTIKA ADIWINANGUN di Bank Mandiri nomor 1010007827049, Nomor 7106208195 dan Nomor 7106221768
 - c) Ke Retno Wulandari di BSM cabang K-Link Tower No. 7777.334454 sebagai pembayaran keuntungan/komisi untuk terdakwa MAULANA
 - d) Pembayaran uang muka pembelian tanah seluas total 72.288 m² dengan total nominal yang di bayarkan adalah sebesar Rp. 3.110.432.000,-.
 - e) Pembayaran keperluan operasional kantor PT Archindo Development yang dimiliki oleh terdakwa SURYANA sebesar total Rp 3.547.917.725,-.
 - f) Pembelian 2 (dua) unit mobil Toyota a.n terdakwa SURYANA dan PT Archindo Development.
- 3) Dari perbuatan terdakwa SURYANA yang menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan untuk kemudian ditransferkan, dibelanjakan

Halaman 116 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



untuk keperluan operasional, sewa kantor, pembayaran gaji pegawai PT Archindo Development, dalam segi tipologi pencucian uang, disebut sebagai *co-mingling* atau menginvestasikan/ menggabungkan harta hasil kejahatan terhadap suatu bisnis/usaha yang sah, sehingga bila nanti memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya menjadi hasil usaha yang seolah-olah sah. Atas perbuatan tersebut, maka terhadap perbuatan terdakwa SURYANA diduga kuat dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan

- 4) Oleh karena terdakwa SURYANA sebagai *intellectual* *dader* dalam kejahatan asal, maka pengetahuan terdakwa SURYANA atas harta kekayaan tersebut sebagai hasil tindak pidana adalah sempurna, sehingga terdakwa SURYANA sepatutnya mengetahui bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana.
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka terhadap terdakwa SURYANA dapat dipersangkakan telah melakukan transaksi-transaksi atas harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tersebut yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hanya sekedar kenal dengan Saksi Casmiyanto Tjia, awalnya dikenalkan oleh Kartika
- Bahwa awal kenal dengan Kartika karena dikenalkan oleh adik Terdakwa (Jojo Suprpto) dalam rangka untuk mencari pinjaman tender, setelah bertemu dengan Ibu Kartika baru berapa hari kemudian ketemu pak Casminya ;
- Bahwa terdakwa Suryana bertemu ibu Kartika di Cibubur, dalam rangka memberikan pinjaman, kemudian Terdakwa bertemu di Cibubur dan mengutarakan bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk proyek membuat perumahan sebagian untuk umum dan sebagian untuk karyawan PT.Astra Honda Motor yang rencananya akan dibangun di Karawang. Selanjutnya terdakwa dikenalkan kepada Casmia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dikenalkan dengan Casmi, ada Kartika, Helmi, Maulana dan istrinya, Casmi dan istrinya dan pada pertemuan itu membicarakan Terdakwa dipanggil oleh Casmi dan ditanyakan apakah betul membutuhkan dana talangan berdasarkan informasi dari Kartika dan pada saat itu Casmi menyanggupi dengan diskonto;
- Bahwa peminjaman tersebut sebetulnya tidak ada mekanismenya tapi pada pertemuan itu dibahas bahwa akan langsung dikirim besoknya dan disanggupi sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan itu masuknya ke rekening Rekening Terdakwa di bank syariah BSM;
- Bahwa surat perjanjian antara Terdakwa dengan saudara Casmi awalnya tidak ada tetapi dua hari kemudian surat perjanjian tersebut menyusul untuk ditandatangani
- Bahwa Terdakwa sudah baca surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengontak Kartika untuk pengiriman yang kedua dan yang ketiga dan total seluruhnya Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan tidak ada dokumen untuk meyakinkan saudara Casmi
- Bahwa yang Terdakwa tunjukan hanya surat permintaan dari koperasi
- Bahwa bukti pemilikan atas tanah atau SHM kepada saudara Casmi atau Kartika Terdakwa tidak tunjukan
- Bahwa sejauh mana perkembangan proyek Terdakwa ketika bertemu dengan Casmi baru hanya dp-dp kecil. Disitu ada plotting 45 hektar, Terdakwa yang memperantara dan Terdakwa punya gambaran untuk membuat perumahan di situ. Akhirnya Terdakwa ajukan ke pemerintah daerah untuk minta izin prinsip, izin kepemilikan atas tanah belum ada
- Bahwa untuk Izin Mendirikan Bangunan atau perumahan belum ada baru sekedar izin prinsip
- Bahwa untuk perumahan karyawan PT.Astra Honda Motor pada awalnya Terdakwa punya divisi marketing yang mengabarkan Astra akan pindah ke Karawang dari Sunter maupun dari Kelapa Gading dan meminta Terdakwa untuk persiapan perumahannya nanti
- Bahwa Terdakwa membuat kesepakatan dari pihak Astra dengan saudara Ridwan sebagai manajer di Koperasi Astra;
- Bahwa dana yang dapatkan dari Casmi Terdakwa gunakan untuk selesaikan downpayment masalah tanah-tanah yang sampai sekarang belum lunas, yang kedua untuk izin pengairan dan yang ketiga membuat perencanaan dan kantor serta kelengkapan dan semua habis sekitar

Halaman 118 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) lebih;
- Bahwa jarak Terdakwa menerima uang dari Casmi 3 kali masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) itu dalam satu bulan dua kali tapi Terdakwa lupa tanggalnya;
 - Bahwa batas waktu pengembaliannya per 6 bulan tapi Terdakwa hanya memakai yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama, yang yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kedua dan ketiga itu dipakai oleh Kartika dulu untuk kepentingan proyek dia;
 - Bahwa dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui rekening Kartika kepada Casmi sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 2 kali transaksi
 - Bahwa kenapa bukan dari rekening Terdakwa langsung kepada Casmi karena Terdakwa pikir melalui Kartika aman-aman saja, yang yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sisanya itu belum dibayar, baru bayar diskontonya saja namun Terdakwa beritikad untuk membayar sisanya tapi dengan Terdakwa disini sudah hampir 7 (tujuh) bulan Terdakwa tidak bisa bekerja
 - Bahwa kenapa Terdakwa sampai membuat surat seperti karena dipaksa oleh Kartika dan juga untuk melonggarkan jadwal pengembalian yang awalnya Terdakwa mengharapkan pinjaman dari Kartika
 - Bahwa sudah sejauh mana pekerjaan yang Terdakwa kerjakan dengan uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut untuk pekerjaan baru tahap persiapan, membuat perencanaan, maket, menyewa kantor dan fasilitas lainnya dan dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut belum bisa untuk melaksanakan pekerjaan
 - Bahwa pada pertemuan pertama Terdakwa bertemu dengan Kartika dan Terdakwa sampaikan kepada Kartika bahwa Terdakwa membutuhkan dana talangan untuk persiapan pekerjaan;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa baru pesanan saja izin sudah diurus namun tanah masih ploting belum dibeli dan sudah disampaikan ke Kartika
 - Bahwa pertama kali Terdakwa meminjam Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk persiapan pengurusan Izin prinsip, bisa sampai Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) karena Sebetu lnya proyek Terdakwa mengharapkan investor dari Korea namun karena masih lama sehingga Terdakwa ke Kartika, oleh Kartika kepada casmi menjadi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan berkembang sampai

Halaman 119 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Casmi ditanya apakah bersedia dengan diskonto 20%
- Bahwa Terdakwa tidak ditanyakan mengenai dokumen-dokumen proyek – Bahwa Casmi tahu proyek Terdakwa di Karawang dari Kartika, setelah dapat uang baru Terdakwa sampaikan ke Casmi bahwa Terdakwa baru tahap persiapan
- Bahwa pengembalian Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kepada Kartika itu sudah disampaikan kepada Casmi malah ketika pengembalian Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pertama Casmi telepon Terdakwa dan mengucapkan terima kasih
- Bahwa mengenai pemblokiran tabungan persisnya Terdakwa tidak tahu tapi Terdakwa ikut menandatangani pemblokiran rekening tabungan Terdakwa dari Casmi, Terdakwa menandatangani setelah penarikan uang, sekitar tanggal 3 bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa waktu penarikan tidak ada konfirmasi ke Casmi, Terdakwa konfirmasi kepada Kartika setelah cair
- Bahwa buku tabungan itu ada di Casmi awalnya begitu uang masuk yang kedua langsung diminta oleh Bu Kartika dengan atm-nya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang itu karena uang itu masuk ke rekening satunya lagi bukan rekening yang ini karena kredit jatuh tempo 6 bulan oleh pihak bank dicairkan ke rekening Terdakwa
- Bahwa tabungan yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk kredit dan yang Terdakwa ambil sekitar Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas miliar rupiah) itu masuk ke rekening hasil kredit Terdakwa, jadi ada dua rekening
- Bahwa tidak ada konfirmasi Terdakwa kepada Casmi pencairan Rp19.000.000.000,00 (Sembilan belas miliar rupiah) itu
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran kepada casmi pakai giro untuk membayar diskonto
- Bahwa uang Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) yang untuk operasional Terdakwa gunakan untuk membeli tanah langsung ke masyarakat, surat-surat tanahnya ada tapi belum lunas semua dan perinciannya pun ada, dan untuk membeli mobil secara kredit Toyota Rush 2 unit atas nama perusahaan, luas tanah seluruhnya hampir 7 hektar
- Bahwa Terdakwa beritkad dalam 7 bulan sudah melakukan penyicilan namun dengan kondisi Terdakwa sekarang Terdakwa tidak bisa apa-apa

Halaman 120 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti kesalahan Terdakwa sehingga dihadapkan pada persidangan ini dan Terdakwa hanya merasa Terdakwa terlambat membayar hutang, Terdakwa awalnya hanya meminjam 1,5 miliar menjadi 30 miliar karena awalnya Terdakwa meminta investasi itu dari Kartika tapi proyek besar tentu membutuhkan investasi yang besar, Terdakwa pun merasa bodoh selama ini padahal keuntungannya bukan sebanyak itu
- Bahwa surat dari Astra itu tidak ada tanggal dan nomor surat, Terdakwa terima surat itu dari pegawai Terdakwa;
- Bahwa surat itu dikonfirmasi dan diakui oleh pihak koperasi Astra;
- Bahwa di BAP Polisi terdakwa menyatakan surat itu tidak diakui karena tidak ada nomor dan tanggal surat karena kondisi Terdakwa waktu pemeriksaan sedang labil, sebetulnya aslinya apa yang Terdakwa katakan sekarang
- Bahwa kepada Casmi, Kartika maupun Maulana, Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat tersebut ;
- Bahwa dana itu berupa pinjaman dengan diskonto bukan investasi ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan buku tabungan yang diserahkan kepada Casmi ada jaminan 10 Milyar, kemudian setelah jatuh tempo 6 bulan dari BSM akhirnya kosong.
- Bahwa uang pencairan tersebut terdakwa menggunakan Tabungan lain
- Bahwa Terdakwa tersebut hanya membeli Tanah tersebut dengan DP saja, belum lunas
- Bahwa terdakwa membeli Mobil perolehan pada Tahun 2017 dengan cara Kredit,
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. **TAUFIK RAHMAN RIDWAN,S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantu membuat perjanjian-perjanjian perusahaan Terdakwa, dan Saksi tidak tahu terdakwa Suryana punya perjanjian-perjanjian dengan Casmiyanto Tjia
- Bahwa Saat terdakwa berhubungan bisnis dengan Casmiyanto saksi tidak tahu, Saksi juga sebenarnya bukan karyawan Terdakwa tidak digaji,

Halaman 121 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi hanya menemani Terdakwa jika akan bertemu dengan pihak investor, ketika terdakwa Suryana bertemu dengan Casmiyanto, Saksi tidak tahu, tidak pernah ikut dan tidak kenal;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat perjanjian atau kontrak baik berupa draft atau bahkan yang sudah jadi antara terdakwa Suryana dengan Casmiyanto
- Bahwa Saksi tahu legalitas perusahaan terdakwa Suryana yaitu Setahu Saksi nama Perusahaan Terdakwa Suryana yaitu PT Archindo Development setahu Saksi legalitasnya lengkap ada akta pendirian, SIUP nya, para Direksi, PTWP, NPWT, AD/ART semua lengkap sebagai suatu perusahaan dan setahu Saksi PT Archindo Development terdaftar di Kumham ;
- Bahwa saksi membenarkan akta notaris perusahaan terdakwa, risalah rapat pemegang saham, SIUP, akta pendiriannya, domisili (SKD), ada akta perubahan pengurus juga, atas pertanyaan Hakim Ketua Saksi membenarkannya semua itu surat-surat yang beraitan dengan PT. Archindo Development;
- Bahwa Pengurus yang baru/terakhir dari PT. Archindo Development Setahu saksi pengurusnya adalah :
Direktur Utama : SURYANA,
Komisaris : H. OOS SUKMANA,
Direktur Keuangan : DETI DEKAWATI,
HRD : JACSON LUCIS
Marketing : DIDIN,
Bidang Usaha : Properti Perumahan,
Alamat : Jl. Mataram Ruko Podium Blok B Nomor 6, Lippo,
ada juga ijin prinsipnya,
- Bahwa Saksi belum pernah mengurus ijin pembangunan perumahan
- Bahwa Di perusahaan terdakwa Suryana PT. Archindo Developmet, Saksi sebagai ditunjuk sebagai Legal, tapi Saksi tidak ada dalam struktur organisasi PT. Archindo Developement;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan terdakwa Suryana atau PT. Archindo Development adalah Saksi diperbantukan untuk membantu terdakwa Suryana untuk mendampingi terdakwa apabila bertemu insvestor, Saksi sifatnya pekerja lepas, Saksi bisa disebut sebagai Legal Konsultan yang digaji secara pribadi oleh terdakwa Suryana bukan ditunjuk oleh perusahaan ;

Halaman 122 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proyek perumahan di Karawang, yang juga untuk Koperasi Karyawan PT. Honda Astra Motor akan tetapi Saksi tahu hubungan terdakwa Suryana dengan Koperasi Karyawan Honda Astra yang di Sunter ;
- Bahwa Saksi pernah ikut meeting dengan Koperasi Karyawan PT. Honda Astra Motor kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu tapi saksi lupa di hotel ;
- Bahwa saksi tidak membuat Produk apapun baik draft perjanjian, kontrak dll untuk proyek tersebut padahal biasanya Saksi yang buat draftnya saat itu Saksi hanya hadir
- Bahwa pada Saat Saksi hadir di pertemuan/meeting itu yang saksi tahu Ada perwakilan dari orang Korea, namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa luas untuk perumahan tersebut Kurang lebih 40 HA
- Bahwa Tanah nya sudah ada yang dibebaskan buat proyek perumahan
- Bahwa saksi Tahunya tanah itu sudah dibebaskanyaitu Ada beberapa yang sudah dibebaskan oleh Archindo tapi saksi tidak tahu total luasnya, saksi hanya dapat info ;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya Kucuran dana dari pihak Casmiyanto ke terdakwa Suryana, yang setahu saksi bahwa terdakwa hanya bilang "ini ada insvestor";
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh untuk kontrak, perjanjian atau apapun antara Casmiyanto dengan terdakwa Suryana, dan saksi tidak dlibatkan
- Bahwa Saksi pernah lihat draft kontrak dari Koperasi Karyawan Astra tentang pengadaan perumahan yaitu dari pihak Koperasi Karyawan PT. Astra yang mewakili saat itu adalah pak Ridwan;
- Bahwa Saksi dengar pembicaraan terdakwa Suryana menawarkan proyek perumahan untuk karyawan PT. Honda Astra Motor melalui kopersinya;
- Bahwa belum ada maketnya, dan spesifikasi bangunan dan pertemuan itu sifatnya baru pembicaraan saja dan Hasil pertemuan itu Akan ada pertemuan berikutnya, karena saat itu sifatnya baru awal penawaran lisan;
- Bahwa Saksi hanya ikutnya pada pertemuan awal saja ;
- Bahwa Mengenai lahan yang disampaikan terdakwa Suryana ke Saksi sudah ada 40 HA dan Saksi tidak tahu ada ijinnya atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya adalah izin - izin prinsip sudah ada;

Halaman 123 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Terhadap keberatan Terdakwa Suryana, Saksi tetap pada keterangannya ;

2. **JACKSEN LUCAS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Suryana sejak tahun 2014-2015;
- Bahwa Posisi Saksi dan terdakwa Suryana di perusahaan itu adalah Jika ada pertemuan yang membahas proyek-proyek Saksi ikut mendampingi terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Archindo Development, Saksi sebagai HRD;
- Bahwa saksi Terkait dengan sdr. Casmiyanto, Saksi kenal dengan Casmiyanto
- Bahwa saksi pernah membuat draft kerjasama antara PT. Archindo Development dengan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor
- Bahwa saksi Pernah ikut pertemuan antara PT. Archindo Development dengan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut terdakwa Suryana dari PT. Archindo Development dan Ketua Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor yaitu pak Ridwan
- Bahwa pertemuan antara terdakwa Suryana dari PT. Archindo Development dan Ketua Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor yaitu pak Ridwan Di Proyek lokasi lahan proyek di Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang Jawa Barat, sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi hanya membuat kontrak kerja sama terdakwa Suryana dari PT. Archindo Development dan Ketua Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor;
- Bahwa saksi pernah ikut menandatangani Surat Kontrak tersebut tapi yang merevisi adalah kedua belah pihak Saksi ikut tanda tangan
- Bahwa yang ikut tandatangan adalah Terdakwa Suryana dari pihak PT. Archindo Development dan Ketua Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor pak Ridwan, serta Saksi sebagai Saksi ikut juga tanda tangan ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto bukti dari Penuntut Umum yaitu foto pertemuan di lokasi proyek;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Suryana pernah mendapat penempatan dana dari sdr. Casmiyanto tahu mendengar dari terdakwa dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dana tersebut digunakan oleh terdakwa Setahu Saksi untuk melengkapi kekurangan legalitas ;
- Bahwa Saksi tahu sudah ada beberapa yang dibeli lahan untuk pembangunan perumahan Setahu Saksi sudah ada DP-DP ke pemilik lahan
- Jadi sudah ada proses untuk legalitas lahan yang dimaksud, jadi setahu Saksi dana itu digunakan untuk sebagian dana-dana legalitas lahan dan kekurangan pembelian lahan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi tahunya sudah ada DP down payment, ada pengurusan ijin sudah ada sebagian yang terbit, karena kekurangan dana pak Suryana mencari investor untuk meneruskan proyek;
- Bahwa Yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) itu terdakwa dapat dari Kartika Untuk sebagian pengurusan legalitas, pembayaran DP-DP, Setahu Saksi kekurangan ijin-ijin
- Saksi sebenarnya sudah lama bergabung di PT. Archiindo, sempat undur diri tapi 2017 gabung lagi sebagai HRD Direktur namun belum ada pengangkatan masih di tes dulu
- Bahwa Terdakwa Suryana sebagai Direktur Utama, Saksi langsung di bawah terdakwa Suryana
- Bahwa terjadi pertemuan antara terdakwa dengan PT. Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor Ada 5 (lima) sampai 7 (tujuh) kali pertemuan atas inisiatif Setahu Saksi, Direktur Marketing dapat order dari PT Astra, makanya saat itu terdakwa Suryana memfollowup ;
- Bahwa lokasi perumahan Saat itu setahu saksi karena PT. Astra mau pindah produksi di Karawang jadi butuh perumahan Jadi dari awal memang tidak ada lahan disitu, bahwa Yang sudah diurus 40 HA akan tetapi Belum selesai semua untuk rencana proyek Di tahun 2017, Rencananya 5000 (lima ribu) unit
- Bahwa saksi ikut pertemuan ketika bertemu dengan Kartika pernah sekali di rumahnya di daerah kota wisata, Saat itu hanya antar pak Suryana, beliau yang membicarakan langsung dengan Kartika tahun 2017 bulan Saksi lupa
- Bahwa Uang yang 10 milyar itu buat operasional tapi ada juga sebagian buat bayar lahan, untuk pintu gerbang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita sebenarnya bukan 10 milyar rupiah tapi 30 milyar rupiah

Halaman 125 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunannya proyek perumahan itu Belum jadi, karena masih proses legalitas; dan belum Ada fisik pembangunannya, misal tiang pancang, pondasi atau apapun karena setahu saksi masih Sawah
- Bahwa Saksi di perusahaan Archindo sebagai HRD (Human Research Departement) sebagai Direktur tapi belum ada SK Pengangkatan, ada saat RUPS sebagai HRD Direktur tapi belum ada pengangkatan ;
- Bahwa Kantor PT. Archiindo Ada di Ckarang, ada pegawainya staf, marketing dan struktur organisasi nya ada ;
- Bahwa saksi Mendampingi dalam hal bertemu dengan investor, arsitek, saksi hanya sebagai pendamping hanya menemani sebagai asisten Saksi dibayar perhari, per pertemuan dan penghasilan yang diterima oleh saksi Paling kecil Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang memberi Bagian keuangan PT. Archindo Development, Seingat Saksi hanya sekali Saksi tanda tangan tanda terimanya, yang lainnya tidak ada tanda terima, yang tanpa tanda terima diterima langsung dari tangan Terdakwa Suryana ; Yang Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah), dari perusahaan, yang langsung dari Terdakwa jumlahnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada juga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa mengenai Catatan akuntansi yang terkait proyek itu Saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah tahu
- Bahwa Mengenai surat perjanjian antara PT. Archindo Development dengan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor Saksi pernah lihat dan yang membuat dan menyerahkan Surat tersebut Saksi ambil dari bagian marketing pak Dedit dan Marketing Marketing PT. Archindo Develompment, saat itu dipanggil Astra untuk ambil surat itu alamat di Sunter
- Bahwa setahu saksi Pak Dedit itu orang koperasi
- Bahwa Posisi Kantor Koperasi Karyawan PT Astra Honda Motor itu ada di dalam lokasi PT Astra Honda Motor di Sunter dan pada saat itu Saksi ke securiy meninggalkan id card Saksi, Handphone Saksi juga ditinggal ;
- Bahwa Saksi sering ikut mendampingi terdakwa Suryana, Saksi tahu jenis-jenis mobil milik PT. Archindo Development/mobil operasional atau yang sering dipakai terdakwa yaitu Ada mobil Ertiga, mobil Rush ada 2 (dua) dan dibeli Tahun 2017 Saksi gabung di bulan Februari 2017, pengajuan kreditnya mobil-mobil itu setahu Saksi 2-3 (dua-tiga.) bulan setelah Saksi gabung;

Halaman 126 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa mobil toyota rush warna hitam no.pol : B 115 PZP dan satunya Toyota Rush warna putih semuanya angsuran kredit dalam waktu bersamaan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan Ahli yaitu Dr. ANWAR SANUSI S.E.,S.H., yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan memberikan pendapat tentang keahliannya dibawah sumpah;
- Bahwa Ahli mantan Anggota DPR, Ahli salah satu yang juga membuat UU;
- Bahwa Ahli dosen Fakultas Ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi Triguna berkecimpung didunia pendidikan;
- Bahwa perjanjian Kesepakatan termasuk dalam hukum perdata, dengan adanya asas Kesepakatan;
- Bahwa menurut Ahli Syarat sahnya Perjanjian adalah Kesepakatan, Cakap, Barang yang halal (Causa yang halal);
- Bahwa asas-asas berkontrak adalah bahwa berlakunya seperti hukum mengikat bagi yang membuatnya dengan adanya kesepakatan-kesepakatan yang mengikat hak dan kewajiban;
- Bahwa dalam 1338 BW, asas itikad niat yang sama dalam mengadakan perjanjian, apabila tidak dilaksanakan mengenai hak dan kewajiban maka termasuk dalam wanprestasi tersebut maka diselesaikan secara musyawarah mufakat
- Bahwa menurut Ahli mengenai perbuatan melawan hukum antara pidana dan perdata, bahwa dalam perdata adanya masuk materi perorangan, dan yang pidana masuk pemerintah masuk pelanggaran dan kejahatan
- Bahwa yang causa yang halal yang tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan di Negara tersebut
- Bahwa apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka tidak pernah ada perjanjian tersebut
- Bahwa menurut pihak satu apabila menyembunyikan sesuatu hal terhadap pihak lain, maka hal tersebut melanggar itikad tidak baik, maka tidak memenuhi asas-asas perjanjian /kesepakatan maka tidak sah

Halaman 127 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada dasar kesepakatan/ perjanjian tersebut ada sesuatu yang disembunyikan makan bisa juga masuk keranah pidana
- Bahwa Investasi berbeda dengan Pinjaman Yaitu Investasi menaruh uang pada Proyek untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan sesuai dengan kesepakatan tersebut, pinjaman adalah meminjam uang dengan mendapatkan bunga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
3. 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
4. 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
6. 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
7. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
9. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;

Halaman 128 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
11. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
13. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
15. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
17. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
18. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
19. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
21. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
23. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 129 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
25. 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
27. 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
28. 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
29. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
30. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
31. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
32. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
33. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
34. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan

Halaman 130 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
35. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
36. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
37. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
38. 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
39. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
40. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
41. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
42. 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
43. 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;

Halaman 131 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
45. 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
46. 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
47. 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
48. 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
50. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
51. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
53. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
54. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
55. 1 (satu) lembar fotocopy kwintansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;

Halaman 132 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH./PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
57. 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
58. 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
59. 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
60. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
62. 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
63. 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
64. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
65. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
66. 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
67. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
68. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
69. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
70. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;

Halaman 133 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
72. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
73. 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
74. 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
75. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
76. 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayar Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
77. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
78. 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
79. 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
80. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
82. 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
83. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
84. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
85. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;

Halaman 134 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
87. Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
88. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
89. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
90. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
91. 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
92. Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
93. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
94. 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
95. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
96. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
97. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m² x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
98. 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
99. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m² x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
100. 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 135 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
103. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
105. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m² x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
106. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
107. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
108. 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
109. 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
110. 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
111. 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
112. 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
113. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDODEVELOPMENT;-
114. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
116. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
117. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-

Halaman 136 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
119. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
120. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
121. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
122. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
123. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
124. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
125. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
126. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
127. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
128. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
129. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;
130. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017;
131. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;
132. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;
133. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 137 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
135. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
136. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
137. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
138. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
139. 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
140. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
141. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
142. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
143. 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;

Halaman 138 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
145. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
146. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
147. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
148. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
149. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
150. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
151. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
152. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
153. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
154. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
155. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
156. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;
157. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017
158. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;

Halaman 139 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;
160. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;
161. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
162. 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
163. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
164. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
165. 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
166. 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
167. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
168. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;

Halaman 140 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
170. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
171. 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017
172. 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
173. 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
174. 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
175. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
176. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
177. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
178. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
179. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
180. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
181. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
182. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005
183. 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174,

Halaman 141 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
184. 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
185. 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
186. 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
187. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
188. 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
189. 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
190. 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
191. 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru
192. 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
193. 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana
194. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
195. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
196. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
197. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
198. 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

Halaman 142 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
200. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk terpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
201. 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
202. 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Benge Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
203. 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
204. 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
205. 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
206. 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
207. 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
208. 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
209. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
210. 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
211. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 143 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
213. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
214. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
215. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
216. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
217. 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;
218. 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan
219. Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Archindo Development;
- Bahwa pada awalnya MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah menceritakan pada saksi CASMIYANTO CIA perihal Terdakwa membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang / perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab.Karawang, Jawa Barat;

Halaman 144 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kartika juga pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA ada proyek properti dari Terdakwa, Saksi Kartika mengatakan total nilai proyek Terdakwa bisa mencapai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);
- Bahwa saksi CASMIYANTO CIA bertemu dengan Terdakwa setelah pertemuan di hotel Grand Savero, yang pada saat itu saksi CASMIYANTO CIA mempertanyakan perihal kebenaran proyek Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa proyek tersebut benar dan tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saksi Casmi Yanto Tjia agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening Terdakwa agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik;
- Bahwa atas penempatan dana tersebut Terdakwa menjanjikan pada saksi akan ada pengembalian beserta bunga dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan disertai bunga, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan keuntungan dan 2 (dua) unit rumah di lokasi;
- Bahwa saksi KARTIKA juga pernah menyatakan proyek sudah ada, tinggal bangun saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang dibutuhkan terkait dengan proyek property tersebut adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA tersebut, ketika Saksi CASMIYANTO CIA memerintahkan MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memeriksa proyek terdakwa Suryana, MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget dan saat itu Maulana bilang ke saksi lahannya sudah ada tinggal proses pembangunan saja";
- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di Bank Syariah Mandiri K-Link Tower Jakarta selatan melalui Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 pada rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No.310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

Halaman 145 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 16 pebruari 2017sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
3. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia dipergunakan untuk investasi dengan skema ITSM pada rekening atas nama terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 2. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 3. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa sesungguhnya tidak ada proyek perumahan yang dicanangkan koperasi karyawan PT ASTRA yang sudah berjalan dan tinggal pembangunan saja sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa, saksi KARTIKA, dan MAULANA pada saat mengajak saksi CASMIYANTO CIA mengucurkan dana selaku investor;
 - Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk membangun perumahan, dan berusaha bekerjasama dengan koperasi karyawan PT ASTRA melalui saksi SUPRIYONO yang bekerja di PT ASTRA dengan tugas di bagian shipping / pengeluaran unit motor dan pengecekan unit motor untuk didistribusikan ke dealer; namun proyek tersebut belum berjalan sebagaimana dinyatakannya pada saksi CASMIYANTO CIA;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ketika bertemu dengan saksi CASMIYANTO CIA, tanah untuk proyek perumahan belum dibeli, baru pada tahap pembayaran uang muka kecil - kecilan. Di tempat tersebut terdapat ploting 45 hektar. Terdakwa yang menjadi perantara dan Terdakwa punya gambaran untuk membuat perumahan di situ. Akhirnya Terdakwa ajukan ke pemerintah daerah untuk minta izin prinsip, sedangkan izin kepemilikan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah belum ada, izin Mendirikan Bangunan atau perumahan belum ada;

- Bahwa dana talangan / Dana Titipan yang diberikan oleh saksi Casmi yanto Tjia tidak ada yang dipergunakan oleh terdakwa Suryana untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT.Astra Honda Motor. Sampai sekarang perumahan yang dimaksudkan oleh terdakwa Suryana belum ada yang di bangun dan masih berupa tanah; tanah tersebut juga belum lunas dan belum menjadi milik terdakwa Suryana ataupun milik PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, karena sisa yang harus dibayar oleh terdakwa Suryana atas tanah tersebut masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), lokasinya di Desa Lemahmulya Kecamatan Kari Kabupaten Karawang, yang baru dibeli oleh terdakwa Suryana setelah mendapat dana talangan/ Dana Titipan Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa dana dari Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut juga digunakan oleh Terdakwa Suryana untuk hal - hal sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka tanah Tanggal 1 Maret 2017 untuk tanah LIMAN SUSILO/LIM SING SENG seluas 60.000.913 (enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas)m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA melalui Giro Bank Syariah Mandiri No:R351102 tanggal 1 Maret 2017 senilai Rp 1.000.000.000,-.
 - Pembayaran DP tanah total sebesar Rp.860.432.000,- dalam 2 tahap melalui Cek Bank Permata yang terdakwa berikan kepada H. OOS SUKAMANA, antara lain:
 - (1) Tahap I:
No:34911 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp.300.000.000,-.
Untuk ASMAT luas tanah:2.250 m², ABDUL ROZAK luas tanah:6.566 m² dan TASWAN luas tanah:350 m², 300 m², 500 m² dan 250 m²
 - (2) Tahap II:
No:673032 tanggal 3 April 2017 senilai Rp.50.000.000,- untuk Notaris dalam rangka pengurusan tanah ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN
No:443861 tanggal 5 Maret 2017 senilai Rp.510.432.000,-
Total luas tanah 10.000.216 (sepuluh ribu dua ratus enam belas) m² milik ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN.

Halaman 147 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



- Pembayaran uang muka tanah untuk ALEX SIMOLANG dalam rangka pembelian tanah jalan masuk seluas 1.159 m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA dengan rincian:

- (1) Cek BSM No.F850670 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp.100.000.000,-
- (2) Giro BSM No.R351103 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.800.000.000,-
- (3) Giro BSM No.R351104 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.200.000.000,-
- (4) Cek Permata No.199054 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp.25.000.000,-
- (5) Pembayaran tunai tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp.125.000.000.000,-

Sehingga total luas yang telah dilakukan pembayaran uang muka (DP) adalah 72.288 m² sedangkan nilai uang yang di bayarkan adalah sebesar Rp.3.110.432.000,-.

- Bahwa dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 3.547.917.725,- dibayarkan untuk biaya umum dan administrasi kantor PT. Archindo Development sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Beban gaji dan upah | : Rp 519.362.054,- |
| ▪ Beban pengobatan | : Rp 108.915.900,- |
| ▪ Beban pra operasional | : Rp 1.146.355.000,- |
| ▪ Beban Mess Expense | : Rp 222.409.182,- |
| ▪ Beban telepon, fax dan internet kantor | : Rp 37.952.098,- |
| ▪ Beban listrik kantor | : Rp 28.778.657,- |
| ▪ Beban air kantor | : Rp 3.511.000,- |
| ▪ Beban dokumen dan perijinan | : Rp 108.880.000,- |
| ▪ Beban materai, pos dan giro | : Rp 1.301.000,- |
| ▪ Beban iuran dan sumbangan | : Rp 31.362.900,- |
| ▪ Beban STNK dan KIR | : Rp 231.500,- |
| ▪ Beban entertainment | : Rp 84.126.300,- |
| ▪ Beban makan dan minum | : Rp 43.102.525,- |
| ▪ Beban alat tulis kantor | : Rp 7.963.800,- |
| ▪ Beban asuransi kendaraan | : Rp 7.200.000,- |
| ▪ Beban sewa kantor | : Rp 35.000.000,- |
| ▪ Beban sewa kendaraan | : Rp 219.009.500,- |
| ▪ Beban keperluan kantor | : Rp 284.727.059,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban lain-lain
- pembayaran hutang ke SRI SUNDARI) : Rp 50.000.000,-
- Beban pembelian saham PT. Archindo Development :Rp 155.000.000,-
- Beban pengurusan aset PT. MULTI ALAM SARI (ALEX SIMOLANG): Rp.324.610.000,-
- Beban operasional : Rp 39.000.000,-
- Beban perawatan gedung kantor : Rp 89.119.250,-
- Bahwa dana dari saksi Casmi Yanto Tjia tersebut oleh Terdakwa Suryana juga dibelikan mobil dengan cara kredit di Toyota ACC Lippo Cikarang tanggal 11 Juli 2017. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam dan putih yang identitasnya di daftarkan dengan menggunakan nama perusahaan (PT. Archindo Development).
- Bahwa dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 458.764.900,- dibayarkan oleh terdakwa Suryana untuk inventaris kantor PT. Archindo Development rinciannya sebagai berikut:
 1. Printer dan USB : Rp 2.485.000,-
 2. Laptop : Rp 5.450.000,-
 3. Macbook : Rp 18.499.000,-
 4. Brankas dan lemari : Rp 6.330.000,-
 5. Printer (2 unit) dan flashdisk : Rp 5.100.000,-
 6. AC (4 unit) : Rp 17.940.000,-
 7. Meja kantor : Rp 21.015.200,-
 8. Perlengkapan kantor : Rp 15.575.800,-
 9. AC Ruang Direktur : Rp 4.100.000,-
 10. Perlengkapan kantor : Rp 3.109.000,-
 11. Kursi (1 unit) : Rp 535.900,-
 12. Pembelian elektronik : Rp 6.396.000,-
 13. AC (1 unit) : Rp 7.300.000,-
 14. Alat ukur lapangan : Rp 100.000.000,-
 15. Kulkas : Rp 7.581.150,-
 16. Sofa dan partisi kantor : Rp 6.666.700,-
 17. Tablet : Rp 1.279.000,-
 18. I-box : Rp 16.738.000,-
 19. Notebook : Rp 12.700.000,-
 20. Pembayaran Shop Drawing : Rp 32.398.800,-
 21. Kipas angin : Rp 268.390,-

Halaman 149 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



22. Meja kursi	: Rp 3.859.400,-
23. Komputer	: Rp 4.766.250,-
24. Program komputer	: Rp 20.000.000,-
25. Program komputer ke-2	: Rp 19.950.000,-
26. AC	: Rp 5.000.000,-
27. Furniture	: Rp 12.541.920,-
28. Pelunasan ruko RUJADI TANDIBDN	: Rp 29.264.480,-
29. Program komputer	: Rp 17.100.000,-
30. Site plan	: Rp 30.000.000,-
31. Laptop	: Rp 3.000.000,-
32. AC	: Rp 18.415.000,-
33. gg. AC	: Rp 3.400.000,-

- Sebesar Rp.4.213.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007789892 atas nama PT. Barikade Land Internasional (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);
- Sebesar Rp.500.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007827049 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- Sebesar Rp.4.313.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.101.000.2080.7699 atas nama PT. Barikade Land International (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);
- Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- Bahwa dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) Terdakwa sudah mengembalikan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) melalui rekening Kartika kepada saksi CASMIYANTO sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 2 kali transaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif yaitu dakwaan kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHPidana dan Pasal 3 Undang-Undang RI No. 08 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke 1. KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu SURYANA adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai SURYANA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya



terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara yang dimaksud *menggunakan tipu muslihat* atau *listige kunstgrepen* adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*)

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arest*-nya (HR tanggal 30 Januari 1911, W.9145 tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 hal 1213, W10650 dan tanggal 24 Juli 1936 W 1937 No.80) menyebutkan *tipu daya* adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan Hooge Raad telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bewegen to afgifte* atau "*menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda*" dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

Halaman 152 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. Archindo Development;
- Bahwa pada awalnya MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah menceritakan pada saksi CASMIYANTO CIA perihal Terdakwa membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang / perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab.Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa saksi Kartika juga pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA ada proyek properti dari Terdakwa, Saksi Kartika mengatakan total nilai proyek Terdakwa bisa mencapai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);
- Bahwa saksi CASMIYANTO CIA bertemu dengan Terdakwa setelah pertemuan di hotel Grand Savero, yang pada saat itu saksi CASMIYANTO CIA mempertanyakan perihal kebenaran proyek Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa proyek tersebut benar dan tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saksi Casmi Yanto Tjia agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening Terdakwa agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik;
- Bahwa atas penempatan dana tersebut Terdakwa menjanjikan pada saksi akan ada pengembalian beserta bunga dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan disertai bunga, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan keuntungan dan 2 (dua) unit rumah di lokasi;
- Bahwa saksi KARTIKA juga pernah menyatakan proyek sudah ada, tinggal bangun saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang dibutuhkan terkait dengan proyek property tersebut adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA tersebut, ketika Saksi CASMIYANTO CIA memerintahkan MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memeriksa proyek terdakwa Suryana, MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget dan saat itu Maulana bilang ke saksi lahannya sudah ada tinggal proses pembangunan saja";

Halaman 153 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di Bank Syariah Mandiri K-Link Tower Jakarta selatan melalui Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 pada rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No.310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

1. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal 16 pebruari 2017sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
3. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
4. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia dipergunakan untuk investasi dengan skema ITSM pada rekening atas nama terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian:

1. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa sesungguhnya tidak ada proyek perumahan yang dicanangkan koperasi karyawan PT ASTRA yang sudah berjalan dan tinggal pembangunan saja sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa, saksi KARTIKA, dan MAULANA pada saat mengajak saksi CASMIYANTO CIA mengucurkan dana selaku investor;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk membangun perumahan, dan berusaha bekerjasama dengan koperasi karyawan PT ASTRA melalui saksi SUPRIYONO yang bekerja di PT ASTRA dengan tugas di bagian shipping / pengeluaran unit motor dan pengecekan unit motor untuk

Halaman 154 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan ke dealer; namun proyek tersebut belum berjalan sebagaimana dinyatakan pada saksi CASMIYANTO CIA;

- Bahwa dana yang diberikan oleh saksi Casmi yanto Tjia sama sekali tidak ada yang dipergunakan oleh terdakwa Suryana untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT.Astra Honda Motor sebagaimana yang telah disepakati, perumahan yang dimaksudkan oleh terdakwa Suryana belum ada yang dibangun dan masih berupa tanah yang juga belum lunas dan belum menjadi milik terdakwa Suryana ataupun milik PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, karena sisa yang harus dibayar oleh terdakwa Suryana atas tanah tersebut masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), lokasinya masih sama yaitu di Desa Lemahmulya Kecamatan Kari Kabupaten Kerawang, yang baru dibeli oleh terdakwa Suryana setelah mendapat dana dari saksi Casmi Yanto Tjia;

Menimbang, bahwa atas fakta - fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama - sama dengan MAULANA dan juga saksi KARTIKA yang pada pokoknya menimbulkan kesan telah berlangsung proyek pembangunan perumahan dari koperasi karyawan PT ASTRA, yang berprospek bagus, yang sudah sampai pada tahap pembangunan; namun pada kenyataannya koperasi karyawan PT ASTRA tidak pernah mencanangkan proyek pembangunan perumahan. Terdakwa yang memiliki ide untuk membangun perumahan dan berusaha bekerjasama dengan koperasi karyawan PT ASTRA melalui saksi SUPRIYONO yang bekerja di PT ASTRA dengan tugas di bagian shipping / pengeluaran unit motor dan pengecekan unit motor untuk didistribusikan ke dealer, namun proyek tersebut belum berlangsung, bahkan setelah Terdakwa mendapatkan dana dari saksi CASMIYANTO CIA, baru kemudian diupayakan pengadaan tanah untuk proyek perumahan tersebut namun tanah tersebut bahkan belum lunas dan belum menjadi milik Terdakwa atau PT ARCHINDO DEVELOPMENT karena sisa pembayaran dari Terdakwa masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar Sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa dalam kaitannya satu sama lain yang terungkap sebagai fakta dalam persidangan tersebut di atas, menurut Majelis juga telah secara jelas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MAULANA dan saksi KARTIKA sebagaimana telah diulas dalam alinea sebelumnya bertujuan agar saksi CASMIYANTO CIA memberikan hutang kepada Terdakwa, yang pada akhirnya tujuan tersebut tercapai dalam bentuk diserahkannya dana oleh saksi CASMIYANTO CIA

Halaman 155 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara dibukanya rekening di Bank Syariah Mandiri K-Link Tower Jakarta selatan melalui Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 pada rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No.310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian dan selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia dipergunakan untuk investasi dengan skema ITSM pada rekening atas nama terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) adalah akibat dari rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa Bersama dengan MULYANA dan saksi KARTIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* terkait Dengan maksud dapat juga diartikan "Dengan Sengaja" atau *OPZET* itu adalah "*WILLEN EN WETEENS*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*WILLEN*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*WETEN*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah (*mens rea*) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentuk perbuatan (*actus reus*) dari pelaku. Atas hal tersebut maksud dari pelaku akan dapat diketahui dari penelaahan atas perbuatan - perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa *Hooge Raad 27 Mei 1935 NJ 1936 hal 81 W 12944* menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada awalnya MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah menceritakan pada saksi CASMIYANTO CIA perihal Terdakwa membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang / perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab.Karawang, Jawa Barat;
- Bahwa saksi Kartika juga pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA ada proyek properti dari Terdakwa, Saksi Kartika mengatakan total nilai proyek Terdakwa bisa mencapai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);
- Bahwa saksi CASMIYANTO CIA bertemu dengan Terdakwa setelah pertemuan di hotel Grand Savero, yang pada saat itu saksi CASMIYANTO CIA mempertanyakan perihal kebenaran proyek Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa proyek tersebut benar dan tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saksi Casmi Yanto Tjia agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening Terdakwa agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik;
- Bahwa atas penempatan dana tersebut Terdakwa menjanjikan pada saksi akan ada pengembalian beserta bunga dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan disertai bunga, namun hal tersebut tidak pernah terealisasi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menjanjikan keuntungan dan 2 (dua) unit rumah di lokasi;
- Bahwa saksi KARTIKA juga pernah menyatakan proyek sudah ada, tinggal bangun saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan uang yang dibutuhkan terkait dengan proyek property tersebut adalah sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa terkait dengan proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA tersebut, ketika Saksi CASMIYANTO CIA memerintahkan MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memeriksa proyek terdakwa Suryana, MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget dan saat

Halaman 157 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Maulana bilang ke saksi lahannya sudah ada tinggal proses pembangunan saja”;

- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di Bank Syariah Mandiri K-Link Tower Jakarta selatan melalui Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 pada rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No.310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian:

5. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah);
6. Tanggal 16 pebruari 2017sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
7. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
8. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia dipergunakan untuk investasi dengan skema ITSM pada rekening atas nama terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian:

4. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 5. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 6. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa sesungguhnya tidak ada proyek perumahan yang dicanangkan koperasi karyawan PT ASTRA yang sudah berjalan dan tinggal pembangunan saja sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa, saksi KARTIKA, dan MAULANA pada saat mengajak saksi CASMIYANTO CIA mengucurkan dana selaku investor;
 - Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk membangun perumahan, dan berusaha bekerjasama dengan koperasi karyawan PT ASTRA melalui

Halaman 158 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPRIYONO yang bekerja di PT ASTRA dengan tugas di bagian shipping / pengeluaran unit motor dan pengecekan unit motor untuk didistribusikan ke dealer; namun proyek tersebut belum berjalan sebagaimana dinyatakan pada saksi CASMIYANTO CIA;

- Bahwa pada saat Terdakwa ketika bertemu dengan saksi CASMIYANTO CIA, tanah untuk proyek perumahan belum dibeli, baru pada tahap pembayaran uang muka kecil - kecilan. Di tempat tersebut terdapat ploting 45 hektar. Terdakwa yang menjadi perantara dan Terdakwa punya gambaran untuk membuat perumahan di situ. Akhirnya Terdakwa ajukan ke pemerintah daerah untuk minta izin prinsip, sedangkan izin kepemilikan atas tanah belum ada, izin Mendirikan Bangunan atau perumahan belum ada;
- Bahwa dana talangan / Dana Titipan yang diberikan oleh saksi Casmi yanto Tjia tidak ada yang dipergunakan oleh terdakwa Suryana untuk pembangunan perumahan karyawan Koperasi PT.Astra Honda Motor. Sampai sekarang perumahan yang dimaksudkan oleh terdakwa Suryana belum ada yang di bangun dan masih berupa tanah; tanah tersebut juga belum lunas dan belum menjadi milik terdakwa Suryana ataupun milik PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, karena sisa yang harus dibayar oleh terdakwa Suryana atas tanah tersebut masih kurang sekitar Rp.7.900.000.000,- (tujuh milyar sembilan ratus juta rupiah), lokasinya di Desa Lemahmulya Kecamatan Kari Kabupaten Karawang, yang baru dibeli oleh terdakwa Suryana setelah mendapat dana talangan/ Dana Titipan Dana Titipan dari saksi Casmi Yanto Tjia;
- Dana dari Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa Suryana untuk hal - hal sebagai berikut:
 - Pembayaran uang muka tanah Tanggal 1 Maret 2017 untuk tanah LIMAN SUSILO/LIM SING SENG seluas 60.000.913 (enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas)m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA melalui Giro Bank Syariah Mandiri No:R351102 tanggal 1 Maret 2017 senilai Rp 1.000.000.000,-.
 - Pembayaran DP tanah total sebesar Rp.860.432.000,- dalam 2 tahap melalui Cek Bank Permata yang terdakwa berikan kepada H. OOS SUKAMANA, antara lain:
 - (1) Tahap I:

Halaman 159 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No:34911 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp.300.000.000,- Untuk
ASMAT luas tanah:2.250 m², ABDUL ROZAK luas tanah:6.566 m²
dan TASWAN luas tanah:350 m², 300 m², 500 m² dan 250 m²

(2) Tahap II:

No:673032 tanggal 3 April 2017 senilai Rp.50.000.000,- untuk
Notaris dalam rangka pengurusan tanah ASMAT, ABDUL ROZAK
dan TASWAN

No:443861 tanggal 5 Maret 2017 senilai Rp.510.432.000,-
Total luas tanah 10.000.216 (sepuluh ribu dua ratus enam belas)
m² milik ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN.

- Pembayaran uang muka tanah untuk ALEX SIMOLANG dalam rangka pembelian tanah jalan masuk seluas 1.159 m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA dengan rincian:

- (1) Cek BSM No.F850670 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp.100.000.000,-
- (2) Giro BSM No.R351103 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.800.000.000,-
- (3) Giro BSM No.R351104 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.200.000.000,-
- (4) Cek Permata No.199054 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp.25.000.000,-
- (5) Pembayaran tunai tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp.125.000.000.000,-

Sehingga total luas yang telah dilakukan pembayaran uang muka (DP) adalah 72.288 m² sedangkan nilai uang yang di bayarkan adalah sebesar Rp.3.110.432.000,-.

- Dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 3.547.917.725,- dibayarkan untuk biaya umum dan administrasi kantor PT. Archindo Development sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| ▪ Beban gaji dan upah | : Rp 519.362.054,- |
| ▪ Beban pengobatan | : Rp 108.915.900,- |
| ▪ Beban pra operasional | : Rp 1.146.355.000,- |
| ▪ Beban Mess Expense | : Rp 222.409.182,- |
| ▪ Beban telepon, fax dan internet kantor | : Rp 37.952.098,- |
| ▪ Beban listrik kantor | : Rp 28.778.657,- |
| ▪ Beban air kantor | : Rp 3.511.000,- |
| ▪ Beban dokumen dan perijinan | : Rp 108.880.000,- |

Halaman 160 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beban materai, pos dan giro : Rp 1.301.000,-
- Beban iuran dan sumbangan : Rp 31.362.900,-
- Beban STNK dan KIR : Rp 231.500,-
- Beban entertainment : Rp 84.126.300,-
- Beban makan dan minum : Rp 43.102.525,-
- Beban alat tulis kantor : Rp 7.963.800,-
- Beban asuransi kendaraan : Rp 7.200.000,-
- Beban sewa kantor : Rp 35.000.000,-
- Beban sewa kendaraan : Rp 219.009.500,-
- Beban keperluan kantor : Rp 284.727.059,-
- Beban lain-lain
- pembayaran hutang ke SRI SUNDARI) : Rp 50.000.000,-
- Beban pembelian saham PT. Archindo Development: Rp 155.000.000,-
- Beban pengurusan aset PT. MULTI ALAM SARI (ALEX SIMOLANG): Rp.324.610.000,-
- Beban operasional : Rp 39.000.000,-
- Beban perawatan gedung kantor : Rp 89.119.250,-
- Dana dari saksi Casmi Yanto Tjia tersebut oleh Terdakwa Suryana juga dibelikan mobil dengan cara kredit di Toyota ACC Lippo Cikarang tanggal 11 Juli 2017. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam dan putih yang identitasnya di daftarkan dengan menggunakan nama perusahaan (PT. Archindo Development).
- Dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 458.764.900,- dibayarkan oleh terdakwa Suryana untuk inventaris kantor PT. Archindo Development rinciannya sebagai berikut:
 1. Printer dan USB : Rp 2.485.000,-
 2. Laptop : Rp 5.450.000,-
 3. Macbook : Rp 18.499.000,-
 4. Brankas dan lemari : Rp 6.330.000,-
 5. Printer (2 unit) dan flashdisk : Rp 5.100.000,-
 6. AC (4 unit) : Rp 17.940.000,-
 7. Meja kantor : Rp 21.015.200,-
 8. Perlengkapan kantor : Rp 15.575.800,-
 9. AC Ruang Direktur : Rp 4.100.000,-
 10. Perlengkapan kantor : Rp 3.109.000,-
 11. Kursi (1 unit) : Rp 535.900,-

Halaman 161 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 12. Pembelian elektronik | : Rp 6.396.000,- |
| 13. AC (1 unit) | : Rp 7.300.000,- |
| 14. Alat ukur lapangan | : Rp 100.000.000,- |
| 15. Kulkas | : Rp 7.581.150,- |
| 16. Sofa dan partisi kantor | : Rp 6.666.700,- |
| 17. Tablet | : Rp 1.279.000,- |
| 18. I-box | : Rp 16.738.000,- |
| 19. Notebook | : Rp 12.700.000,- |
| 20. Pembayaran Shop Drawing | : Rp 32.398.800,- |
| 21. Kipas angin | : Rp 268.390,- |
| 22. Meja kursi | : Rp 3.859.400,- |
| 23. Komputer | : Rp 4.766.250,- |
| 24. Program komputer | : Rp 20.000.000,- |
| 25. Program komputer ke-2 | : Rp 19.950.000,- |
| 26. AC | : Rp 5.000.000,- |
| 27. Furniture | : Rp 12.541.920,- |
| 28. Pelunasan ruko RUJADI TANDI BDN | : Rp 29.264.480,- |
| 29. Program komputer | : Rp 17.100.000,- |
| 30. Site plan | : Rp 30.000.000,- |
| 31. Laptop | : Rp 3.000.000,- |
| 32. AC | : Rp 18.415.000,- |
| 33. gg. AC | : Rp 3.400.000,- |
- Sebesar Rp.4.213.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007789892 atas nama PT. Barikade Land Internasional (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);
 - Sebesar Rp.500.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007827049 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
 - Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
 - Sebesar Rp.4.313.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.101.000.2080.7699 atas nama PT. Barikade Land International (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);

Halaman 162 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan penggunaan uang yang diserahkan saksi CASMIYANTO CIA oleh Terdakwa, yang dalam penggunaannya walupun terdapat sebagian untuk kepentingan atau kepengurusan PT ARCHINDO DEVELOPMENT, namun tidak untuk proyek perumahan yang sudah pada tahap pembangunan sebagaimana diutarakannya pada saksi CASMIYANTO CIA, melainkan baru memulai pembelian tanah yang pada kenyataannya juga belum lunas sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan serta untuk pembangunan kantor PT ARCHINDO DEVELOPMENT. Fakta tersebut juga menunjukkan adanya dana yang mengalir pada saksi KARTIKA;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap mengenai penggunaan dana tersebut, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya mengenai pada saat Terdakwa ketika bertemu dengan saksi CASMIYANTO CIA, tanah untuk proyek perumahan belum dibeli, baru pada tahap pembayaran uang muka kecil - kecilan. Di tempat tersebut terdapat plotting 45 hektar, Terdakwa yang menjadi perantara dan Terdakwa punya gambaran untuk membuat perumahan di situ, akhirnya Terdakwa ajukan ke pemerintah daerah untuk minta izin prinsip, sedangkan izin kepemilikan atas tanah belum ada, izin Mendirikan Bangunan atau perumahan belum ada; menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim bahwasanya fakta mengenai rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi CASMIYANTO CIA memberikan hutang sebagaimana telah diulas pada pertimbangan unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa dengan didasari maksud untuk menguntungkan dirinya dan juga orang lain dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat; dan dalam hal ini, dengan berpedoman pada *arrest Hooge Raad 27 Mei 1935 NJ 1936 hal 81 W 12944* yang pada pokoknya berkaidah bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum sebagaimana dikutip *PAF Lamintang, SH*, dalam bukunya *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan* pada halaman 156, tidak perlu

Halaman 163 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



dibuktikan lebih lanjut apakah Terdakwa betul - betul mendapatkan keuntungan secara nyata dari penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukinya yang berjudul Kitab Undang-Undang Menurut R. Soesilo “ turut melakukan” dalam arti kata “ bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel –Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan Deelmening apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, Deelmening menurut sifatnya terdiri atas :

- a. Deelmening yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. Deelmening yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Medeplegen disamping merupakan suatu bentuk deelmening, maka ia juga merupakan daderschap. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut seorang dader atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan tindak suatu tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu dipandang sebagai mededader dari peserta atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa pada awalnya MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah menceritakan pada saksi CASMIYANTO CIA perihal Terdakwa membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri sehubungan dengan pekerjaan pembangunan perumahan karyawan Astra Group di Karawang / perumahan Suryadwipa Karawang Jl. Talagasari Desa. Lemahmulya, Kec. Majalaya, Kab.Karawang, Jawa Barat;

- Bahwa saksi Kartika juga pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA ada proyek properti dari Terdakwa, Saksi Kartika mengatakan total nilai proyek Terdakwa bisa mencapai Rp.1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah);
- Bahwa saksi CASMIYANTO CIA bertemu dengan Terdakwa setelah pertemuan di hotel Grand Savero, yang pada saat itu saksi CASMIYANTO CIA mempertanyakan perihal kebenaran proyek Terdakwa yang dijawab oleh Terdakwa proyek tersebut benar dan tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pada saksi Casmi Yanto Tjia agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening Terdakwa agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik;
- Bahwa saksi KARTIKA juga pernah menyatakan proyek sudah ada, tinggal bangun saja;
- Bahwa terkait dengan proyek perumahan koperasi karyawan PT ASTRA tersebut, ketika Saksi CASMIYANTO CIA memerintahkan MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) untuk memeriksa proyek terdakwa Suryana, MAULANA (Terdakwa dalam perkara lain) pernah berkata pada saksi CASMIYANTO CIA "proyek ini sangat bagus bos, prospek banget dan saat itu Maulana bilang ke saksi lahannya sudah ada tinggal proses pembangunan saja";
- Bahwa sesungguhnya tidak ada proyek perumahan yang dicanangkan koperasi karyawan PT ASTRA yang sudah berjalan dan tinggal pembangunan saja sebagaimana dinyatakan oleh Terdakwa, saksi KARTIKA, dan MAULANA pada saat mengajak saksi CASMIYANTO CIA mengucurkan dana selaku investor;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk membangun perumahan, dan berusaha bekerjasama dengan koperasi karyawan PT ASTRA melalui saksi SUPRIYONO yang bekerja di PT ASTRA dengan tugas di bagian shipping / pengeluaran unit motor dan pengecekan unit motor untuk didistribusikan ke dealer; namun proyek tersebut belum berjalan sebagaimana dinyatakannya pada saksi CASMIYANTO CIA;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketika bertemu dengan saksi CASMIYANTO CIA, tanah untuk proyek perumahan belum dibeli, baru pada tahap

Halaman 165 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang muka kecil - kecilan. Di tempat tersebut terdapat ploting 45 hektar. Terdakwa yang menjadi perantara dan Terdakwa punya gambaran untuk membuat perumahan di situ. Akhirnya Terdakwa ajukan ke pemerintah daerah untuk minta izin prinsip, sedangkan izin kepemilikan atas tanah belum ada, izin Mendirikan Bangunan atau perumahan belum ada;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana *a quo* bersama - sama dengan MAULANA dan saksi KARTIKA, hal mana didukung juga dengan fakta yang terungkap di persidangan mengenai terdapatnya dana pada Terdakwa yang berasal dari saksi CASMIYANTO CIA yang mengalir pada saksi KARTIKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan dalam unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu SURYANA adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai SURYANA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini, selanjutnya setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya, dan dapat mengajukan pembelaan terkait dengan dakwaan yang diajukan atas dirinya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana; yang dalam bentuk yang sempurna dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- a. Penempatan yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan yaitu upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- c. Integrasi yaitu upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah - olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam pencucian uang, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan, pelapisan, atau dari penempatan langsung pada integrasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- “Menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- “Menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma.
- “Menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- “Membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.
- mengubah bentuk adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), dan atau mengatur kembali.

Halaman 168 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa saksi Casmi Yanto Tjia pada tanggal 1 Pebruari 2017 membuka rekening di Bank Syariah Mandiri K-Link Tower Jakarta selatan melalui Maulana Syahzihan dengan rekening Giro Tabungan Bank Syariah Mandiri nomor 7106113248 atas nama Casmi Yanto Tjia dan pada bulan Pebruari 2017 pada rekening saksi Casmi Yanto Tjia tersebut mulai masuk dana dari rekening PT. Cahaya Buana Kemala di Bank Permata No.310.313.8999, dengan jumlah seluruhnya Rp. 40.010.000.000 (empat puluh milyar sepuluh juta rupiah), dengan rincian:
 - 9. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.20.010.000.000,- (dua puluh milyar sepuluh juta rupiah);
 - 10. Tanggal 16 pebruari 2017sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah);
 - 11. Tanggal 16 Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - 12. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);Selanjutnya uang yang ada pada rekening Giro tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama Casmi Yanto Tjia tersebut oleh saksi Casmi Yanto Tjia dipergunakan untuk investasi dengan skema ITSM pada rekening atas nama terdakwa Suryana dengan nomer rekening 7777334454, dengan jumlah keseluruhan uang yang di transfer sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan rincian:
 - 7. Tanggal 2 Pebruari 2017 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - 8. Tanggal 17 Pebruari sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - 9. Tanggal 28 Pebruari 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa dana dari Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) tersebut juga digunakan oleh Terdakwa Suryana untuk hal - hal sebagai berikut:

Halaman 169 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran uang muka tanah Tanggal 1 Maret 2017 untuk tanah LIMAN SUSILO/LIM SING SENG seluas 60.000.913 (enam puluh ribu sembilan ratus tiga belas)m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA melalui Giro Bank Syariah Mandiri No:R351102 tanggal 1 Maret 2017 senilai Rp 1.000.000.000,-.
 - Pembayaran DP tanah total sebesar Rp.860.432.000,- dalam 2 tahap melalui Cek Bank Permata yang terdakwa berikan kepada H. OOS SUKAMANA, antara lain:
 - (3) Tahap I:
No:34911 tanggal 2 Maret 2017 senilai Rp.300.000.000,-.
Untuk ASMAT luas tanah:2.250 m², ABDUL ROZAK luas tanah:6.566 m² dan TASWAN luas tanah:350 m², 300 m², 500 m² dan 250 m²
 - (4) Tahap II:
No:673032 tanggal 3 April 2017 senilai Rp.50.000.000,- untuk Notaris dalam rangka pengurusan tanah ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN
No:443861 tanggal 5 Maret 2017 senilai Rp.510.432.000,-
Total luas tanah 10.000.216 (sepuluh ribu dua ratus enam belas) m² milik ASMAT, ABDUL ROZAK dan TASWAN.
 - Pembayaran uang muka tanah untuk ALEX SIMOLANG dalam rangka pembelian tanah jalan masuk seluas 1.159 m² yang terdakwa berikan ke H. OOS SUKAMANA dengan rincian:
 - (6) Cek BSM No.F850670 tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp.100.000.000,-
 - (7) Giro BSM No.R351103 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.800.000.000,-
 - (8) Giro BSM No.R351104 tanggal 8 Maret 2017 senilai Rp.200.000.000,-
 - (9) Cek Permata No.199054 tanggal 5 Mei 2017 senilai Rp.25.000.000,-
 - (10) Pembayaran tunai tanggal 13 Juni 2017 senilai Rp.125.000.000.000,-
- Sehingga total luas yang telah dilakukan pembayaran uang muka (DP) adalah 72.288 m² sedangkan nilai uang yang di bayarkan adalah sebesar Rp.3.110.432.000,-.

Halaman 170 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 3.547.917.725,- dibayarkan untuk biaya umum dan administrasi kantor PT. Archindo Development sebagai berikut:

▪ Beban gaji dan upah	: Rp 519.362.054,-
▪ Beban pengobatan	: Rp 108.915.900,-
▪ Beban pra operasional	: Rp 1.146.355.000,-
▪ Beban Mess Expense	: Rp 222.409.182,-
▪ Beban telepon, fax dan internet kantor	: Rp 37.952.098,-
▪ Beban listrik kantor	: Rp 28.778.657,-
▪ Beban air kantor	: Rp 3.511.000,-
▪ Beban dokumen dan perijinan	: Rp 108.880.000,-
▪ Beban materai, pos dan giro	: Rp 1.301.000,-
▪ Beban iuran dan sumbangan	: Rp 31.362.900,-
▪ Beban STNK dan KIR	: Rp 231.500,-
▪ Beban entertainment	: Rp 84.126.300,-
▪ Beban makan dan minum	: Rp 43.102.525,-
▪ Beban alat tulis kantor	: Rp 7.963.800,-
▪ Beban asuransi kendaraan	: Rp 7.200.000,-
▪ Beban sewa kantor	: Rp 35.000.000,-
▪ Beban sewa kendaraan	: Rp 219.009.500,-
▪ Beban keperluan kantor	: Rp 284.727.059,-
▪ Beban lain-lain	
▪ pembayaran hutang ke SRI SUNDARI)	: Rp 50.000.000,-
▪ Beban pembelian saham PT. Archindo Development	: Rp 155.000.000,-
▪ Beban pengurusan aset PT. MULTI ALAM SARI (ALEX SIMOLANG)	: Rp 324.610.000,-
▪ Beban operasional	: Rp 39.000.000,-
▪ Beban perawatan gedung kantor	: Rp 89.119.250,-

- Bahwa dana dari saksi Casmi Yanto Tjia tersebut oleh Terdakwa Suryana juga dibelikan mobil dengan cara kredit di Toyota ACC Lippo Cikarang tanggal 11 Juli 2017. 2 (dua) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam dan putih yang identitasnya di daftarkan dengan menggunakan nama perusahaan (PT. Archindo Development).
- Bahwa dana dari saksi casmi Yanto Tjia tersebut sebesar Rp 458.764.900,- dibayarkan oleh terdakwa Suryana untuk inventaris kantor PT. Archindo Development rinciannya sebagai berikut:

Halaman 171 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 34. Printer dan USB | : Rp 2.485.000,- |
| 35. Laptop | : Rp 5.450.000,- |
| 36. Macbook | : Rp 18.499.000,- |
| 37. Brankas dan lemari | : Rp 6.330.000,- |
| 38. Printer (2 unit) dan flashdisk | : Rp 5.100.000,- |
| 39. AC (4 unit) | : Rp 17.940.000,- |
| 40. Meja kantor | : Rp 21.015.200,- |
| 41. Perlengkapan kantor | : Rp 15.575.800,- |
| 42. AC Ruang Direktur | : Rp 4.100.000,- |
| 43. Perlengkapan kantor | : Rp 3.109.000,- |
| 44. Kursi (1 unit) | : Rp 535.900,- |
| 45. Pembelian elektronik | : Rp 6.396.000,- |
| 46. AC (1 unit) | : Rp 7.300.000,- |
| 47. Alat ukur lapangan | : Rp 100.000.000,- |
| 48. Kulkas | : Rp 7.581.150,- |
| 49. Sofa dan partisi kantor | : Rp 6.666.700,- |
| 50. Tablet | : Rp 1.279.000,- |
| 51. I-box | : Rp 16.738.000,- |
| 52. Notebook | : Rp 12.700.000,- |
| 53. Pembayaran Shop Drawing | : Rp 32.398.800,- |
| 54. Kipas angin | : Rp 268.390,- |
| 55. Meja kursi | : Rp 3.859.400,- |
| 56. Komputer | : Rp 4.766.250,- |
| 57. Program komputer | : Rp 20.000.000,- |
| 58. Program komputer ke-2 | : Rp 19.950.000,- |
| 59. AC | : Rp 5.000.000,- |
| 60. Furniture | : Rp 12.541.920,- |
| 61. Pelunasan ruko RUJADI TANDIBDN | : Rp 29.264.480,- |
| 62. Program komputer | : Rp 17.100.000,- |
| 63. Site plan | : Rp 30.000.000,- |
| 64. Laptop | : Rp 3.000.000,- |
| 65. AC | : Rp 18.415.000,- |
| 66. gg. AC | : Rp 3.400.000,- |
- Sebesar Rp.4.213.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007789892 atas nama PT. Barikade Land Internasional (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);

Halaman 172 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.500.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007827049 atas nama KARTIKA ADI WINANGUN
- Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- Sebesar Rp.4.313.125.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.101.000.2080.7699 atasnama PT. Barikade Land International (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama);
- Sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh terdakwa SURYANA ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam mentransfer, membayarkan, dan membelanjakan harta kekayaan berupa uang dari saksi CASMIYANTO CIA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana bidang perbankan, tindak pidana bidang pasar modal, tindak pidana bidang perasuransian, tindak pidana kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya, sedangkan yang

Halaman 173 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



dimaksud dengan menyamakan antara lain adalah perbuatan mencampur uang objek pencucian uang dengan uang lain yang didapat secara sah agar uang objek pencucian uang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama, yang demi penyederhanaan dan efisiensi dalam penulisan putusan, maka segala pertimbangan dakwaan pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur - unsur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kapasitas Terdakwa yang cakap dan kedudukannya selaku direktur PT ARCHINDO DEVELOPMENT, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengetahui asal usul harta kekayaan yang ditransfer, dibayarkan, dan dibelanjakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan unsur sebelumnya dalam dakwaan kedua ini adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukannya bersama - sama dengan MAULANA dan saksi KARTIKA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta yang menunjukkan pada pokoknya Terdakwa mempergunakan uang saksi CASMIYANTO CIA setelah uang tersebut ditempatkan pada rekening atas nama TERDAKWA dengan skema ITSM pada Bank Syariah Mandiri setelah sebelumnya ditransfer dari Bank Permata oleh saksi CASMIYANTO CIA, yang mana terkait dengan hal tersebut dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa menyatakan pada saksi Casmi Yanto Tjia agar saksi Casmi Yanto Tjia menjadi Investor dan menempatkan dana ke rekening Terdakwa agar performa keuangan Suryana di mata bank mendapat penilaian yang baik, yang berarti dalam hal ini penempatan dana pada rekening atas nama Terdakwa adalah merupakan prakarsa dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan mengenai penggunaan dana dari saksi CASMIYANTO CIA oleh Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan penempatan dana pada rekening Terdakwa yang merupakan prakarsa dari Terdakwa merupakan bentuk penempatan uang tunai yang berasal dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa beserta MAULANA dan saksi KARTIKA sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan dakwaan pertama untuk dapat diintegrasikan oleh Terdakwa seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tersembunyikannya asal muasal atau sumber harta berupa uang tersebut yang berawal dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan hukum di atas baik pada pertimbangan dalam dakwaan pertama maupun pada pertimbangan pada dakwaan kedua dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal - hal yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena terkait juga dengan persidangan atas nama Terdakwa KARTIKA yang masih dalam proses, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang - barang bukti tersebut dipergunakan dalam persidangan atas nama Terdakwa KARTIKA sebagaimana dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Dalam persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengembalikan uang saski CASMIYANTO CIA sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) melalui saksi KARTIKA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 378 KUH Pidana jo, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 3 Undang - Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SURYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Penipuan dan Pencucian Uang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
 - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
 - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika

Halaman 176 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

- 4) 3 (lengkap) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;

Halaman 177 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 178 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 179 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;

Halaman 180 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;

Halaman 181 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar fotocopy kwintansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017
Senilai Rp. 25.000.000.;
- 56) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima
oleh H.OOS SUKMANA, SH./PT. ARCHINDO DEVELOPMENT,
Tanggal 23 Maret 2017;
- 57) 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG
sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 58) 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB
dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
- 60) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh
H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP
Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 62) 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di
Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 63) 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang
ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-
ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar
tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN
SUSILO;
- 66) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA
RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
- 67) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April
2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani
oleh ENDANGLT;
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017
telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh
ENDANGLT;
- 69) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret
2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani
oleh ENDANGLT;
- 70) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret
2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani
oleh ENDANGLT;

Halaman 182 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
- 73) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 74) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
- 75) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 76) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 77) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 78) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANGLT;
- 79) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
- 80) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 82) 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 83) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 84) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;

Halaman 183 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- 87) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 88) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 89) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 90) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 91) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 92) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 93) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 94) 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 95) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
- 97) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m² x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 98) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 99) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m² x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 100) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 184 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 103) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 105) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m² x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 106) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 107) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
- 108) 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
- 111) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 112) 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 113) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDODEVELOPMENT;-
- 114) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 115) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 116) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 117) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-

Halaman 185 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 119) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 120) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 121) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 122) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 123) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 124) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 125) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 126) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 128) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 129) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 130) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 131) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 132) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;

Halaman 186 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 134) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT ;
- 135) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 136) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 137) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 138) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
- 139) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 140) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 141) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 142) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;

Halaman 187 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/II/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 144) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 145) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
- 146) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 147) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 148) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 149) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 150) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro mandiri syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 151) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 152) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 153) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 154) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 155) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 156) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_023 tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 188 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_026 tanggal 13 Februari 2017
- 158) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 159) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 160) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK_BSM54_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 161) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT ;
- 162) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 163) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 164) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 165) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 166) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 167) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;

Halaman 189 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 169) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 170) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 171) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 173) 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 174) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 175) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 176) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Umbar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 178) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 179) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 181) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 190 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005
- 183) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 184) 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 185) 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 186) 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 187) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 188) 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 189) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 190) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 191) 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru
- 192) 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 193) 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana
- 194) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 195) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 196) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

Halaman 191 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 198) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 199) 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
- 200) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk terpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
- 201) 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 202) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Bengle Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 203) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 204) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 205) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 206) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 207) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 208) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 209) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;

Halaman 192 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 211) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 212) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 213) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 214) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 215) 2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 216) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 217) 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;
- 218) 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan
- 219) Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah).
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ALS DEWI KARTIKA ALS DEWI ALS KARTIKA

Halaman 193 dari 194 Putusan Nomor 410/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Amran S. Herman, S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.